



PILKADA RAMAH HAM

Catatan Komnas HAM Pilkada 2018



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2018

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya adalah upaya untuk memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sejalan dengan itu, hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Sebab pihak yang paling bertanggungjawab atas kondisi HAM adalah pemerintah seperti termaktub dalam pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal itu bisa dimaknai juga HAM menjadi tanggung jawab Kepala Daerah.

Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga ditegaskan dalam Pasal 25 Kovenan hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi menjadi Undang Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Pasal 25 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak:

- a) Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b) Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih;

Pemerintahan yang mampu melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam undang-undnag adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi tinggi dan efektif dalam menjalankan mandatnya. Legitimasi dan keefektifan jalannya pemerintahan itu ditentukan oleh terselenggarakannya dan terjaminnya hak memilih dan dipilih secara demokratis dan berkualitas. Dalam rumpun hak sipil dan politik, hak memilih adalah hak yang mendasar.

Sistem politik dan hukum Indonesia kini telah memberikan jaminan atas perlunya hak memilih dan dipilih tersebut yang akan berimplikasi pada hak-hak asasi lainnya. KPU dan Bawaslu yang mandiri adalah dua institusi negara yang menjadi penjamin utama akan pemenuhan hak memilih dan dipilih tersebut. Namun dalam praktiknya, meskipun KPU dan Bawaslu telah berkerja keras, pengalaman Komnas HAM menunjukkan bahwa hak memilih dan dipilih itu kerap terabaikan. Dalam rangka memastikan perlindungan dan penegakan atas hak pilih setiap warga negara itu, Komnas HAM mengambil inisiatif untuk memantau proses penyelenggaraan pilkada yang diselenggarakan secara serentak di tahun 2018 ini.

1.2. Urgensi Pelaksanaan Pemantauan Pilkada Serentak

Ada beberapa faktor penting yang mendorong Komnas HAM untuk melakukan pemantauan Pilkada Serentak 2018 ini.

Pertama, Pilkada Serentak 2018 ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak. Pilkada diselenggarakan di 17 (tujuh belas) provinsi dan 154 (seratus lima puluh empat) kabupaten/kota. Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), yang diserahkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kepada KPU, terdapat 160.756.143 (seratus enam puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu seratus empat puluh tiga) penduduk Indonesia yang saat ini memenuhi syarat sebagai calon pemilih. KPU telah melakukan sinkronisasi dengan data pemilih tetap dari pemilu terakhir dan hasilnya terdapat 163.346.802 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus empat puluh enam ribu delapan ratus dua) pemilih¹.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 569 (lima ratus enam puluh sembilan) bakal calon kepala daerah yang diterima, tercatat sekitar 128 (seratus dua puluh delapan) orang maju lewat jalur perseorangan, dan 441 (empat ratus empat puluh satu) dengan dukungan partai politik. Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terdapat 116 (seratus enam belas) yang sudah mendaftar yang akan bertarung di 17 provinsi².

Kedua, peristiwa pilkada serentak ini terjadi di provinsi yang memiliki populasi yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, di antaranya Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Jika di beberapa provinsi tersebut terjadi peristiwa-peristiwa yang menghalangi dan mencederai pelaksanaan hak pilih, maka akan mudah tercipta situasi kacau di satu sisi, dan rendahnya legitimasi pemerintahan daerah di lain sisi.

Ketiga, dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran ujaran kebencian (*hate speech*).³ Ujaran kebencian kerap berujung pada tindakan-tindakan



1 KPU: Coklit Data Pemilih Pilkada 2018 Berdasarkan e-KTP dan Suket, diakses dari www.tirto.id pada 31 Januari 2018, pkl. 11.55 WIB

2 CNN Indonesia, KPU Terima Pendaftaran 569 Calon Kepala Daerah Pilkada 2018, diakses pada 31 Januari 2018, pkl. 11.50 WIB

3 Tentang hate speech, lihat Imparsial, Penebaran Kebencian, Studi Pengaturan di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain, Imparsial, Jakarta, 2015.



Pilkada diselenggarakan di 17 (tujuh belas) provinsi dan 154 (seratus lima puluh empat) kabupaten/kota.



diskriminatif. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis memandatkan Komnas HAM untuk mengawasi gejala terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif. Pilkada adalah ajang kontestasi politik. Dalam kontestasi politik yang sehat tentu ujaran kebencian tidak akan membiak.

Namun berkaca pada pengalaman Pilkada di Jakarta tahun 2017, tampak bahwa ujaran kebencian menjadi salah satu metode dalam berkampanye, terutama di dunia maya atau media sosial. Metode kampanye dengan ujaran kebencian bukan sekadar bertujuan untuk membiakkan kebencian, melainkan untuk mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu dan meminggirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilih. Amartya Sen⁴ menengarai politik identitas cenderung menimbulkan agresivitas dan kekerasan, baik langsung maupun tidak langsung. Ketika kebencian merebak, maka hak pilih terancam akibat ketakutan yang ditimbulkannya.

Keempat, mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan Pilkada. Hal itu tercium dari munculnya gejala “sewa partai” yang bernilai puluhan miliar. Jeffrey A Winter⁵ dalam bukunya *Oligarki* menegaskan watak dari oligarki adalah pemusatan kekayaan dan pengaruh politik dalam tangan segelintir orang yang sangat berpengaruh untuk terus mempertahankan atau meningkatkan posisi sosial eksklusifnya. “*Seorang kandidat politik yang punya uang segunung untuk berkampanye sangat sukar untuk dikalahkan. Gerakan politik yang dananya lancar lebih berpengaruh daripada yang dananya seret.*” Praktik oligarki bisa mencederai hak pilih warga negara, dan di sisi lain bisa pula menyajikan calon-calon kepala daerah yang tidak kompeten dalam menjalankan pemerintahan.⁶ Tentu hal itu akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan HAM setelah pilkada usai.

Kelima, tahun 2018 dan 2019 disebut sebagai “tahun politik” oleh banyak pihak. Artinya ada satu realitas bahwa pilkada serentak di tahun 2018 ini dengan wilayah yang luas dan populasi pemilih yang besar, akan segera berimpitan dengan proses pilleg dan pilpres yang serentak pula di tahun 2019. Berimpitannya peristiwa politik besar ini jika berjalan tidak dalam koridor perlindungan dan penegakan HAM maka bisa menjadi kontraproduktif bagi semua pihak dan akan berakibat buruk bagi pendewasaan demokrasi Indonesia.

Keenam, adanya peringatan (*warning*) dari Polri dan Bawaslu tentang potensi kerawanan pilkada di beberapa provinsi dan kabupaten. Kerawanan tersebut baik yang bisa menimbulkan

4 Amartya Sen, *Kekerasan dan Identitas*, Marjin Kiri, Jakarta, 2016.

5 Jeffrey A Winter, *Oligarki*, Gramedia, Jakarta, 2011. Tentang bagaimana politik oligarki dipraktikkan di Indonesia, Iht Syamsuddin Haris (eds) *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia, Jakarta, 2005.

6 Mengenai perkiraan keefektifan jalannya pemerintahan setelah Pilkada lihat Heroik M Pratama dan Mahardika, *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015*, Perludem, Jakarta, 2016. Dalam buku terurai bahwa keefektifan jalannya pemerintahan sangat ditentukan oleh konfigurasi anggota DPRD dari Partai-partai Pengusung sang Kepala Daerah.

konflik maupun yang bisa menghalangi penggunaan hak pilih secara bebas. Jika konflik terjadi, kekerasan bisa muncul. Jika hal itu terjadi maka hak pilih sebagian warga tidak bisa ditunaikan.

Ketujuh, masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses pilkada. Pengabaian itu bisa terjadi karena kelalaian petugas, bisa pula ketiadaan infrastruktur kepemiluan yang mampu menjangkau dan memfasilitasi kelompok-kelompok rentan tersebut untuk bisa mengakses kotak suara. Kelompok rentan itu adalah kelompok disabilitas, kelompok masyarakat terpencil, penganut kepercayaan tertentu, pasien rumah sakit, dan para warga lepas atau tahanan di rutan. Pengabaian kelompok rentan dan minoritas ini jika terus terjadi maka hak dasar mereka yaitu hak untuk memilih menjadi terlanggar.

1.3. Dasar Pelaksanaan Pemantauan

Pada 2018 pelaksanaan pilkada serentak diselenggarakan di 171 (seratus tujuh puluh satu) daerah dengan rincian 17 (tujuh belas) provinsi, 39 (tiga puluh sembilan) kota, dan 115 (seratus lima belas) kabupaten. Secara umum tahapan penyelenggaraan Pilkada digambarkan sebagai berikut :



Komnas HAM RI sesuai amanat Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis, dan Perpanjangan MoU antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu tanggal 9 April 2018, serta MoU antara Komnas HAM RI dengan KPU RI Nomor: 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor: 29/SKB/IX/2015 tertanggal 21 September 2015, diberikan mandat melakukan pantauan dalam pemilu dan pilkada guna mendorong negara melalui penyelenggara pemilu memenuhi hak untuk turut serta dalam pemerintahan bagi warga negara.

1.4. Tujuan Pelaksanaan Pemantauan

Berdasarkan permasalahan dan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat 4 (empat) tujuan utama pemantauan Pilkada Serentak 2018 Tahap Ketiga oleh Komnas HAM RI, yaitu:

- Mendorong regulasi/kebijakan dalam penyelenggaraan pilkada yang berperspektif HAM.

- b) Mendorong penyelenggaraan pemilu yang bebas (*free*) dan berkeadilan (*fair*) serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia.
- c) Mendorong pelaksanaan pemilu yang tidak manipulatif (*genuine*) dan mencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (*real choice*), bukan hasil manipulasi suara.
- d) Mendorong upaya-upaya penanganan dan penghapusan terhadap praktik dan tindakan diskriminasi ras, etnis, dan agama.

1.5. Metode Pemantauan

Pelaksanaan pemantauan Pilkada 2018 mengacu pada mandat Komnas HAM, yaitu sebagai berikut:



a) Pembentukan Tim

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, tim melibatkan seluruh anggota Komnas HAM, Subkomisi Penegakan HAM, Subkomisi Pemajuan HAM, serta Perwakilan Komnas HAM.

Selain itu, untuk memperkuat sumber daya manusia, maka kita bekerja sama dengan pemantau masyarakat sipil lainnya, seperti PERLUDEM, MAFINDO, dan AMAN

b) Penyusunan Kerangka Kerja

Guna memberikan pemahaman yang sama di antara para anggota dan staf yang tergabung di dalam tim, maka telah disusun kerangka kerja. Di dalam kerangka kerja tersebut menggambarkan secara rinci mengenai batasan pemantauan, sasaran, tata cara, batasan ruang lingkup, serta pembagian tugas di antara para anggota tim. Berdasarkan kerangka kerja tersebut, maka telah disusun pula rencana dan jadwal kerja tim yang dijadikan sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangannya.

c) Pembukaan Pos Pengaduan

Untuk mengundang partisipasi publik, khususnya terhadap masyarakat yang menjadi korban dengan tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada 2018, maka Komnas HAM memberikan akses guna menyampaikan pengaduan melalui telepon, faksimili, email, dan atau datang secara langsung ke Komnas HAM, termasuk Kantor Perwakilan Komnas HAM dan jejaring yang telah ditetapkan.

Agar masyarakat luas dapat mengetahui hal tersebut, maka Komnas HAM memberitahukan hal tersebut kepada publik melalui media massa dan pemuatan di website Komnas HAM.

d). Pengumpulan Data Sekunder

Bahwa selain pelaksanaan metode pemantauan yang dimandatkan, untuk mempertajam temuan, analisa dan data, tim juga memutuskan mencari/ mengumpulkan data sekunder melalui buku-buku, jurnal, pantauan media massa, dokumentasi, dan lain sebagainya.

e). Diskusi Terfokus

Untuk memastikan penyelenggaraan Pilkada 2018 sesuai dengan prinsip HAM, Komnas HAM RI secara aktif melakukan diskusi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat, terutama sebagai implementasi MoU antara Komnas HAM RI dengan Bawaslu dan KPU RI, Kemendagri, Kemenkes, Polri, dan Dirjen PAS.

f). Koordinasi Pemangku Kepentingan

Data, fakta, dan informasi yang dihasilkan tim selama proses pemantauan, baik yang diperoleh berdasarkan pengaduan masyarakat maupun temuan secara langsung di lapangan, selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan acuan guna mencari kebenaran kepada para pihak. Adapun para pihak menjadi pihak utama adalah Komisi Pemilihan Umum, Menteri Dalam Negeri, Badan Pengawas Pemilu, Kementerian Dalam Negeri, Polri, dan lain sebagainya.

g). Kampanye Pemilu Berbasis HAM

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan tim Pilkada dilakukan berbagai kegiatan dalam rangka mengkampanyekan Pemilu berbasis HAM. Kegiatan tersebut meliputi menyusun pers release secara berkala, melakukan media briefing, kampanye melalui media social terkait dengan proses dan temuan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

h). Pemantauan Lapangan

Guna mendapatkan data, informasi, dan fakta yang akurat, tim telah menentukan beberapa wilayah yang dijadikan sebagai lokasi pemantauan ke lapangan. Beberapa dasar yang dijadikan kriteria yaitu aspek kerawanan konflik, sebaran pemilih rentan, potensi diskriminasi, wilayah perbatasan, dan kriteria lainnya.

i). Intervensi Komnas HAM

Terhadap temuan lapangan dan kajian dari peraturan perundang-undangan yang belum selaras dengan HAM dalam penyelenggaraan Pilkada 2018, tim juga melakukan intervensi dalam hal pemberian pendapat, rekomendasi, atau usulan perubahan kebijakan.

j). Penyusunan Laporan dan Penyampaian Hasil

Hasil pelaksanaan pantauan, intervensi, dan berbagai tindakan lainnya termasuk kampanye dalam penyebarluasan HAM dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dituangkan dalam bentuk Laporan Akhir. Hasilnya kemudian disampaikan kepada pihak-pihak terkait, baik KPU, Bawaslu, DKPP, MK, Polri, DPR, Pemerintah (Mendagri), dan pihak – pihak lain yang terkait.

1.6. Wilayah Pemantauan Komnas HAM

Wilayah pemantauan Komnas HAM dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi yaitu Papua, Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Penetapan wilayah pemantauan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, terutama tingkat kerawanan berdasarkan analisis yang dilakukan Komnas HAM, Bawaslu, dan Kepolisian.

BAB II DESKRIPSI PEMANTAUAN PILKADA

II.1. Tahapan Pemantauan Pilkada oleh Komnas HAM

Pemilihan kepala daerah (pilkada) merupakan salah satu implementasi perwujudan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam perspektif demokrasi, pilkada memiliki beberapa manfaat sebagai bentuk perwujudan kedaulatan di mana pilkada diposisikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik. Melalui pilkada, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang dipercaya dapat mewujudkan kepentingan dan aspirasinya.

Selain itu, pilkada juga menjadi sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional.⁷ Sebagai implementasinya partisipasi rakyat dan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat sangat membutuhkan ruang dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan daerah melalui pilkada.

Pelaksanaan pemilu sejak era reformasi, di antaranya tahun 2004, 2009, dan 2014, serta pilkada serentak gelombang I pada bulan Desember 2015 di 9 provinsi, gelombang II pada Februari 2017 meliputi dari 101 wilayah, dan pilkada gelombang III pada 27 Juni 2018 yang diselenggarakan di 171 daerah. Ketiga gelombang pilkada tersebut merupakan rangkaian dari pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023.

Diperlukan 6 (enam) gelombang pilkada serentak sebelum mencapai pilkada serentak secara nasional. Tahapan atau langkah pilkada serentak ini bertujuan sebagai penataan sistem kepemiluan di Indonesia sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang merupakan revisi kedua UU Pilkada.

Kewajiban warga negara untuk menyukseskan penyelenggaraan juga menjadi bagian penting tugas dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga negara sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam proses pemantauan pelaksanaan pilkada baik pada gelombang pertama, kedua, dan ketiga, Komnas HAM terus mengawal proses demokrasi dengan melakukan berbagai upaya dalam ikut serta mensukseskan penyelenggaraan pilkada.

Upaya Komnas HAM pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama pada Desember 2015 di 9 (sembilan) provinsi meliputi Sumatera Barat, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Komnas HAM melakukan pemantauan baik pada tahap persiapan maupun penyelenggaraan.

Sedangkan pada pelaksanaan pilkada serentak gelombang kedua dilaksanakan pada Februari 2017 meliputi 101 wilayah yang terdiri atas 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten.

⁷ Komisi Pemilihan Umum RI, "Pemilihan Umum dan Demokrasi", www.kpu.go.id



Kewajiban warga negara untuk menyukseskan penyelenggaraan juga menjadi bagian penting tugas dan fungsi Komnas HAM sebagai lembaga negara sebagaimana mandat yang diberikan oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam proses pemantauan pelaksanaan pilkada baik pada gelombang pertama, kedua, dan ketiga, Komnas HAM terus mengawal proses demokrasi dengan melakukan berbagai upaya dalam ikut serta menyukseskan penyelenggaraan pilkada.



Berdasarkan kegiatan pemantauan yang telah dilakukan pada Pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2017 berikut wilayah pemantauan, fokus pemantauan dan temuan Komnas HAM RI.





TEMUAN KOMNAS HAM PADA PILKADA TAHUN 2015 DAN 2017

Secara umum penyelenggaraan Pilkada 2015 telah berjalan dengan lancar dan terselenggara dengan baik, meskipun masih dijumpai berbagai kekurangan dan kelemahan, baik yang disebabkan karena regulasi yang terbatas (tidak mengatur), ketidakcakapan dalam implementasi aturan ataupun netralitas penyelenggara di lapangan.

Secara umum penyelenggaraan Pilkada 2017 telah berjalan dengan lancar dan terselenggara dengan baik, meskipun banyak catatan dalam pelaksanaannya.

Pendataan pemilih belum akurat, termasuk bagi kelompok rentan, khususnya pasien rumah sakit dan tahanan - serta terdapat manipulasi atau penggelembungan jumlah pemilih di beberapa wilayah.

Hak pilih bagi pasien

- Sudah ada berbagai upaya-upaya fasilitasi bagi pemilih, dengan petugas KPPS mendatangi lokasi rumah sakit, terutama milik pemerintah.
- Beberapa RS besar milik pemerintah sudah ada TPS Khusus.
- Kendala dalam penyelenggaraan adalah keterbatasan TPS Khusus, surat suara dan terbatasnya waktu pemungutan suara hanya dari pukul 12.00 – 13.00 WIB.
- Pemenuhan hak para pekerja rumah sakit dan keluarga yang menunggu pasien sangat kesulitan menggunakan hak pilihnya karena terkendala regulasi dan kesediaan surat suara, serta terbatasnya waktu pemungutan suara hanya 1 (satu) jam saja.





TEMUAN KOMNAS HAM PADA PILKADA TAHUN 2015 DAN 2017

Terhadap kelompok rentan:

- a) Adanya penambahan kolom khusus mengenai disabilitas dan penyediaan alat bantu di TPS.
- b) Pasien rumah sakit dan penunggunya yang belum dijamin untuk menggunakan hak pilihnya,
- c) Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) juga belum sepenuhnya difasilitasi untuk memilih,
- d) Buruh-buruh di kawasan industri dan perkebunan di daerah perbatasan yang tidak didata sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Penyandang disabilitas

- a) Telah dilakukan sejumlah perbaikan dari penyelenggara Pilkada, khususnya pada tahap pendataan dan penyediaan fasilitas untuk memilih.
- b) Sosialisasi pelaksanaan Pilkada kepada penyandang disabilitas masih sangat kurang.
- c) Di beberapa lokasi TPS juga belum memenuhi standar universalitas seperti lokasi, TPS/kotak suara yang cukup tinggi, sehingga membutuhkan alat bantu menuju ke lokasi.

Pilkada diwarnai praktek diskriminasi baik didasarkan pada ras dan etnis, juga disebabkan perbedaan agama. Peristiwa ini sebagian besar tidak ditindaklanjuti oleh pengawas Pemilu dan Polri.

Secara umum Pilkada serentak 2017 telah menyebabkan praktek diskriminasi dan intoleransi, terutama pada masa kampanye, terutama melalui penggunaan media sosial.

2015

2017

Pelanggaran prinsip LUBER dan JURDIL, dengan sistem Noken di Papua dan di Kepulauan Aru, Maluku.

Problem Pendataan Pemilih karena KTP-*el*:

- a. Masih ditemukan persoalan dalam penyusunan DPT terkait dengan problem belum sepenuhnya pemilih memiliki KTP-*el* dan/atau belum melakukan perekaman data.
- b. Adanya upaya Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk mengatasi kendala dalam proses penerbitan KTP-*el*, yaitu dengan menerbitkan SE Nomor: 471.13/10.23/Dukcapil, tanggal 29 September 2016, tentang pemberian surat keterangan sebagai pengganti KTP-*el*, akan tetapi bagi yang belum melakukan perekaman tidak jelas pemenuhan haknya.
- c. Pada pelaksanaan pemungutan suara, implementasi kebijakan tersebut sangat beragam, sebagian di TPS cukup menunjukan KK dan KTP, meskipun belum memiliki Surat Keterangan (SUKET), namun di beberapa TPS tetap mensyaratkan adanya SUKET terlebih dahulu.
- d. Adanya persoalan DPT, terutama di Provinsi Papua dan Papua Barat dengan indikasi pendataan penduduk yang tidak akurat dan indikasi adanya penggelembungan jumlah penduduk.





Sehubungan dengan berbagai fakta dalam penyelenggaraan Pilkada 2015 dan 2017 belum sepenuhnya menjamin pemenuhan hak sipil dan politik warga Negara, meskipun diakui banyak perubahan ke arah perbaikan, maka Komnas HAM RI menilai bahwa Negara melalui KPU belum sepenuhnya menjamin hak untuk turut dalam pemerintahan sebagaimana dimaksud, serta memastikan suatu penyelenggaraan Pemilu yang JURDIL dan LUBER..

Berdasarkan pada parameter elemen pilkada yang bebas (*free*) masih belum sepenuhnya terpenuhi khususnya masih adanya beberapa intimidasi bagi pemilih, dan praktik diskriminasi ras dan etnis. Terhadap aspek pilkada yang berkeadilan (*fair*) juga masih terdapat berbagai kendala terutama menyangkut pemberian suara bersifat satu pemilih satu suara dan pelaksanaan pemilihan dengan diwakilkan.

Aspek terselenggara pemilu/pilkada secara berkala (*periodic*) telah terpenuhi dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2015. Sedangkan pelaksanaan pemilu tidak manipulatif (*genuine*) dalam beberapa hal terpenuhi akan tetapi masih kendala karena ada praktik mobilisasi pemilih dan manipulasi hasil pemilu yang didasarkan pada ketidaknetralan aparat penyelenggara dan ketidakmampuan aparat memproses hukum pelaku tindak pidana Pemilu.

II.1.1. Persiapan Pelaksanaan Pilkada

Pada persiapan pemantauan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018, Komnas HAM melakukan beberapa pembahasan persiapan terutama terkait dengan fokus pemantauan agar pada pelaksanaan pemantauan kali ini tidak menduplikasi pantauan yang sudah pernah dilakukan dan atau kegiatan pemantau yang sama dengan lembaga atau organisasi kepemiluan yang sudah ada.

Berdasarkan telaah dengan mempertimbangan dinamika yang ada, serta hasil pantauan Komnas HAM maka tim menyepakati untuk melakukan pemantauan pilkada dengan fokus pada 4 (empat) aspek pantauan **Pertama** pemenuhan hak konstitusional warga negara, **Kedua** Diskriminasi Ras dan Etnis terutama terkait *hate speech* (ujaran kebencian) yang sedang marak, **Ketiga** terkait dengan kemurnian suara dan **Keempat** pantauan terhadap peraturan-peraturan yang ramah HAM. Fokus pemantauan tersebut di implementasikan pelaksanaannya kemudian dengan merancang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tahapan-tahapan Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Persiapan Penyelenggaraan Pilkada Berdasarkan PKPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018. Tahapan Pemilihan Kepala Daerah, terdiri atas : Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan Pada 2018 akan diselenggarakan Pilkada di 171 daerah dengan rincian 17 (tujuh belas) provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten. Secara umum tahapan penyelenggaran Pilkada digambarkan sebagai berikut :

Berdasarkan telaah dengan mempertimbangan dinamika yang ada, serta hasil pantauan Komnas HAM maka tim menyepakati untuk melakukan pemantauan pilkada dengan fokus pada 4 (empat) aspek pantauan Pertama pemenuhan hak konstitusional warga negara, Kedua Diskriminasi Ras dan Etnis terutama terkait hate speech (ujaran kebencian) yang sedang marak, Ketiga terkait dengan kemurnian suara dan Keempat pantauan terhadap peraturan-peraturan yang ramah HAM.

Dalam hal pemantauan Pilkada Serentak 2018, Komnas HAM menyusun agenda berdasarkan tahapan-tahapan tersebut, agenda pemantauan Komnas HAM dibagi dalam tahapan persiapan dan tahapan pel

Komnas HAM memulai tahapan persiapan pemantauan dibagi dalam beberapa kegiatan Peluncuran Tim Pilkada Serentak Komnas HAM tanggal 12 Februari 2018. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan kepada publik terkait fokus





Komnas HAM juga melakukan Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tanggal 26-29 Maret 2018 yang bertujuan untuk melakukan pantauan atas proses persiapan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2018 guna memotret permasalahan dan kendala-kendala lapangan terhadap 4 (empat) fokus pemantauan Komnas HAM.



pemantauan pilkada yang didasari oleh temuan-temuan Komnas HAM terdahulu dan realitas faktual terutama persoalan eskalasi politik identitas/ujaran kebencian/sara dan diskriminasi ras dan etnis, pemenuhan hak pilih warga Negara dan kemurnian suara dan rencana kerja tim pemantauan komnas HAM terhadap penyelenggaraan pilkada serentak 2018. Selain itu kegiatan dimaksud untuk memberikan “*warning*” awal Komnas HAM terhadap penyelenggara pemilu dan forum ini juga dimanfaatkan untuk melakukan diskusi langsung dengan penyelenggara pemilu dan media. Harapannya penyelenggara pemilu dapat memberikan atensi atas permasalahan yang dikemukakan yang harapannya pelaksanaan pilkada serentak ini dapat berjalan dengan baik dan sukses.

Dalam persiapan pelaksanaan pemantauan Komnas HAM mendapatkan banyak informasi terkait persoalan pendataan kelompok masyarakat adat, dan ini menjadi *concern* Komnas HAM untuk membahas dan mendapat masukan termasuk media terhadap kondisi tersebut Komnas HAM melakukan Media Briefing “Pemenuhan Hak Konstitusional Masyarakat Adat” tanggal 09 Maret 2018 Komnas HAM bersama AMAN untuk mencari solusi atas masih banyak persoalan terkait pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat. Secara umum, ada dua masalah besar yang menjadi ancaman Masyarakat Adat pertama, terancamnya hak pilih Masyarakat Adat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) diakibatkan oleh problem pengakuan wilayah oleh Negara. Kedua, Masyarakat Adat sebagian besar tinggal di wilayah terpencil, terisolir, dan kurang mendapatkan informasi yang utuh tentang Pemilu.

Dengan masih banyaknya permasalahan persoalan KTP elektronik serta proses perekaman yang menjadi masalah di hampir setiap wilayah di Indonesia Komnas HAM melakukan pembahasan untuk dapat meminta dan memastikan upaya-upaya kongkrit Kementerian Dalam Negeri untuk mempercepat proses pelayanan perekaman dan pembuatan KTP elektronik yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2018.

Untuk memotret kesiapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Komnas HAM juga melakukan Pemantauan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 di wilayah Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur tanggal 26-29 Maret 2018 yang bertujuan untuk melakukan pantauan atas proses persiapan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2018 guna memotret permasalahan dan kendala-kendala lapangan terhadap 4 (empat) fokus pemantauan Komnas HAM.

Tim menemukan fakta lapangan terkait dengan proses pemilihan dan berdimensi pelanggaran HAM, Komnas HAM menilai terdapat beberapa temuan dilapangan terkait dengan persiapan pelaksanaan pilkada serentak seperti problem dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang belum memiliki KTP-el dan/atau Surat Keterangan. Masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018. Dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (*hate speech*), apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakan diskriminatif dan berupaya mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu, dan meminggirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilih. Pemenuhan hak kelompok rentan masih bermasalah, terutama bagi tahanan, warga binaan yang berada di RUTAN dan LAPAS, serta pasien rumah sakit, serta penyandang disabilitas. Serta, problem regulasi yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018, terutama berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan keharusan menunjukan KTP-el dan/atau Surat Keterangan sebelum menggunakan hak pilihnya.



Masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018. Dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (*hate speech*), apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakan diskriminatif.



Berdasarkan temuan sementara pada pemantauan persiapan pilkada Komnas HAM pada tanggal 09 Mei 2018 melakukan Media Briefing terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 tanggal 09 Mei 2018. Tim melakukan media briefing terkait dengan hasil pemantauan pra Pilkada serentak di 5 Provinsi.

Dilanjutkan Rapat terbatas yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2018 dengan menghadirkan KPU, Bawaslu, Polri, Kemendagri, Kemenkes, dan Dirjen PAS meminta

tanggapan terhadap hasil temuan pemantauan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018 dalam pertemuan tersebut beberapa hal penting terkait persoalan hak pilih terutama terkait banyaknya yang belum memiliki KTP-el, pemilih pemula, pemilih lapas data KPU untuk Data pemilih di Lapas cuma 61 ribu, sedangkan warga di Lapas 244 ribu lebih seluruh Indonesia juga permasalahan pendataan masyarakat adat atau pemilih di areal hutan.

FGD pembahasan kajian UU Pemilu yang ramah HAM dengan Perludem 11 Mei 2018. Tim melakukan pertemuan dan melakukan diskusi terhadap isu actual dan regulasi Pemilu dan pilkada dalam konteks HAM dengan Perludem. Serta diskusi internal dengan MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) tanggal 14 Mei 2018. Tim melakukan pertemuan dengan MAFINDO membahas tentang *hoax* dan *hate speech* terkait pilkada serentak 2018.

Rapat terbatas dengan KPU, Bawaslu, Kemendagri, Kemenkes, Polri, Dirjen PAS. Tanggal 16 Mei 2018 Tim melakukan rapat terbatas dengan menghadirkan KPU, Bawaslu, Polri, Kemendagri, Kemenkes, dan Dirjen PAS meminta tanggapan terhadap hasil temuan pemantauan persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.



Foto Dokumentasi Tim Pilkada Komnas HAM

Peluncuran Tim Pilkada Komnas HAM, 12 Februari 2018

II. 1.2 Penyelenggaraan Pilkada

Dalam tahapan penyelenggaraan Komnas HAM melakukan serangkaian kegiatan meliputi pemantauan pelaksanaan Pilkada serentak, pemantauan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi, dan menyusun pers release hasil temuan Pemantauan Pilkada serentak 2018.

Pemantauan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada tanggal 25 – 28 Juni 2018 dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa



Pemantauan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 pada tanggal 25 – 28 Juni 2018 dilaksanakan di 8 (delapan) provinsi meliputi Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua.



Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku dan Papua. Dalam pelaksanaannya Komnas HAM mendapatkan beberapa temuan **Pertama**, problem dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawinyang belum memiliki KTP-el dan/atau Surat Keterangan.

Salah satu prasyarat untuk terpenuhinya hak pilih dan memilih (*the right to vote and to be elected*) adalah pendataan pemilih dalam DPT. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 yang total sebanyak 150.664.967 pemilih, dengan jumlah laki-laki 75.252.933 dan perempuan 75.412.034. Pemilih akan difasilitasi untuk memilih di 383.809 TPS. Mereka adalah warga yang telah memiliki KTP-el sehingga kemudian dimasukkan dalam DPT.

Sayangnya, angka-angka tersebut belum mencerminkan kondisi faktual yang sebenarnya. Dalam proses permintaan keterangan Komnas HAM RI terhadap Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen Dukcapil pada 15 Maret 2018, masih terdapat 6.700.000 penduduk yang berusia 17 tahun atau sudah menikah, belum memiliki KTP-el atau melakukan perekaman.

Temuan tersebut juga terkonfirmasi dari hasil pantauan Komnas HAM masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP-el dan melakukan perekaman, terutama di Sumatera Utara 814.000, Jawa Barat 923.925, Jawa Tengah 829.823, Jawa Timur 752.544, Kalimantan Barat 244.609 dan Kalimantan Timur 117.186.

Kedua, masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018. Dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penyebaran kebencian (*hate speech*), apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakandiskriminatif dan berupaya mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu, dan meminggirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilih.

Hasil pantauan Komnas HAM dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Garut ditemukan fakta adanya ujaran kebencian terhadap pasangan nomor urut 2 yaitu

Iman Alirahman – Dedi Hasan Bachtiar dengan ucapan halal masuk neraka. Saat ini, proses pemeriksaan perkara sudah berada di Kepolisian.

Selain itu, Polda Jawa Barat juga menerima 23 (dua puluh tiga) laporan terkait *hoax* dalam pilkada kali ini yang dikaitkan kriminalisasi terhadap ulama. Dari hasil penyidikan Polda Jabar, hanya 1 (satu) kasus yang memenuhi unsur setelah dilakukan pemeriksaan dan saat ini sudah P21.

Ujaran kebencian juga dicatat oleh KPU Kalimantan Barat yang menemukan indikasi kampanye berdimensi SARA, terutama di Kabupaten Bengkayang dan Singawang, yang dilakukan melalui media sosial.

Demikian halnya di Sumatera Utara, Polda menerima 32 (tiga puluh dua) laporan pengaduan terkait ujaran kebencian. Hampir seluruhnya sebaran tersebut melalui media sosial. Kepolisian belum dapat memberikan konfirmasi mengenai substansi aduan tersebut karena masih dalam proses verifikasi. Sampai saat ini, Tim belum menemukan ujaran kebencian yang masif, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur.

Ketiga, pemenuhan hak kelompok rentan masih bermasalah, terutama bagi tahanan, warga binaan yang berada di RUTAN dan LAPAS, serta pasien rumah sakit, serta penyandang disabilitas.

Terdapat hal menggembirakan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 terutama oleh KPU RI terkait pendataan pemilih disabilitas yang berjumlah 556.613 pemilih. Secara khusus terdiri dari Tuna Daksa 152.355, Tuna Netra 53.569, Tuna Rungu/wicara 60.977, Grahita 36.916 dan disabilitas lainnya 252.796. Dengan pencatatan dan penetapan dalam DPT, diharapkan hak pilih mereka akan terfasilitasi dengan baik terutama pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan terdapat jaminan kerahasiaan bagi pemilih.

Jumlah tahanan dan nara pidana di Kementerian Hukum dan HAM RI cq. Dirjen Pemasyarakatan sampai April 2018 sebanyak 243.749. Jika persyaratan penggunaan KTP-el dan SUKET tersebut diterapkan, mereka terancam hak pilihnya hanya karena persoalan administrasi kependudukan. Situasi ini diperkuat data-data lapangan temuan Komnas HAM mengenai jumlah mereka yaitu Jawa Timur 9.000, Sumatera Utara 24.000, Kalimantan Barat 5.304, Kalimantan Timur 3.127 dan Jawa Barat 22.679.

Pasien rumah sakit juga menjadi ancaman yang akan kehilangan hak pilihnya, berdasarkan data Kemenkes di Indonesia terdapat 231.432 pasien, temuan Komnas HAM di berbagai wilayah menunjukkan bahwa sampai saat ini belum adanya pendataan pemilih baik oleh KPU maupun koordinasi dengan pimpinan RS setempat, sehingga potensi kehilangan hak pilihnya sangat besar. Demikian halnya pasien di RS Jiwa juga terancam tidak bisa memilih, hal tersebut dikonfirmasi dari temuan Komnas HAM RI di Kalimantan Barat terutama di RSJ Singkawang dan beberapa tempat lainnya.

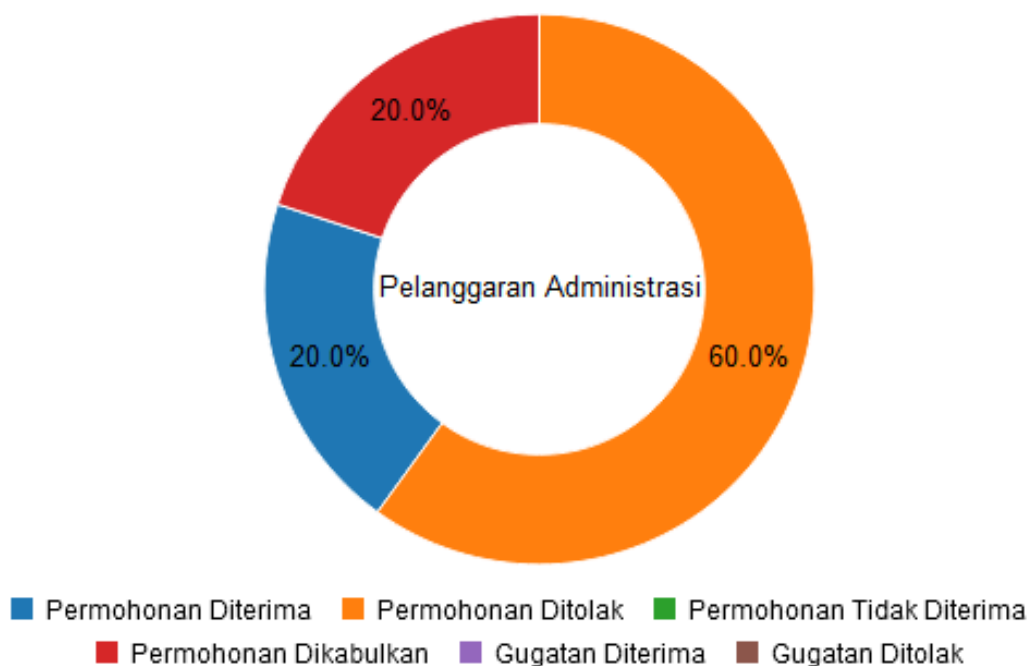
Persoalan lain yang muncul adalah potensi kehilangan hak untuk memilih bagi para pekerja di perkebunan di Sumatera Utara. Berdasarkan koordinasi Komnas HAM RI dengan KPU Sumatera Utara praktik selama ini terjadi mereka tidak diliburkan oleh perusahaan, sedangkan mengenai jumlah mereka KPU tidak memiliki data yang akurat. Situasi serupa juga berpotensi terjadi di Kalimantan Barat.

Keempat, problem regulasi yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018, terutama berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan keharusan menunjukan KTP-el dan/atau Surat Keterangan sebelum menggunakan hak pilihnya.

Selain itu, Komnas HAM di tahapan penyelenggaraan Pilkada 2018 juga melakukan pemantauan hasil penghitungan suara dan sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan data terdapat 7 (tujuh) permohonan gugatan, dari 7 permohonan paslon untuk wilayah (Morowali, Sumba Tengah, Pinrang dan 4 dari Paniai) dengan dengan kategori 2 (dua) terkait dengan sengketa pemilihan dan 5 (lima) pelanggaran administratif. Dari 4 (empat) permohonan dari kabupaten Paniai hanya 1 (satu) yang permohonan dikabulkan yaitu terkait dengan gugatan perseorangan yang ditetapkan KPU sebagai peserta pemilih.⁸

Hasil penetapan KPU terhadap Paslon dari 17 (tujuh belas) Gubernur dan wakil Gubernur



Sumber KPU RI

8 Sumber KPU RI <https://infopemilu.kpu.go.id/pilkada2018/sengketa/chart>

Berdasarkan pantauan komnas HAM dari berbagai sumber dapat disampaikan hasil Pilkada untuk Provinsi 2018 di 17 daerah dan daftar pemenangnya, sesuai dengan rekapitulasi suara di KPU, adalah sebagai berikut yang diolah berdasarkan data KPU RI:

No	Provinsi	Pasangan	Partai Pendukung	%	Jumlah Suara
1	Sumatera Utara	Edy Rahmayadi-Musa Rajekshah	Nasdem, Hanura, Golkar, PKS, PAN, Gerindra	57,58	3.291.137
2	Sumatera Selatan	Herman Deru-Mawardi Yahya	PAN, Nasdem, Hanura	34,77	1.394.438
3	Riau	Syamsuar-Edi Nasution	PKS, PAN, Nasdem	38,20	799.289
4	Lampung	Arinal Djunaidi-Chusnunia	Golkar, PKB, PAN	37,05	1.548.506
5	Jawa Barat	Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum	Hanura, Nasdem, PKB, PPP	32,88	7.226.254
6	Jawa Tengah	pasangan Ganjar Pranowo-Taj Yasin	Demokrat, Nasdem, PDIP, PPP	56,29	10.362.694
7	Jawa Timur	Khofifah Indar Parawansa-Emil Dardak	Hanura, Golkar, PPP, Demokrat, Nasdem, PAN	53,55	10.465.218
8	Bali	Wayan Koster-Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati	Hanura, PKPI, PAN, PDIP	56,52	1.213.075
9	NTB	Zulkieflimansyah-Sitti Rohmi Djalilah	PKS, Demokrat	30,78	811.945
10	NTT	Viktor Laiskodat-Josef Nae So	Hanura, Golkar, Nasdem	35,6	838.213
11	Kalimantan Barat	Sutarmidji-Ria Norsan	PKS, PKB, Hanura, Nasdem, Golkar	51,56	1.334.512
12	Kalimantan Timur	Isran Noor-Hadi Mulyadi	PAN, Gerindra, PKS	31,33	417.711
13	Sulawesi Tenggara	Ali Mazi-Lukman Abunawas	Nasdem, Golkar	42,84	495.880

14	Sulawesi Selatan	Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman	PDIP, PAN, PKS	43,87	1.867.303
15	Maluku	Murad Ismail-Barnabas Orno	Gerindra, PPP, PDIP, PAN, Hanura, PKB, PKPI, Nasdem	40,83	328.982
16	Maluku Utara	Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar	PPP, Golkar	31,45	176.993
17	Papua	Lukas Enembe-Klemen Tinal	Hanura, Golkar, Demokrat, PKB, PKS, PPP, PKPI, PAN, Nasdem	67,54	1.939.539

Sumber data KPU RI

Salah satu ukuran keberhasilan dan kesuksesan sebuah pelaksanaan Pilkada adalah kontribusi masyarakat secara aktif dalam pemilihan pilkada. Angka partisipasi pemilih pada pilkada 2018 KPU menyatakan bahwa tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2018 sebanyak 73,24 persen. “Tingkat partisipasi pemilih Jumlah DPT sebanyak 152.079.997 orang. Total nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73,24 persen⁹, angka partisipasi pemilih diakui oleh KPU belum mencapai target sebesar 77,5 persen. Dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebesar 152.079.997 orang, sebanyak 73 persen berpartisipasi menggunakan hak pilihnya dalam pilkada. “Total nasional tingkat partisipasi pemilih sebanyak 73,24 persen,” berdasarkan data pencapaian partisipasi pemilih dalam pilkada tahun ini dibawah pencapaian pilkada 2017, saat itu KPU menargetkan partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen, dengan partisipasi pemilih mencapai 74,20 persen dari jumlah DPT.

Selama tahapan pelaksanaan Pilkada baik persiapan maupun penyelenggaraan Komnas HAM menerima pengaduan terkait dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2018.

Tim menerima satu pengaduan atas nama terlapor Perkumpulan Pelayan Masyarakat Kota HKBP Jakarta – Indera Nababan. Aduan bersifat langsung dengan datang ke Kantor Komnas HAM melalui pertemuan dengan Ketua Komnas HAM terlebih dahulu. Hal yang diadukan terkait:

- Penangkapan sewenang-wenang kepada 17 orang warga Tarutung selaku massa aksi terkait ketidakpuasan hasil pilkada di Tapanuli utara
- Dugaan keberpihakan Polri pada hasil pilkada.

Menurut pengadu, 17 orang ini melakukan demonstrasi terhadap ketidakpuasan hasil pilkada di Tapanuli Utara. Korban lalu ditangkap dan ditahan di Polres Tarutung kemudian dipindahkan ke Polres lain. Menindaklanjuti aduan tersebut,

9 <https://news.detik.com/berita/4091076/kpu-tingkat-partisipasi-pilkada-2018-sebanyak-7324>

Komnas HAM menyampaikan rekomendasi permintaan klarifikasi dan tindak lanjut aduan kepada Kapolda Sumatera Utara.

II.2. Koordinasi dengan Pemangku Kepentingan

II.2.1. Instansi Pemerintah/Lembaga Negara

1. Pertemuan dengan KPU

Tim Pilkada melakukan pertemuan dengan KPU pada 23 Januari 2018. Pada pertemuan tersebut, hal penting yang dibicarakan terkait hak konstitusional warga Negara terutama kelompok rentan, kemurnian suara, diskriminasi ras etnis serta ujaran kebencian (*hatespeech*), serta peningkatan kerjasama sebagai implementasi MoU yang ditandatangani tahun 2015. Dalam diskusi yang berkembang, Komnas HAM menyoroti persoalan KTP-el yang menjadi masalah bagi daerah yang sedang menghadapi Pilkada. Pemenuhan hak konstitusional bagi kelompok rentan seperti tahanan dan warga binaan, penyandang disabilitas, pekerja migran, pasien rumah sakit dan kelompok marginal lainnya, menjadi penting sebagai bagian dari pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia sehingga Komnas HAM mendorong penguatan kerjasama dengan seluruh pihak terkait, termasuk KPU.

KPU menyatakan bahwa persoalan KTP-el menjadi perhatian serius. Untuk itu, KPU mendorong kerja sama dengan Komnas HAM untuk menyuarakan persoalan ini. Hal ini perlu diperhatikan sebab banyak warga yang belum memiliki KTP-el atau melakukan perekaman. Bahkan di Papua sebanyak 69% pemilih belum memiliki KTP-el, jika peraturan pemakaian KTP-el sebagai syarat utama untuk memilih ini diterapkan, maka mereka akan kehilangan hak pilihnya.

Terhadap kelompok rentan, terutama tahanan dan warga binaan, KPU menyampaikan bahwa sudah disiapkan penanganan serta koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM agar hak pilih mereka terjamin. Saat ini telah dikembangkan Sistem Informasi yang online sehingga bisa lebih mudah memenuhi hak-hak para tahanan/warga binaan. Sementara itu, untuk pekerja migran belum bisa difasilitasi oleh KPU sebab tidak berdomisili di tempat. Basis pemilihan didasarkan pada basis daerah atau kewilayahan sehingga tidak bisa menggunakan hak pilihnya kecuali pulang ke daerah pemilihannya. Pemenuhan HAM pada pilkada bagi penyandang disabilitas juga terus didorong pemenuhannya, termasuk koordinasi KPU dengan organisasi penyandang disabilitas. KPU mendorong adanya data yang jelas dan persebarannya sehingga mudah dalam pemenuhannya.

Komnas HAM dan KPU juga melakukan evaluasi MoU antara Komnas HAM dengan KPU yang ditandatangani pada tahun 2015 yang memfokuskan pada koordinasi dalam pemenuhan HAM, sosialisasi, pertukaran data, penelitian dan pengkajian. Evaluasi MOU ini sebagai review sekaligus penyusunan kerja sama yang lebih teknis, termasuk program pemantauan pemilu dan pilkada.

2. Pertemuan dengan Bawaslu

Pertemuan dengan Bawaslu RI dilaksanakan pada tanggal 23 Januari 2018. Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM RI dan Bawaslu RI sepakat untuk melakukan revisi terhadap Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) kedua lembaga yang ditandatangani pada 2011. Revisi itu nantinya akan memuat bentuk kerja sama kedua lembaga, yakni pembentukan Tim Pemantauan Bersama, workshop atau seminar, sosialisasi, pelatihan, dan pertukaran informasi. Selain menyepakati revisi dan *review* perubahan nota kerja sama, Komnas HAM RI menyampaikan rencana pemantauan penyelenggaraan Pilkada serentak tahap ketiga yang akan dilakukan pada 2018.

Bawaslu RI menekankan agar pemenuhan hak pilih bagi kelompok rentan tetap menjadi perhatian, misalnya mengenai Suku Anak Dalam (Orang Rimba), warga yang berada di perbatasan, dan penyandang disabilitas. Khusus penyandang disabilitas sesuai data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri yang disampaikan ke KPU RI yang berjumlah hanya 539.760 jiwa masih perlu diverifikasi dan dipertanyakan, sebab data WHO menyebutkan bahwa penyandang disabilitas sekitar 10-12% dari jumlah penduduk.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian Komnas HAM RI adalah mendorong percepatan pencetakan KTP-*el* atau perekaman, sehingga hak pilih mereka akan dijamin oleh KPU. Terkait dengan pengawasan praktik kampanye yang bersinggungan dengan Suku, Agama, Ras dan etnis (SARA). Bawaslu sudah berkoordinasi dan membuat kerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk melakukan pemblokiran terhadap situs atau akun yang menyebarkan SARA. Sedangkan untuk proses penegakan hukum dilakukan melalui forum GAKUMDU.

Pada pertemuan ini Bawaslu RI secara tegas meminta agar Komnas HAM RI menyusun manual atau pedoman Pemilu/Pilkada berbasis HAM dan terlibat dalam bimbingan teknis, serta sosialisasi kepada jajaran Bawaslu RI dengan memberikan contoh yang konkret sehingga bisa memahami lebih jelas bagaimana memastikan Pemilu/Pilkada sesuai dengan standar HAM.



Pertemuan Komnas HAM dan Badan Pengawas Pemilu

Menindaklanjuti pertemuan tersebut, Komnas HAM pada 9 April 2018 melakukan penandatanganan MoU dengan Bawaslu RI. Dalam memperingati 1 Dasawarsa Bawaslu RI, Bawaslu menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) dengan tiga lembaga dalam rangka peningkatan kualitas pemilu. Ketiga lembaga tersebut adalah Komnas HAM, Ombudsman RI, dan Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat (PPUA).

Ketua Bawaslu, Abhan, menyampaikan bahwa kerja sama dengan tiga lembaga itu untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Bawaslu berharap ada kesetaraan dalam mendapatkan hak partisipasi pada pemilu, Bawaslu menjadi bagian penting dalam proses pemilu. Untuk itu, perlu direncanakan dengan baik. Semakin baik pengawasannya, proses demokrasi juga akan sejalan. “Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan akses pengawasan dan kesetaraan dalam pemilu,” Dalam MoU tersebut, Komnas HAM akan melaksanakan fungsi penegakan dan pemajuan HAM. Selain melakukan pemantauan hak pilih warga, juga akan menyusun modul pelatihan pengawasan pemilu berbasis HAM.

3. Pertemuan dengan Kemendagri

Komnas HAM RI yang terdiri atas Hairansyah, Nurjaman, dan Sri Eka Wati melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Disdukcapil Kemendagri RI, Prof.Dr. Zudan Arif Fakrullah, SH.,MH beserta jajaran pada Kamis, 15 Maret 2018 pukul 10.00-12.00 WIB di Kantor Kemendagri.

Pemerintah telah melakukan perekaman data kependudukan Warga Negara RI yang telah berhak memiliki KTP-el dan berhak memilih sebanyak 179 juta jiwa dari jumlah total 189 jiwa. Dengan kata lain, hingga saat ini telah terekam data kependudukan warga untuk mendapatkan KTP-el sebanyak

97,4 % dan tinggal 2,6 % yang masih belum melakukan perekaman atau sekitar 10 juta jiwa lagi.

Jumlah 10 juta jiwa warga Negara RI yang belum melakukan perekaman tersebar di dalam dan di luar negeri dengan sebaran sekitar 6 juta jiwa berada di dalam negeri dan 4 juta jiwa berada di luar negeri.

Dirjen Dukcapil beserta Dinas Dukcapil seluruh Indonesia melakukan perekaman untuk KTP-el berbasis domisili. Sehingga warga negara yang tidak memiliki domisili seperti Suku Anak Dalam yang berpindah-pindah, tidak dapat difasilitasi untuk mendapatkan identitas seperti KTP-el. Hal itu didasarkan bahwa pemberian identitas atau KTP-el memerlukan data wilayah administratif serta ada kode wilayahnya dan penduduk *di cluster* berdasarkan domisilinya

Meskipun Surat Keterangan (SUKET) bisa dikeluarkan sebagai dasar bagi warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2018, Dirjen Dukcapil berharap sisa warga yang belum melakukan perekaman bisa selesai sebelum pelaksanaan Pilkada 2018 sehingga pada saat pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 warga bisa melaksanakan hak pilihnya. Oleh karena itu Dirjend Dukcapil juga mengajak Komnas HAM RI untuk ikut membantu memberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data kependudukan.

Metode perekaman yang dilakukan Dirjend Dukcapil dan/atau dinas dukcapil di daerah-daerah adalah dengan meminta masyarakat datang ke kantor-kantor desa, kelurahan, kecamatan, maupun dinas dukcapil, menjemput bola ke rumah-rumah khusus bagi warga yang karena kondisinya sulit, maupun datang ke sekolah-sekolah. Dukcapil mengatakan bahwa sebetulnya metode masyarakat yang datang sendiri ke kantor Dukcapil lebih efektif dibandingkan bila Dukcapil dengan yang menjemput bola.

Salah satu kesulitan Dukcapil dalam melakukan perekaman adalah kendala geografis yang sulit untuk dijangkau seperti untuk wilayah Papua, NTT, Maluku Utara. Sehingga tidak bisa dihindari bahwa persentase perekaman data kependudukan di wilayah-wilayah tersebut cukup rendah. Selain itu, rendahnya kesadaran warga akan pentingnya melakukan perekaman data kependudukan menjadi salah satu faktor. Misalnya terjadi di beberapa kawasan apartemen di Jakarta, sehingga mereka yang tidak melakukan perekaman tidak akan mendapatkan KTP-el maupun SUKET dan berdampak pada hilangnya hak konstitusionalnya untuk memilih di Pilkada 2018.

Data dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) bahwa masyarakat adat yang berada di dalam kawasan konservasi/hutan konservasi atau berada di wilayah konflik yang tidak terfasilitasi untuk mendapatkan KTP elektronik berjumlah sekitar 1 juta jiwa. Dirjend Dukcapil menyatakan

bahwa untuk masyarakat adat yang berada dikawasan hutan tidak dapat difasilitasi perekaman/mendapatkan KTP-el mengingat lahan yang ditinggali adalah lahan Negara bukan lahan milik dari masyarakat adat tersebut. Seharusnya Kementerian Kehutanan melakukan proses *enclave* atau mengeluarkan kawasan tersebut dari kawasan hutan baru bisa difasilitasi untuk perekaman KTP-el.

Untuk masyarakat yang memasuki kawasan hutan dan telah memiliki domisili sebelumnya, Dirjend Dukcapil bisa memfasilitasi perekaman KTP-el di alamat lama sebelum mereka pindah dan tinggal di kawasan hutan/kawasan lahan konflik.

Terkait dengan masyarakat adat suku Kajang di Sulawesi Selatan yang jumlahnya sekitar 500-700 jiwa memang ada keyakinan dalam adat mereka bahwa apabila difoto maka dipercaya akan menyebabkan kematian. Sehingga hal tersebut juga menghambat proses perekaman karena memerlukan aktifitas pemotretan yang secara adat dianggap tidak baik; Kemendagri juga memetakan daerah-daerah rawan konflik dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2018. Daerah rawan konflik dengan kategori tinggi adalah Jatim, Kalbar, Sulsel, NTT, Maluku, dan Papua. Sedangkan untuk daerah dengan kategori rawan konflik yang sedang adalah Sumut, Jabar, dan Bima.

4. Rapat Terbatas Komnas HAM dengan Pihak-Pihak Terkait

Komnas HAM menyelenggarakan rapat terbatas dengan pihak terkait meliputi KPU, Bawaslu, Disdukcapil, Dirjenpas, POLRI dan Kemenkes yang dilaksanakan pada 16 Mei 2018.

Pada pertemuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan temuan terutama terkait soal hak memilih. Dalam kacamata Komnas HAM, ada masalah regulasi yang mengharuskan penggunaan KTP-el atau suket sebagai sarana untuk penggunaan hak pilih. Di sisi lain ada masalah personil, sarana prasarana, dan juga kesadaran masyarakat terkait pengurusan berbagai macam administrasi kependudukan yang menjadi bagian terpenting dari hak warga negara. Selain itu kondisi geografis menjadi salah satu penyebab masyarakat tidak bisa terlayani dengan baik.

Terkait soal hak pilih, Komnas HAM melihat sudah cukup maksimal yang dilakukan oleh pihak terkait. Tetapi bagi Komnas HAM ada beberapa bagian yang harus disamakan persepsi soal bagaimana melayani memilih pada hari pemungutan suara terutama memilih potensial yang masih belum memiliki KTP-El pada tanggal 27 Juni nanti. Masih terdapat masalah misalnya di Sumut yang berkaitan dengan masyarakat yang berada di luar wilayah administrasi, dimana dia tercatat sebagai penduduk yang bersangkutan tetapi di sisi lain dia juga memiliki hak memilih untuk pemilihan Gubernur. Di Sumut misalnya di Deli Serdang, ada wilayah-wilayah sengketa lahan yang diduduki oleh masyarakat yang berasal

dari masyarakat di luar wilayah Deli Serdang. KPU Deli Serdang cukup aktif dan progresif untuk segera mendata karena terkait pemilu 2018 sebagaimana yang diatur oleh PKPU, berkaitan dengan pencocokan dan penelitian. Ternyata ada pemilu dari luar yang punya hak pilih untuk pemilihan Gubernur karena punya KTP-el dan KK tapi dari daerah lain.

Kemudian yang berkaitan dengan soal diskriminasi ras, Komnas HAM mengapresiasi Kepolisian terutama yang ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Di mana upaya antisipasi yang dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini tindakan yang dilakukan mampu mengurangi jumlah ujaran kebencian yang muncul di media sosial terutama berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kampanye yang berjalan.

Berkaitan dengan kelompok rentan, masalah terbesar adalah bagi kelompok masyarakat adat terutama di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat yang berkaitan dengan akses layanan yang bisa mereka terima, selain ada masalah pengakuan wilayah administrasi yang menyebabkan mereka tidak bisa dilakukan proses KTP-el karena wilayah administrasinya masih bermasalah.

Tahanan di lembaga pemasyarakatan juga menjadi sorotan pada pertemuan tersebut. Beberapa hal banyak yang belum terakomodasi dengan baik terutama ketika dilakukan proses pendataan untuk KTP-el. Dikarenakan ada masalah soal perpindahan tahanan yang cukup cepat.

Terkait permasalahan yang terjadi dalam temuan-temuan Komnas HAM, **KPU RI** menyampaikan beberapa hal penting yaitu:

- a. Terkait dengan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilu Pemilu di Dalam Negeri, KPU sudah mengatur satu mekanisme bersama dari kementerian/lembaga terkait agar bisa berkoordinasi secara lebih terstruktur dan sistematis. KPU sedang menginisiasi forum koordinasi pemutakhiran data pemilu yang terdiri dari berbagai Kementerian lembaga terkait. Misalnya dari Dirjen Pemasyarakatan terkait dengan Pemilu di Lapas. KPU kerap berkoordinasi secara parsial.
- b. Kedua, dasar penyusunannya, KPU mengacu kepada regulasi yang ada termasuk regulasi KPU mengacu untuk menggunakan hak pilih Pilkada 2018 di Peraturan KPU No 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jika tidak ada dalam DPT (dalam lembar C6), bisa diminta menunjukkan KTP-el atau suketnya. Isu dalam Pilkada terakhir 2015 dan 2017 terjadi penyalahgunaan hak pilih bagi pemilu yang tidak hadir, atau suketnya digunakan pihak lain. Jika selisih perolehan suara tipis, maka hal ini menjadi penting. KPU juga menghindari jangan sampai orang yang tidak memenuhi syarat menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, hak pilih warga negara, mau tidak mau, suka tidak suka harus paralel dengan bagaimana memastikan yang bersangkutan memenuhi syarat secara administratif. Apabila

tidak, maka rentan untuk digugat. Isunya terkait dengan apakah yang bersangkutan sudah menjadi bagian dari praktik manipulasi hak pilih orang lain atau tidak.

- c. Dasar KPU dalam Pilkada 2018 ada tiga. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016, Peraturan KPU No. 1 tentang Tahapan, Program dan Jadwal., serta Peraturan KPU No. 2 tahun 2017 tentang Penyusunan Data Pemilu untuk Pilkada. Di dalam Undang-Undang Nomor disebutkan penyusunan data pemilih berbasis DPT dari DPT pemilihan terakhir. Untuk pemutahiran data pemilih Pilkada, dari 381 daerah, KPU bersumber dari 3 kelompok data yaitu ada yang sudah pilkada tahun 2017, pilkada tahun 2015 dan ada yang belum ikut Pilkada. Basis datanya berdasarkan Undang-Undang Nomor diambil dari Pilpres 2014.
- d. KPU menerima DP4 tanggal 28 November 2017. DP4 diperlakukan sebagai 2 hal. Pertama, DP4 hanya mengambil pemilih pemula karena berdasarkan informasi yang diterima dari DPR demikian. Kedua, DP4 sebagai basis untuk konfirmasi. Seperti kasus pemilih yang belum memiliki KTP-el, salah satu prosesnya DP4 yang disampaikan oleh Akmindo dijadikan basis. Maknanya adalah DP4 tetap digunakan dan dilakukan pengecekan sebelum dilakukan kegiatan koordinasi dengan dinas lainnya.
- e. KPU memberikan data : pemilih pemula 2018 ada 10.628.883 yang bersumber dari DP4 atau 6,61%. Ketika kegiatan Gerakan Coklit Serentak ini berjalan, DPT bertambah. Artinya sejak tanggal 20 Januari sampai bulan Februari 2018 terdapat kurang lebih hampir setengah juta petugas yang melakukan kegiatan pencoklitan dan penelitian serentak di 381 Kabupaten Kota 31 provinsi. Minggu pertama Februari 2018 terdapat 3.739.809 rumah yang berhasil dikunjungi. Gerakan Coklit Serentak ini dilakukan oleh Ketua dan anggota KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota. Ada 4.270.112 Kepala Keluarga yang berhasil dicoklit. Dan terdapat 11.292.474 orang yang dalam seminggu pertama berhasil dicoklit datanya.
- f. Terdapat 4 provinsi yang sedang melaksanakan Pilkada dan memiliki tempat pengungsian, yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara dan NTB. Ada yang karena konflik kekerasan dan konflik bencana. Jumlah Pemilihnya 7.555. Di Jawa Timur 253 pemilih, Jawa Barat 167 pemilih, Sumatera Utara 7.062 pemilih karena gunung sinabung dan NTB 73 pemilih. Di Jawa Timur dan NTB karena adanya konflik sosial (pengungsi Syiah di Sampang dan pengungsi Ahmadiyah di NTB).
- g. Kegiatan perekaman KTP-el di Lapas dilakukan bersama-sama antara jajaran KPU dengan Dinas Dukcapil di daerah. KPU juga mendata para lansia untuk rekapitulasi DPT. Untuk pemilih difabel jumlahnya 161 juta. Pemilih yang dikategorikan pemilih AC (kode formulir) yaitu pemilih dengan 2 kategori yaitu pemilih yang belum memiliki KTP-el dan dan pemilih yang belum dipastikan memiliki KTP-el. Jumlah terakhir 849.000 yang sebelumnya waktu penetapan DPS ada 6,7 juta.

Namun dari KPU terus melakukan pemutahiran dan komunikasi dengan Dinas Dukcapil di Kabupaten/Kota berkurang drastis, tinggal 849.000. Dokumen ini sudah diserahkan ke Bawaslu dan Dirjen Akminindo untuk dilakukan pengecekan. Dan jumlah TPS sebanyak 387.488.

Dari semua masalah, KPU mengidentifikasi ada 5 (lima) permasalahan utama yaitu pemilih dalam DPT, pemilih di lapas, pemilih pemula, pencetakan KTP-el terkonsentrasi, pemilih belum mempunyai dokumen kependudukan. Dampak dari 5 masalah tersebut adalah:

1. Yang bersangkutan tidak bisa memilih pilkada.
2. Sesuai PKPU No 11 Tahun 2018, DPT Pilkada menjadi dokumen untuk DPT Pemilu. Tidak terpisah tetapi dikonversi atau diolah, DPT Pilkada diolah KPU Kabupaten Kota menjadi DPS Pemilu dan prosesnya dalam 1 minggu kedepan akan dimulai.
3. Potensi konflik kekerasan. Khususnya di Provinsi Papua. Terkait dengan DPT ada potensi misalnya bisa disalahgunakan oleh pihak tertentu terkait dengan perekaman KTP-el yang paling rendah di Papua. Siapapun pemenang Pilkada di Provinsi maupun Kabupaten Kota dipersoalkan yang memilih ternyata sebagian tidak punya dokumen kependudukan (KTP-el atau suket). Di sisi lain di bagian kalah ini bisa dipersoalkan.
4. Potensi gugatan di MK. Terkait hasil. Sudah ada gugatan hasil Pilkada yang dipersoalkan DPT.
5. Kualitas Pilkada dan Pemilu.

Terkait Pemilih di rumah sakit, berdasarkan PPKP No. 8 Tahun 2018 Pasal 82 menyebutkan ada 3 kelompok pemilih yang bisa pindah memilih khusus di rumah sakit. Pertama yang sakit, keluarganya serta tenaga kerja yang ada di rumah sakit, dan yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya di tempat asal. Atas 3 kelompok ini yang bersangkutan dimungkinkan menggunakan hak pilihnya menggunakan formulir A5. Kemudian memilih di TPS sekitar.

Dalam rapat terbatas perwakilan dari **Kementerian Dalam Negeri**, dari Dirjen Dukcapil menyampaikan beberapa hal penting merespon temuan Komnas HAM sebagai berikut :

- a. Kemendagri saat ini mendampingi KPU untuk pemutakhirkan data-data yang belum dimutakhir sehingga siap dipakai pada tgl 27 Juni 2018. Kemendagri akan mendampingi dan mengawal KPU sejak DP4 diserahkan sampai hari pencoblosan. Di hari pencoblosan ada dokumen yang dibawa oleh para calon pemilih, dilaporkan saat itu juga bisa mengakses terbuka apakah data itu valid atau tidak. Di hari H sendiri Dukcapil menginstruksikan semua jajaran pusat maupun daerah untuk memantau dan siap sedia sehingga jika terjadi masalah dapat melakukan verifikasi langsung.
- b. Terkait hak pilih, Kemendagri dan KPU menindaklanjuti suket kolektif. Suket kolektif tidak bisa dibawa oleh seorang yg akan melakukan pemilihan

di kotak suara karena kolektif. Maka kolektif itu harus dipecah menjadi suket individual. Jika tidak, maka akan ada masalah dalam praktiknya. Sejauh ini pembagian suket dari kolektif ke perorangan sedang berjalan. Pemilih pemula semuanya diberikan suket kolektif. Dan sesuai dengan Pasal 57 UU No. 10 Tahun 2016, orang yang bisa ditetapkan adalah orang yang sudah terdata dalam DPT. Kedua, jika ada warga negara yang dalam DPT yang telah ditetapkan oleh KPU kemudian tidak masuk dalam DPT, juga bisa menggunakan hak pilihnya manakala pada hari H bukan membawa Surat Keterangan, tetapi datang membawa KTP-el. Dengan demikian Kemendagri dengan komitmen awal mendukung KPU dalam penyelenggaraan Pemilu, walaupun dalam penyelenggaraan Pemilu ada 3 pihak yaitu KPU, Bawaslu dan BKPP. Kemendagri berkomitmen akan mendampingi dari DP4 sampai hari H.

- c. Karena komitmen mendampingi dan menyukseskan pemilu, Kemendagri meminta agar pemilih yang belum ada dalam DPT tapi mau memilih untuk datang saja ke TPS. Kemendagri akan memberikan surat keterangan di TPS. Bagi yang belum mempunyai KTP, sesuai Permendagri No 19 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018, yang memberikan ruang kepada sekelompok orang atau masyarakat yang memiliki kesulitan untuk hadir pada pusat-pusat perekaman, walinya diminta datang ke Dinas Dukcapil untuk meminta Dinas Dukcapil datang untuk melakukan perekaman. Permendagri ini adalah ruang yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak ada lagi hambatan secara teknis.
- d. Khusus untuk Papua, Kemendagri memberikan penjelasan bahwa tidak ada perbedaan pelayanan dengan daerah lain. Namun karena kondisi topografi, jaringan, dan resistensi di beberapa titik di Papua, hasil yang terwujud berbeda dengan hasil di daerah lain. Upaya percepatan tetap dilakukan tetapi diakui capaian di Papua tidak sebaik di tempat lain. Kurang dari 70%, sementara di tempat lain sudah diatas 94 - 97%.
- e. Tepat pada hari H, tanggal 17 April 2019, sudah ada pemilih pemula berjumlah 10.426. Namun jumlah pemilih pemula yang 17 tahun ini, dari hitungannya ada totalnya 6.900.000.
- f. Kemendagri memastikan bahwa Dukcapil telah bergerak untuk merekam KTP-el di rumah jompo, lapas, masyarakat adat, dan rumah sakit. Secara perekaman seluruhnya, Kemendagri menargetkan dapat merekam 372.000 orang setiap harinya di seluruh Indonesia. Target tersebut hanya tercapai antara 50 – 70. Apakah itu bentuk kegagalan atau ketidakmauan masyarakat untuk memanfaatkan rekaman yang ada, Kemendagri tidak punya data yang baik.

Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) RI menyampaikan beberapa hal penting terkait pengawasan yang sudah dilakukan dalam penyelenggaraan proses tahapan yang sudah berjalan dan merespon temuan awal Komnas HAM sebagai berikut :

- a. Tanggal 16 April, Bawaslu RI sudah mengintruksikan kepada seluruh Bawaslu Provinsi untuk berkoordinasi dengan KPU dan Dinas Dukcapil kabupaten/kota untuk melakukan pendataan serentak bagi pemilih di Lapas.

- b. Pasal 69 UU Pemilu menjelaskan bahwa larangan kampanye di medsos meliputi mempersoalkan Pancasila dan UU, menghina RAS dan golongan Paslon, menghina, menghasut, memfitnah atau mengadu domba, menggunakan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Sanksi terhadap tindakan tersebut, sesuai Pasal 187 ayat 2: *“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar calon pasangan kampanye dipidana paling lama 18 bulan dan denda paling sedikit 6000 rupiah paling banyak 6 Juta rupiah.”* Bawaslu sesuai peraturan no 12 tahun 2018 sudah melakukan pengawasan terhadap akun media sosial yang didaftarkan ke KPU dan mengawasi akun media sosial selain yang didaftarkan KPU. Bawaslu melaksanakan pembentukan Satgas dengan Kominfo, Cyber Mabes Polri dan Instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap media sosial. Adapun mekanisme pelaporan sesuai dengan mekanisme penanganan pelanggaran, laporan yang Bawaslu terima akan disampaikan kepada Kominfo dan cyber crime mabes polri .
- c. Terkait Papua, disampaikan Dukcapil bahwa perekaman di Papua sampai saat ini baru 31%. Namun dalam diskusi perlu pendekatan khusus di Papua untuk percepatan perekaman ini, karena kondisi geografis, jaringan dll perlu untuk dioptimalkan oleh semua pihak untuk percepatan perekaman KTP-el di Papua.

Kementerian Hukum dan HAM (Dirjen Pemasyarakatan), menyampaikan beberapa hal penting terkait proses pendataan kepada tahanan dan warga binaan baik di Rutan dan Lapas sebagai berikut :

- a) Data yang ada untuk pemilih di Lapas cuma 61 ribu, sedangkan warga di Lapas kurang lebih 244 ribu di seluruh Indonesia. Dirjenpas menyampaikan bahwa mungkin minimnya pemilih dalam pilkada serentak 2018 ini adalah karena terkait KTP.
- b) Selain terkait identitas para tahanan, Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kendala lain yakni mengenai domisili dan TPS bagi para tahanan. Perpindahan tahanan/narapidana antar rutan/lapas sering terjadi, ini mengakibatkan bahwa tahanan dan narapidana yang memiliki hak pilih tidak berada di daerah domisilinya. Terlalu beresiko jika tahanan/narapidana harus diantar ke TPS daerah domisilinya
- c) Dirjenpas merekomendasikan agar antara KPU-Dirjenpas-Dukcapil memiliki database sendiri yang saling terintegrasi.

Kementerian Kesehatan, menyampaikan beberapa hal penting yaitu:

- a. Kemenkes dan jajarannya berkomitmen untuk mensukseskan pelaksanaan Pilkada. Mengenai pendataan pasien di rumah sakit, seperti yang disampaikan dari Kemendagri, pada prinsipnya sudah tidak ada masalah. Karena umumnya pendataan seperti biasa, NIK dll. Dan di rumah sakit, keberadaan pasien juga biasanya tidak lama. Yang mungkin kendala pada saat pemberian hak suara pada hari H, mekanismenya yang perlu menjadi perhatian Kemenkes, KPU dan KPUD. Ada komunikasi yang sifatnya parsial di rumah sakit dan KPUD mengenai mekanisme pengambilan hak suara untuk pasien. Kemenkes meminta agar mekanisme ini dapat

disesuaikan dengan situasi dan kondisi di daerah. Komunikasi yang harus diaktifkan adalah komunikasi antara rumah sakit dan KPUD. Kemenkes menyatakan bahwa potensi pelanggaran hak konstitusional di rumah sakit sangat kecil sepanjang komunikasi antara rumah sakit dan KPUD itu berjalan, terkecuali untuk pasien gangguan jiwa, koma atau sedang operasi.

- b. Terkait kesiapan jajaran Kemenkes dalam pelaksanaan Pilkada, dari data di 8 Provinsi, ketersediaan tempat tidur di rumah sakit atau rumah sakit rawat inap atau pelayanan kesehatan, sudah mencukupi. Ketersediaan tempat tidur maupun sarana pelayanan dari tingkat Puskesmas maupun rumah sakit dari data yang Kemenkes miliki memadai. Kecuali di Papua, yang perlu distressing karena adanya potensi konflik dll.

Kepolisian RI, merespon beberapa hal terutama terkait antisipasi kerawanan di setiap tahapan Pilkada, dan kendala terkait pendataan tahanan sebagai berikut :

- a. Kepolisian menyampaikan bahwa Polda yang mempunyai ruang tahanan ada 33 Polda, 461 Polres, dan sekitar 5000 Polsek. Perbedaan antara Lapas dengan tempat tahanan di Kepolisian adalah tahanan di Kepolisian lebih dinamis karena lama penahanan sangat terbatas mulai dari 20 hari, 60 hari, sampai 90 hari. Karena sangat dinamis itulah, kepolisian meminta agar adanya koordinasi dengan KPUD yang ada di wilayah tersebut agar tidak ada tahanan/narapidana yang kehilangan hak suaranya. Tentu dengan ketentuan-ketentuan dari KPU. Pilkada-pilkada sebelumnya, biasanya tahanan yang berada di Polsek akan melakukan pemilihan di rutan dengan mendatangkan petugas dari KPU. Sedangkan untuk tahanan di Polres biasanya melakukan pemilihan di TPS terdekat.
- b. Polri sudah membuat perencanaan dalam berbagai skenario untuk menghadapi potensi-potensi konflik sosial yang mungkin terjadi selama pilkada. Perencanaan tersebut diantaranya membentuk Satgas dan operasi kepolisian. Satgas yang dibentuk oleh Polri yaitu Satgas Nusantara, Satgas anti money politic dan Operasi Mantap Praja. Satgas Nusantara dibentuk dalam upaya untuk meminimalisir isu-isu terkait dengan ujaran kebencian dan penggunaan isu sara dalam Pilkada.
- c. Satgas Nusantara memiliki empat sub satgas, yaitu:
 - Sub Satgas Manajemen Sosial, tugasnya bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen masyarakat mendinginkan situasi. Juga mendeteksi apakah ada kemungkinan peristiwa akan memunculkan suatu gejolak sosial dll.
 - Sub Satgas Manajemen Media. Tugasnya membuat suatu program naratif terhadap berita-berita yang sifatnya hoax, dan ujaran kebencian. Juga memberikan meme yang positif agar Pilkada kondusif serta himbauan yang positif termasuk himbauan agar warga menggunakan hak pilihnya.
 - Sub Satgas Kemitraan. Kemitraan dilakukan dengan tugas-tugas fisik dan non fisik. Non fisik misalnya kegiatan keagamaan, istiqosa, takbir akbar, di gereja kegiatan dengan Pendeta dll yang dilakukan secara berkala dan rutin. Sedangkan kegiatan yang fisik, bakti sosial,

bakti kesehatan, pertandingan olah raga dan seni, dll. Tujuannya agar masyarakat sehari-harinya tidak dijejali dengan masalah politik.

- Sub Satgas Penegakan Hukum. Terdapat tiga input, Biro Multimedia terkait cyber patroll, di intelejen dan deteksi dini terhadap hoax, ujaran kebencian dan isu sara. Hal-hal yang berkaitan dengan intoleransi, kasus persekusi juga dilakukan penindakan.
- d. Operasi Mantap Raja. Dilaksanakan oleh daerah-daerah, baik itu Bupati, Walikota, maupun Gubernur yang di daerahnya melaksanakan pemilihan. Dilaksanakan pada setiap tahapan pemilu sampai selesai. Kegiatannya berupa menyiapkan rencana-rencana pengamanan, mulai dari tahap kampanye dialogis, kampanye terbuka, sampai pada pengamanan pun sudah disiapkan.
- e. Kepolisian menyampaikan bahwa sudah membuat peta kerawanan. Peta kerawanan tersebut berdasarkan variabel yang ada. Variabel dari Panwas dan yang dimiliki oleh Polri. Ada 11 variabel diantaranya profesionalisme penyelenggara pemilu, profesionalisme panwas, profesionalisme pengamanan, konflik, pengurusan parpol dan seterusnya. Dari itu semua, Polri melihat ada beberapa daerah yang rawan, baik itu Pilgub misalnya di Kalimantan Barat, Papua, Sumut, Jabar dan Maluku.

II.2.2. Lembaga non pemerintah

Komnas HAM selain melakukan pertemuan dengan penyelenggara Pemilu dan Kementerian juga melakukan pertemuan dengan beberapa Lembaga penggiat kepemiluan, LSM/NGO terkait dengan beberapa substansi kepemiluan.

- a. PERLUDEM, Komnas HAM melakukan beberapa kali diskusi membahas regulasi dan kebijakan kepemiluan khusus pelaksanaan pilkada 2018, output diskusi ini menjadi kajian bersama yang kemudian menjadi bagian dari laporan Pilkada Komnas HAM.
- b. AMAN, Komnas HAM melakukan diskusi dengan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara terkait potensi hilangnya hak pilih masyarakat adat, Terancamnya hak pilih Masyarakat Adat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nilai-nilai adat yang tidak diakui oleh Negara dan sebagian besar masyarakat adat tinggal di wilayah terpencil, terisolir, dan kurang mendapatkan informasi yang utuh tentang pemilu.
- c. MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia). Komnas HAM juga melakukan pertemuan dengan MAFINDO membahas tentang hoax dan hate speech yang sangat marak terkait pilkada serentak 2018.

II.2.3. Media Massa

Tim Komnas HAM juga melakukan kegiatan yang berhubungan dengan media massa, baik cetak maupun elektronik. Kegiatan dengan media ini berbentuk konferensi pers dan melaksanakan media briefing. Tujuan dari koordinasi dengan media ini sesuai dengan mandat Komnas HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan juga kewajiban Komnas HAM sebagai lembaga negara dalam menyebarkan informasi kepada publik secara luas. Berikut adalah kegiatan yang dilakukan Tim yang berhubungan dengan media :

a) Peluncuran Tim Pemantauan Pilkada Serentak 2018 Komnas HAM

Kegiatan dilaksanakan di Jakarta (Bakoel Koffie) pada tanggal 12 Februari 2018. Kegiatan ini merupakan kegiatan pertama Tim dengan mengundang media dan narasumber dari berbagai lembaga. Narasumber dari luar Komnas HAM tersebut adalah Frits Edward Siregar (Komisioner KPU), Ilham Saputra (Anggota Bawaslu), Edi Setia Budi (Mabes Polri).

Koordinator Subkomisi Penegakkan HAM, Amiruddin, dalam sambutan dan pembukaannya mengatakan bahwa pembentukan tim Pilkada Komnas HAM ini bertujuan untuk mendorong regulasi/kebijakan dalam penyelenggaraan Pilkada yang berprespektif HAM, penyelenggaraan pemilu yang bebas (*free*) dan berkeadilan (*fair*) serta menghormati prinsip-prinsip hak asasi manusia, pelaksanaan pemilu yang tidak manipulatif (*genuine*) dan mencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (*real choice*), bukan hasil manipulasi suara, adanya upaya-upaya penanganan dan penghapusan terhadap praktik dan tindakan diskriminasi ras, etnis, dan agama.

Selain itu, Amiruddin juga mengatakan bahwa berbeda dengan Tim Pilkada Komnas HAM tahun-tahun sebelumnya, tahun ini Tim melakukan mandat Komnas HAM yang lain yaitu pendidikan dan penyuluhan serta pengkajian dan penelitian melalui berbagai kegiatan seperti kampanye, workshop, seminar, FGD, kajian regulasi, dan lain-lain. Pendidikan HAM ini sangat penting untuk menciptakan pemilih yang sadar dan paham akan haknya dan bagaimana meningkatkan hak atas kabupaten/kota/provinsinya yang akan berpengaruh pada pemilih yang cerdas dalam memilih kepala daerahnya.

Konferensi pers yang dihadiri oleh empat orang komisioner yaitu Hairansyah, Amiruddin, Beka Ulung Hapsara, dan Munafrizal Manan, menyampaikan bahwa momentum penyelenggaraan Pilkada 2018 merupakan tahap ketiga yang dilakukan serentak di Indonesia, dimulai 2015 dan 2017 yang lalu. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya upaya memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi HAM adalah Pemerintah.

b. Konferensi Pers tentang Pilkada Berperspektif HAM, Kampanye tanpa Diskriminasi dan Ujaran Kebencian

Konferensi pers ini dilaksanakan di Kantor Komnas HAM tanggal 22 Februari 2018 sebagai respon cepat Komnas HAM terhadap kondisi yang sedang terjadi menjelang pelaksanaan pilkada serentak. Kondisi yang dimaksud adalah kondisi antar masyarakat yang saling mendiskriminasi dan memberikan ujaran kebencian terhadap orang yang bersebrangan pilihan politik. Tim menilai praktik diskriminasi dan ujaran kebencian ini

sarat dan berpotensi sangat besar meledak selama tahapan kampanye yang dimulai tanggal 15 Februari - 23 Juni 2018.

Tim menemukan beberapa fakta dan fenomena yang mulai terjadi baik menjelang maupun sesudah memasuki tahapan kampanye berupa penyerangan terhadap tokoh-tokoh agama yang motif dan pelakunya belum jelas. Penyerangan ini maraknya menggunakan media sosial dengan ujaran-ujaran yang penuh kebencian serta *hoax*. Misalnya terjadi di Jawa Tengah, telah terjadi penyerangan kepada salah satu pasangan dengan menyebut Kristen berkedok Islam. Peristiwa serupa juga terjadi di Tulung Agung, Jawa Timur, dengan ditemukannya postingan yang menyatakan calon tertentu tidak pernah menunaikan ibadah salat Jumat sementara calon lainnya salat Jumat.

Dalam konferensi pers ini, Komnas HAM menyatakan bahwa *kombinasi banyaknya jumlah pemilih, luasnya wilayah pemilihan dan beragamnya calon kepala daerah, serta ditunjang faktor masa kampanye yang cukup lama (sekitar tiga bulan)* berpotensi bagi meningkatnya pelanggaran Hak Asasi Manusia berupa diskriminasi ras dan etnis serta agama dan maraknya ujaran kebencian yang jika tidak dikelola penanganannya dengan baik akan terjadi semakin masif.

Untuk itu, Komnas HAM pada kesempatan kali ini mendorong KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara pemilu bekerja sama dengan pihak keamanan (POLRI) untuk melakukan pengawasan dan tindakan tegas jika terjadi praktik diskriminasi dan ujaran kebencian dalam tahapan pilkada 2018 terutama dalam masa kampanye. Demikian halnya dengan “partai politik, gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau tim kampanye harus memegang teguh dan melaksanakan komitmen kampanye damai tanpa *hoax* dan diskriminasi yang hanya akan menimbulkan keresahan serta memecah belah masyarakat”.

Konferensi pers kali ini juga memberikan informasi kepada publik bahwa Komnas HAM menerima pengaduan khusus pilkada serentak 2018. Komnas HAM memberikan ruang partisipasi bagi publik untuk menyampaikan pengaduan dan temuan terkait dengan praktik diskriminasi serta ujaran kebencian. Pengaduan bisa disampaikan melalui website, surat, ataupun melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM RI di beberapa daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2018 seperti di Papua, Aceh, Kalimantan Barat, Maluku, Sulawesi Tengah dan Sumatera Barat.

c. Media Briefing Hak Memilih bagi Masyarakat Adat

Kegiatan media briefing dilaksanakan tanggal 9 Maret 2018, dengan narasumber dari luar yaitu Rukka Sombolinggi (Sekjen Aliansi Masyarakat Adat - AMAN) dan Titi Anggraini (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi - Perludem). Selain kedua narasumber dari luar, juga ada narasumber dari internal Komnas HAM yakni Komisioner Amiruddin.

Media briefing ini untuk merespon dan mendorong pemerintah untuk memastikan hak pilih bagi seluruh warga negara termasuk masyarakat adat.

Berdasarkan data dari AMAN menunjukkan terdapat 121 komunitas masyarakat adat yang berada di wilayah konservasi. Komunitas masyarakat adat di wilayah konservasi ini menurut Perludem tidak dapat mengurus KTP-elektronik serta dengan alasan politis tidak dapat memperoleh Surat Keterangan.

Secara umum, menurut AMAN, ada dua masalah besar yang menjadi ancaman masyarakat adat dalam pemilihan umum **pertama**, terancamnya hak pilih Masyarakat Adat karena tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) akibat kasus pelanggaran HAM yang mereka alami dan nilai-nilai adat yang tidak diakui oleh Negara, **kedua** Masyarakat Adat sebagian besar tinggal di wilayah terpencil, terisolir, dan kurang mendapatkan informasi yang utuh tentang Pemilu.

Selain itu, masyarakat adat juga menempati wilayah konflik lahan dan sumber daya alam lainnya sehingga tidak disiapkan TPS. Sebanyak satu juta penduduk anggota komunitas adat tidak diakui dan tidak dapat mengurus KTP di wilayah konflik tersebut.

Permasalahan lain yang dialami oleh masyarakat adat selain hak pilih adalah rawan dimobilisasi, politik uang, dan manipulasi suara. Permasalahan ini akibat minimnya pengawasan KPU dan Bawaslu. AMAN menemukan potensi mobilisasi pada Pemilihan Gubernur Provinsi Riau 2018. Salah satu kandidat memberikan harapan untuk menyelesaikan persoalan KTP-el. Namun, salah satu syaratnya Masyarakat Adat Talang Mamak harus memilih kandidat tersebut.

d. **Konferensi Pers : Ancaman Delegitimasi Pilkada 2018 : Refleksi Problem KTP-elektronik**

Kegiatan dilaksanakan pada 16 April 2018 di Kantor Komnas HAM untuk merespon permasalahan KTP-elektronik. Salah satu syarat yang mutlak untuk memiliki hak pilih yang diatur oleh penyelenggara pemilu adalah memiliki KTP-elektronik. Meskipun momentum pemungutan dan penghitungan suara Pilkada 2018 pada 27 Juni semakin mendekat, namun terjadi persoalan krusial terkait pendataan pemilih. Dampaknya, sekitar 6,7 juta jiwa berpotensi kehilangan haknya karena belum memiliki KTP elektronik (KTP-el) atau melakukan perekaman dari 152,9 juta pemilih yang telah terdaftar.

Komnas HAM pada kesempatan konferensi pers kali ini menyampaikan bahwa berdasarkan temuan Komnas HAM di 3 Provinsi (Kalimantan Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Barat), jumlah potensial non ktp elektronik mencapai 1.998.426 pemilih. Jumlah ini meliputi pemilih potensial,

pemilih belum melakukan perekaman dan belum memiliki e-ktip, dan data *in valid*. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh 3 (tiga) KPU Propinsi maupun kabupaten/kota tersebut.

Temuan tersebut bukan hal yang baru dalam pilkada, pada Pilkada 2017 lalu peristiwa serupa juga terjadi. Bahkan, Kementerian Dalam Negeri sampai harus menerbitkan Surat Keterangan Pengganti KTP (SUKET) yang dipergunakan sebagai syarat administratif bagi pemilih agar diperbolehkan memilih di TPS. Potensi hilangnya hak untuk memilih, tidak sekedar berdimensi pelanggaran hukum kepiluan saja akan tetapi merupakan wujud nyata pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Konstitusionalisme hak untuk memilih merupakan amanat konsep kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang bertujuan memilih para pemimpin dan/atau wakil-wakilnya. Dalam konteks Pilkada yang merupakan bagian dari pemilu, dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Sebagai penutup konferensi pers, Komnas HAM menyatakan bahwa diperlukan gerak cepat dan solusi tepat oleh Kementerian Dalam Negeri dan KPU, untuk menyelesaikan pendataan pemilih dan merumuskan solusi terkait kendala teknis administrasi kependudukan mutlak diperlukan sebelum proses pemungutan 27 Juni 2018. Jika tidak, maka Pilkada 2018 dapat di stigma penuh dengan pelanggaran HAM dan legitimasinya dipertanyakan.

e. Konferensi Pers : Catatan Kritis terkait Persiapan Penyelenggaraan Pilkada 2018

Konferensi pers dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2018 di Kantor Komnas HAM. Komnas HAM menyampaikan beberapa catatan kritis terkait persiapan penyelenggaraan pilkada 2018 hasil pantauan Komnas HAM di enam wilayah. 6 (enam) wilayah tersebut yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pantauan tersebut dilakukan guna menilai kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dalam prespektif HAM.

Komnas HAM menyampaikan bahwa kurang dari 2 (dua) bulan pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018, Tim menemukan fakta lapangan terkait dengan proses kepiluan dan berdimensi pelanggaran HAM, terutama menyangkut 4 (empat) aspek yaitu :

- a) Problem dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang belum memiliki KTP-el dan/atau Surat Keterangan.
- b) Masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018.

- c) Pemenuhan hak kelompok rentan masih bermasalah, terutama bagi tahanan, warga binaan yang berada di RUTAN dan LAPAS, serta pasien rumah sakit, serta penyandang disabilitas.
- d) Problem regulasi yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018, terutama berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan keharusan menunjukan KTP-el dan/atau Surat Keterangan sebelum menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan catatan-catatan kritis tersebut, Komnas HAM berdasarkan mandat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 dan UU Nomor 40 Tahun 2008 memberikan rekomendasi kepada KPU, Bawaslu, Polri, dan terutama Kemendagri. Kemendagri menjadi krusial karena catatan kritis Komnas HAM ini terfokus pada pemenuhan hak warga untuk mendapatkan KTP-el yang menjadi salah satu syarat penting untuk mendapatkan hak memilih.

f. **Konferensi Pers : Evaluasi Pelaksanaan Pilkada 2018 dalam Perspektif HAM**

Konferensi pers kali ini dilaksanakan tanggal 6 Agustus 2018 yang merupakan penyebaran informasi mengenai temuan hasil dari pemantauan pilkada serentak 2018 oleh Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM. Komnas HAM memberikan beberapa catatan mengenai temuan-temuan Tim dalam penyelenggaraan pilkada. Evaluasi Komnas HAM didasarkan pada fokus pemantauan Tim sejak pertama kali Tim dibentuk. Fokus tersebut adalah aspek pemenuhan hak pilih masyarakat, aspek pemenuhan hak pilih kelompok rentan, pengawasan diskriminasi ras dan etnis, serta aspek kerawanan dari penyelenggaraan pilkada serentak 2018.

Menurut Hairansyah, secara proses menjadi penting kehadiran Komnas HAM dalam melakukan pemantauan, karena pada prinsipnya Komnas HAM memastikan hak konstitusional warga negara dan memastikan penyelenggaraan Pilkada berperspektif HAM. Komnas HAM telah melakukan pemantauan persiapan Pilkada dan mendorong lembaga penyelenggara pilkada untuk memenuhi hak konstitusional warganya. Tim menemukan potensi penyebaran potensi diskriminasi SARA, namun Komnas HAM melalui komisioner juga menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pemilu karena telah melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM terhadap temuan-temuan persiapan Pilkada. Selain memberikan beberapa catatan evaluasi, Tim yang dihadiri oleh Komisioner Hairansyah, Amiruddin, Beka Ulung Hapsara, dan Munafrijal Manan, juga menyampaikan beberapa rekomendasi bagi KPU, Bawaslu, Kemendagri, dan Kepolisian RI. Rekomendasi ini juga sebagai bekal besar bagi pihak-pihak terkait dalam menyelenggarakan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden 2019 mendatang.

Tim telah mengumpulkan daftar pemberitaan terkait Pemantauan Pilkada Serentak. Adapun daftar pemberitaan dimaksud terlampir.



Foto dokumentasi Tim Pilkada Komnas HAM

Konferensi Pers Tim Pilkada Komnas HAM

BAB III

TEMUAN DAN ANALISIS HASIL PANTAUAN PILKADA

3.1. Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Suku, Agama, dan Antargolongan

Pelaksanaan pilkada diharapkan bisa bebas dari beragam tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi dengan dasar perbedaan ras, etnis, agama/keyakinan, dan ideologi politik; baik yang dilakukan oleh penyelenggara pilkada, pasangan calon, maupun kelompok-kelompok pendukungnya. Pemantauan yang dilaksanakan pada saat persiapan Pilkada 2018 masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi berbasis SARA di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018.

Dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (*hate speech*), apabila tidak diantisipasi maka berujung pada tindakan diskriminatif dan berupaya mendominasi ruang kesadaran publik dengan satu identitas tunggal tertentu, dan meminggirkan identitas lainnya dalam rangka meraih pemilih. Tindakan-tindakan diskriminasi, kekerasan, dan intoleransi tersebut terkait dengan perbedaan etnis dan ras, rujukan yang digunakan bukan hanya adanya pelanggaran pemilu/pilkada sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan pilkada, tetapi penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, pengertian tentang Diskriminasi Ras dan Etnis adalah, “segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya”.

Kemudian pengertian ras adalah, “golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan”. Pengertian etnis sendiri adalah, “penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan”. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM pengertian diskriminasi dicantumkan di Pasal 1 yang menjelaskan bahwa diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tidak langsung di dasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, ekonom, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pada pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia, dan kebebasan dasar dalam kehidupan di bidang hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Komnas HAM RI telah melakukan upaya-upaya koordinasi dan komunikasi dengan penyelenggara pemilu khususnya dengan Bawaslu RI maupun dengan pihak Kepolisian RI untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan diskriminatif yang berbasis ras, etnis, suku, agama, maupun antargolongan dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Pada 16 Mei 2018, Komnas HAM telah melakukan komunikasi dan koordinasi terkait dengan upaya mencegah tindakan-tindakan diskriminatif yang berbasis ras, etnis, suku, agama, maupun antargolongan dalam pelaksanaan Pilkada 2018 khususnya dengan Kepolisian RI dan Badan Pengawas Pemilu RI (Bawaslu).

Bawaslu RI menyampaikan bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada telah mengatur mengenai larangan dan sanksi terkait kampanye di media sosial (medsos), meliputi mempersoalkan Pancasila dan Undang-Undang, menghina ras dan golongan paslon, menghasut, memfitnah atau mengadu domba, serta menggunakan atau menganjurkan penggunaan kekerasan. Bawaslu RI juga melakukan pengawasan terhadap akun media sosial yang didaftarkan ke KPU dan mengawasi akun media sosial selain yang didaftarkan KPU. Bawaslu RI melaksanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi RI (Kominfo), *cyber crime* Mabes Polri dan instansi terkait yang melakukan pengawasan terhadap media sosial.

Kepolisian RI telah membentuk satuan tugas (Satgas) Nusantara. Satgas ini dibentuk sebagai upaya untuk meminimalisasu isu-isu terkait dengan ujaran kebencian (*hate speech*) dan penggunaan isu SARA dalam pilkada. Tujuannya untuk menciptakan situasi yang kondusif agar pilkada bisa berjalan aman, damai, lancar dan sejuk. Di dalam Satgas Nusantara, terdapat 4 (empat) empat sub-satgas.

Pertama, Sub-Satgas Managemen Sosial, tugasnya bagaimana bersama dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan komponen masyarakat mendinginkan situasi. *Kedua*, Sub-Satgas Manajemen Media, tugasnya membuat suatu program naratif terhadap berita-berita yang sifatnya hoaks maupun ujaran kebencian. *Ketiga*, Sub-Satgas Kemitraan yang melakukan tugas-tugas fisik dan non fisik misalnya kegiatan keagamaan, istighotsah, takbir akbar, di gereja kegiatan dengan pendeta, dll. *Keempat*, Sub-Satgas Penegakan Hukum, meliputi *cyber patroll*, deteksi dini terhadap hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA, serta melakukan penindakan.

Hoaks berbasis SARA masih ada

Hasil pantauan Komnas HAM RI dalam pelaksanaan persiapan pilkada di beberapa wilayah masih ditemukan adanya ujaran kebencian dan hoaks berbasis SARA. Di Kabupaten Garut ditemukan fakta adanya ujaran kebencian terhadap pasangan nomor urut 2 yaitu Iman Alirahman – Dedi Hasan Bachtiar dengan ucapan “halal masuk neraka”. Saat ini, proses pemeriksaan perkara sudah berada di kepolisian.

Kepolisian belum dapat memberikan konfirmasi mengenai substansi aduan tersebut karena masih dalam proses verifikasi. Sampai saat ini, Tim belum menemukan ujaran kebencian yang masif, terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Kalimantan Timur. Berikut hasil temuan Komnas HAM RI



di 6 (enam) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur:

a. Sumatera Utara

Persoalan diskriminasi ras dan etnis pada tahapan persiapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2018 masih belum terjadi khususnya pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh kedua tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Persoalan yang muncul lebih pada ujaran kebencian berbasis agama. Ditandai adalah pelaporan dari masyarakat di Sumatera Utara yang melapor ke Bawaslu Sumatera Utara yang sudah mencapai 30 (tiga puluh) ujaran kebencian di media sosial, namun yang memenuhi syarat dan bisa ditangani hanya 2 (dua) laporan dan 4 (empat) laporan diserahkan ke *cyber crime* Polda karena akun media sosial yang digunakan bukan akun media sosial resmi dari tim kampanye pasangan calon.



Pelaporan dari masyarakat di Sumatera Utara yang melapor ke Bawaslu Sumatera Utara yang sudah mencapai 30 (tiga puluh) ujaran kebencian di media sosial, namun yang memenuhi syarat dan bisa ditangani hanya 2 (dua) laporan dan 4 (empat) laporan diserahkan ke cyber crime Polda karena akun media sosial yang digunakan bukan akun media sosial resmi dari tim kampanye pasangan calon.



Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menerima 9 (sembilan) kasus terkait dengan *hoax* dan ujaran kebencian, contohnya di Belawan ada anak kecil 16 tahun chine bilang di media sosial “*akan membantai umat islam*”, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan di Kepolisian Daerah. Kepolisian Daerah Sumatera Utara juga mendapatkan informasi di Tanjung Balai ada informasi perobekan kitab suci dan ada informasi dari Habib Riziq tentang 12 (dua belas) Mesjid di Sumatera Utara namun setelah dilakukan proses penyelidikan dan pengumpulan data serta informasi ternyata hal tersebut tidak ada.

Pada saat melakukan pemantauan lapangan Tim belum menemukan adanya pelanggaran terkait masalah diskriminasi ras dan etnis pada saat pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2018 khususnya pada pelaksanaan kampanye yang dilaksanakan oleh kedua Tim Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara. Persoalan yang muncul lebih pada penggunaan isu agama seperti penggunaan spanduk di masjid-masjid dan juga lokasi lain di Kota Medan yang menyatakan larangan memilih pemimpin kafir, hal yang sama juga dilakukan oleh pasangan lawannya. Selain itu, Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menangani 9 (sembilan) kasus terkait dengan *hoax* dan ujaran kebencian, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelidikan/penyidikan di Kepolisian Daerah.

Berdasarkan hasil pertemuan dan permintaan keterangan dari seluruh *stake holder* di Sumatera Utara, Komnas HAM RI belum menemukan adanya diskriminasi yang didasarkan pada ras dan etnis pada pelaksanaan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018. Fakta yang terungkap lebih pada pelanggaran penggunaan isu Agama

yang dilakukan melalui spanduk/billboard dan di media-media sosial yang melarang warga memilih pasangan calon yang tidak seagama.

b. Jawa Barat

Terkait dengan pelaksanaan pilkada, dari 17 kota/kabupaten yang ada di Jawa Barat belum ada yang berpotensi adanya diskriminasi SARA. Tetapi pada tahap persiapan terjadi peristiwa di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut, terdapat oknum kader PKS melakukan ujaran kebencian yaitu untuk pasangan calon nomor 2 dengan pernyataan “halal masuk neraka”. Saat ini penanganan kasus sudah masuk ke kepolisian dan sudah diproses.

Sementara pada tahapan penyelenggaraan Pilkada pada 27 Juni 2018 tim tidak menemukan adanya praktik diskriminasi ras dan etnis pada 17 kota/kabupaten di Jawa Barat. Hal ini berdasarkan data aduan yang masuk ke Bawaslu dan Kepolisian terkait kasus diskriminasi Ras dan Etnis.

c. Jawa Tengah

KPU Jawa Tengah menyampaikan tidak ada aturan yang mendiskriminasi SARA baik yang dikeluarkan oleh KPU RI maupun kebijakan dari KPU Jawa Tengah. Bawaslu Jawa Tengah juga menyatakan tidak ada kebijakan/peraturan yang membatasi kelompok rentan. Setiap kelompok rentan mendapat akses yang sama.

Bawaslu Jawa Tengah mengutamakan aspek pencegahan agar tidak terjadi tindakan diskriminasi SARA dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah. Namun, jika pencegahan sudah dilakukan, tapi tetap ada tindakan diskriminasi SARA, maka Bawaslu Jawa Tengah membuka penerimaan laporan untuk segera ditindaklanjuti.

Pada saat pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah Tim tidak menemukan adanya praktik-praktik Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Suku, Agama, dan Antar Golongan

d. Jawa Timur

Untuk Provinsi Jawa Timur, tidak ada laporan kasus diskriminasi SARA terkait pilkada di Jawa Timur. Masalah isu diskriminasi ras dan etnis pada saat pelaksanaan Pilkada tidak



Komisioner Komnas HAM berkoordinasi dengan pihak kepolisian di Sidoarjo, Jawa Timur

menonjol di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu tim tidak menemukan adanya praktik-praktik diskriminasi ras dan etnis, serta suku agama dan antar golongan.

e. Kalimantan Barat

Terkait dengan potensi diskriminasi SARA, berdasarkan temuan Komnas HAM relatif tidak ada. Hal tersebut dibuktikan misalnya di Kabupaten Kubu Raya menyampaikan bahwa pengalaman pilkada sebelumnya terdapat 4 paslon yang lintas etnis, tetapi semua aman dan lancar.

Memang masih ada beberapa peristiwa kampanye yang mengarah adanya potensi SARA di Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang, tetapi belum pada tindakan yang provokatif. Selain itu di daerah Kabupaten Sanggau terdapat alat peraga kampanye berupa spanduk di mana seolah-olah foto Kapolres dan Dandim kelihatan mengarah ke salah satu paslon. Namun, peristiwa tersebut sudah dinetralisasi oleh kepolisian setempat.

Berbagai upaya dilakukan baik KPU, Bawaslu, maupun Polda Kalimantan Barat dengan melakukan kerja sama dengan lembaga lain untuk mencegah hoaks dan antipolitisasi SARA dengan jurnalis, Mafindo, dan pihak lain melalui kampanye di media sosial, media cetak, dll. Bawaslu sudah bekerja sama dengan 17 platform media sosial dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menurunkan (*take-down*) postingan yang berpotensi mengarah SARA.

Berdasarkan laporan yang dilakukan oleh Perwakilan Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat tidak ditemukan adanya praktik diskriminasi ras, etnis dan SARA pada saat tahapan penyelenggaraan Pilkada.

f. Kalimantan Timur

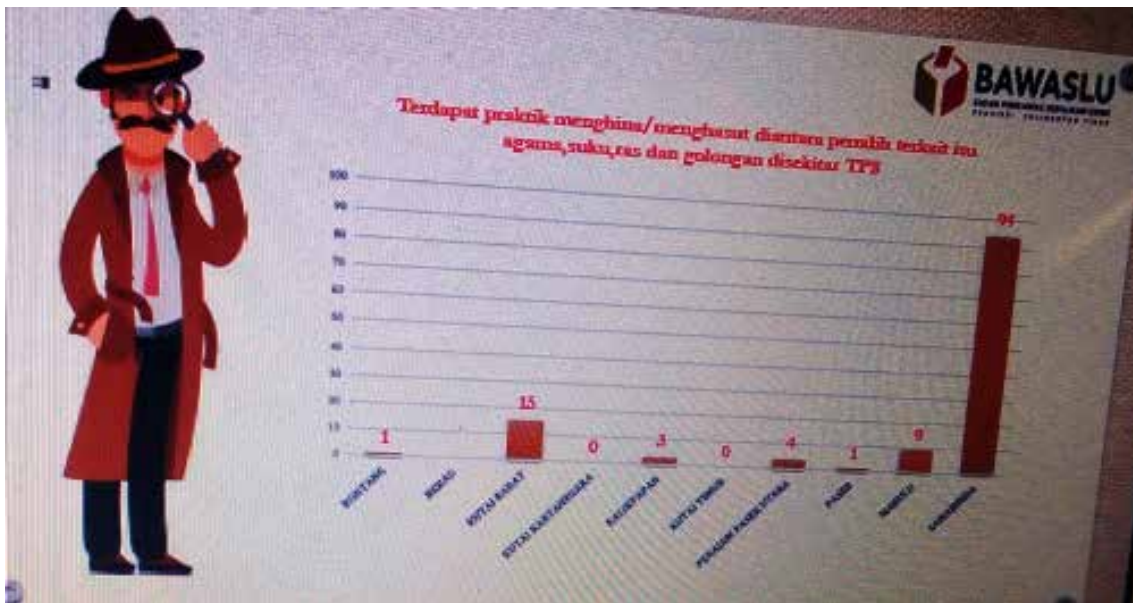
Problem diskriminasi ras dan etnis, untuk wilayah Kalimantan Timur tampaknya tidak terlalu menjadi persoalan seperti beberapa wilayah tetangga seperti Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Dapat dikatakan, polarisasi politik identitas tidak terlalu signifikan memengaruhi peta politik di Kalimantan Timur. Hal itu semua itu dipengaruhi kondisi sosial masyarakat Kalimantan Timur sebagai daerah tambang dan perkebunan yang banyak mengundang pendatang untuk mencari kehidupan dan pekerjaan layak.

Banyak pendatang memengaruhi komposisi penduduk dengan keberagaman etnis yang relatif bervariasi. Berdasarkan data, justru etnis Jawa mendominasi persentase yang mencapai 30,6 persen, Bugis 20,7 persen, Dayak 16,2 persen, Kutai 13,1 persen, dan etnis lain 18,8 persen. Ditambah dengan kondisi Paslon Gubernur Kaltim yang merepresentasikan seluruh etnis yang ada di Kalimantan Timur.

Paslon No 1 (Andi Sofyan-Rizal Efendi) berasal dari etnis Bugis dan Banjar, paslon No 2 (Sjahrie Jaang-Awang Herdian) berasal dari etnis Dayak dan Kutai, paslon No 3 (Isran Noor-Hadi Mulyadi) etnis Kutai dan Bugis, dan paslon No 4 (Rusmadi – Safarudin) etnis Jawa dan Bugis. Situasi secara umum kondusif dan relatif tak ada isu diskriminasi ras dan etnis.

Sementara pada tahapan penyelenggaraan Pilkada permasalahan diskriminasi ras dan etnis, untuk wilayah Kalimantan Timur yang pada awalnya tampaknya tidak terlalu menjadi persoalan seperti beberapa wilayah tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan bahwa politik identitas menjadi persoalan, melihat kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa polarisasi politik identitas tidak terlalu signifikan mempengaruhi peta politik di Kalimantan Timur, ternyata tidak sepenuhnya benar.

Kondisi tersebut didasarkan pada paparan Bawaslu Kalimantan Timur juga menengarai adanya praktik mempengaruhi pemilih dengan dasar SARA terutama terjadi di Kota Samarinda (105 TPS), Paser dan Kutai Barat (14 TPS). Sedangkan praktik menghina/menghasut dengan ujaran SARA terjadi di Kota Samarinda (94 TPS), Kutai Barat (15 TPS), Mahakam Hulu (9 TPS) dan Panajam Paser Utara (4 TPS).



Meskipun demikian, Bawaslu Kalimantan Timur tidak memberikan penjelasan lebih lanjut atas pertanyaan terkait penanganan pemilihan dengan dimensi SARA.

9. Maluku

Pemekaran wilayah Maluku Tengah dengan Seram Bagian Barat masih menyisakan permasalahan sehubungan dengan tapal batas diantara kedua pemerintahan daerah, selain itu masih adanya isu SARA yang mewarnai proses Pilkada 2018. Berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku setelah melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak dan melakukan pemantauan langsung di lapangan, didapati persoalan terkait hal dimaksud. Persoalan tapal batas ini berkaitan dengan konflik di Tanjung Sial di mana ada beberapa desa (Waelapia dan Waiyasel) yang DPT-nya terbagi atas 2 (dua) wilayah Pemilihan yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Barat. Terhadap permasalahan tersebut KPU Provinsi Maluku telah melakukan koordinasi dengan KPU Kabupaten Maluku Tengah dan KPU Kabupaten Seram Bagian Barat mengenai teknis pelaksanaannya di mana proses pencoblosan dilakukan di desa tidak lagi dilakukan di atas Kapal seperti yang terjadi pada Pilpres dan Pileg 2014. Sementara berkaitan dengan diskriminasi ras, etnis dan SARA, Komnas HAM Perwakilan Maluku menemukan adanya praktik politisasi SARA yang dilakukan oleh Koordinator

Wilayah Timur DPP Partai Golkar sekaligus Anggota DPR RI Edison Betaubun dalam pidato politik rapat akbar Partai Golkar di Gedung Sport Hall Kota Ambon pada tanggal 21 Februari 2018. Setelah menerima laporan GMKI terkait dugaan politisasi SARA oleh Edison Betaubun, maka Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) yang terdiri dari Bawaslu Maluku, Polda Maluku dan Kejaksaan Tinggi Maluku melakukan pengkajian atas laporan yang disampaikan. Berdasarkan hasil pengkajian Sentra GAKUMDU Maluku, diputuskan dugaan politisasi SARA yang dilakukan Edison Betaubun dinyatakan tidak memenuhi unsur pidana pemilihan dengan beberapa pertimbangan diantaranya :

- a. Pernyataan yang disampaikan oleh Edison Betaubun disampaikan pada tanggal 21 Februari 2018 di mana saat itu belum ada penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur Maluku Tahun 2018 sehingga yang bersangkutan tidak bisa dijerat dan memenuhi unsur pidana.
- b. Pernyataan Edison Betaubun disampaikan di dalam rapat internal Partai Golkar, bukan disampaikan saat kampanye sehingga pernyataan tersebut diputuskan tidak memenuhi unsur pidana.

Berdasarkan informasi dari Bawaslu bahwa selama tahapan pilkada berlangsung, tidak ditemukan adanya tindakan diskriminasi Ras dan Etnis, serta Suku, agama dan antara golongan.

Analisis Temuan Diskriminasi Ras dan Etnis serta Suku, Agama, dan Antargolongan

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam diskursus HAM titik singgungnya berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan; dan b) kebebasan berekspresi dan berpendapat. Melalui Kovenan Internasional Hak Sipil-Politik dan sejumlah dokumen internasional lainnya, komunitas global telah menyepakati batas-batas kedua hak tersebut, sehingga pembatasan terhadap suatu hak (ekspresi dan berpendapat) untuk melindungi hak tertentu (kebebasan beragama) tidak seharusnya dilihat dalam kerangka dikotomis.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dalam diskursus HAM titik singgungnya berada pada dua diskursus hak, yaitu: a) kebebasan beragama atau berkeyakinan; dan b) kebebasan berekspresi dan berpendapat.

Hak beragama atau berkeyakinan (dalam bahasa Kovenan disebut dengan “hak berfikir, hati nurani dan agama”) merupakan kebebasan dasar yang kuat dilindungi keberadannya. Bahkan, termasuk sebagai salah satu hak yang tidak dapat dibatasi dalam situasi apapun, sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 4 Kovenan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya hak tersebut dalam kehidupan umat manusia.

Sebagai salah satu kerangka normatif yang sudah kuat berdiri dan diakui oleh komunitas global, rezim hak asasi manusia memandang penting hak tersebut, karena hanya dengan jaminan ini setiap orang, di manapun, kapanpun, dan dalam situasi apapun, dapat menjalankan haknya untuk beribadah dan melaksanakan keyakinannya tersebut secara bebas, tanpa ada paksaan.

Di pihak lain, hak berekspresi dan berpendapat merupakan hak dasar yang dijamin pula keberadaannya dalam skema HAM. Ratusan, bahkan ribuan, dokumen-dokumen di tingkat internasional, regional, dan nasional yang menegaskan hal tersebut. Hanya saja, merujuk pada Kovenan Hak Sipil-Politik sendiri, terutama Pasal 19 ayat (3), hak ekspresi dari pendapat tersebut tidaklah bersifat mutlak.

Dengan kata lain, meskipun kebebasan berekspresi merupakan “hak yang diterima secara luas”, namun keberadaannya bukannya tanpa restriksi (pembatasan). Pembatasan dalam hal ini bukan pada hak untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau dibatasi, namun pada ekspresi dari pendapat tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan detil.



Meskipun kebebasan berekspresi merupakan “hak yang diterima secara luas”, namun keberadaannya bukannya tanpa restriksi (pembatasan). Pembatasan dalam hal ini bukan pada hak untuk berfikir atau berpendapat yang mutlak tidak bisa dikecualikan atau dibatasi, namun pada ekspresi dari pendapat tersebut, dengan ketentuan-ketentuan yang ketat dan detil.



Komite HAM PBB menegaskan, bahwa restriksi hak berpendapat dapat dilakukan untuk menghormati dan menjaga reputasi orang lain, yaitu seseorang yang secara individu sebagai bagian atau anggota dari suatu komunitas, seperti agama atau etnik. Dalam konteks ujaran kebencian dan permusuhan, Kovenan Internasional Sipil-Politik (Sipol) menegaskan dalam Pasal 20, bahwa; (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum; (2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum.

Terkait dengan ujaran kebencian ini, selain mempertimbangan pendekatan dialog dan pemidanaan, penting pula bagi penegak hukum untuk jeli melihat karakter kasus ujaran kebencian yang selama ini terjadi di Indonesia. Dalam banyak kasus, ujaran kebencian dilakukan oleh seseorang tidak secara langsung di depan publik, namun dilakukan oleh orang kedua atau ketiga. Sementara pelaku utama seringkali bersembunyi di balik layar, karena ujaran kebencian digunakan oleh individu tertentu untuk kepentingan politik atau lainnya.

Maka dari itu, pendekatan hak asasi manusia yang menekankan pada “orang yang paling bertanggung jawab” harus pula dikedepankan oleh penegak hukum. Artinya, yang ditindak secara hukum bukan hanya mereka. Kepolisian memiliki Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) dalam penanganan ujaran kebencian yang memasukan norma-norma dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 156 Undang-Undang dan juga Undang-Undang ITE.

Pada tahapan persiapan Pilkada di beberapa wilayah di Indonesia masih ditemukan adanya ujaran kebencian (*Hate Speech*) yang didasarkan pada isu SARA. Saat ini, Kepolisian sudah dilakukan penyelidikan/penyidikan terkait ujaran kebencian tersebut. Di Sumatera Utara ada

pelaporan dari masyarakat di Sumatera Utara yang dilaporkan ke Bawaslu Sumut yang sudah mencapai 30 (tiga puluh) ujaran kebencian di media sosial, namun yang memenuhi syarat dan bisa ditangani hanya 2 (dua) laporan dan 4 (empat) laporan diserahkan ke *cyber crime* Polda. Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menerima 9 (sembilan) kasus terkait dengan *hoax* dan ujaran kebencian, contohnya di Belawan ada anak kecil 16 tahun etnis Tionghoa bilang di media sosial “*akan membantai umat islam*”, saat ini kasusnya sedang dalam proses penyelidikan/ penyidikan di Kepolisian Daerah. Sementara untuk kasus-kasus pelanggaran penggunaan isu Agama yang dilakukan melalui spanduk/*billboard* dan di media-media sosial yang melarang warga memilih pasangan calon yang tidak seagama namun bentuk-bentuk pelanggaran ini belum ada penindakan dari aparat penegak hukum setempat termasuk Bawaslu Provinsi Sumatera Utara. Pembiaran yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang di Sumatera Utara terkait kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pengabaian negara terhadap perlindungan dari berbagai tindakan diskriminasi Ras dan Etnis. Sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Kovenan Internasional Sipil-Politik (Sipol) yang kemudian disahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 menegaskan dalam Pasal 20, bahwa; (1) Segala propaganda untuk perang harus dilarang oleh hukum (2) Segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum jika merunut pada ketentuan tersebut idealnya pemerintah wajib melakukan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang betendensi pada ujaran kebencian yang berperspektif agama.

Sementara di Jawa Barat terjadi praktik rasial lainnya, peristiwa terjadi di Kecamatan Karang Tengah Kabupaten Garut, terdapat oknum kader PKS melakukan ujaran kebencian yaitu untuk paslon nomor 2 “halal masuk neraka”. Saat ini penanganan kasus sudah masuk ke kepolisian dan sudah diproses. Sementara pada saat penyelenggaraan Pilkada serentak pada 27 Juni 2018 tim tidak menemukan adanya praktik-praktik Diskriminasi Ras dan Etnis, serta suku, agama dan antara golongan pada 8 (delapan) Provinsi yang menjadi objek pantauan.

3.2. Pemenuhan Hak Pilih Bagi Warga Negara

Untuk menguji kualitas pemenuhan hak untuk memilih (*right to vote*) dan memotret sejauh mana langkah dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama penyelenggara, terutama KPU RI beserta jajarannya untuk memberikan jaminan terhadap terselenggaranya Pilkada 2018 secara demokratis dan menjamin HAM, maka tindakan pertama yang dilakukan Komnas HAM RI adalah melakukan pertemuan dengan KPU RI, pada Selasa, 23 Januari 2018.

Selain sebagai bentuk pengawasan, urgensi pertemuan dimaksud juga menjadi bagian implementasi Nota Kesepakatan Bersama antara Komnas HAM RI dengan KPU RI Nomor : 009/NKHB/IX/2015 dan Nomor : 29/SKB/IX/2015, tertanggal 21 September 2015. Komnas HAM mendorong KPU RI berupaya maksimal untuk meningkatkan komitmen dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dengan memperbaiki pendataan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, sehingga hak pilihnya terjamin. Fokus lain adalah perhatian bagi warga yang belum memiliki KTP-*el* yang hak pilihnya terancam dan kelompok khusus (rentan), diantaranya tahanan, nara pidana, masyarakat adat, minoritas (Syiah, Ahmadiyah), disabilitas, pasien rumah sakit dan warga di perbatasan.

Komisioner KPU, Viryan dan Ilham Sahputra, menyambut baik *warning* Komnas HAM RI dengan berkomitmen meningkatkan pendataan pemilih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian

Komnas HAM mendorong KPU RI berupaya maksimal untuk meningkatkan komitmen dalam penyelenggaraan Pilkada 2018 dengan memperbaiki pendataan bagi penduduk yang sudah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah, sehingga hak pilihnya terjamin. Fokus lain adalah perhatian bagi warga yang belum memiliki KTP-el yang hak pilihnya terancam dan kelompok khusus (rentan), diantaranya tahanan, nara pidana, masyarakat adat, minoritas (Syiah, Ahmadiyah), disabilitas, pasien rumah sakit dan warga di perbatasan.

Komisioner KPU, Viryan dan Ilham Sahputra, menyambut baik warning Komnas HAM RI dengan berkomitmen meningkatkan pendataan pemilih melalui mekanisme pencocokan dan penelitian (COKLIT), sehingga warga negara yang berhak memilih, tercatat dan terdata dalam DPT

(COKLIT), sehingga warga negara yang berhak memilih, tercatat dan terdata dalam DPT. Meskipun demikian, terhadap kelompok khusus, KPU RI belum dapat memberikan garansi karena berbagai hambatan regulasi dan situasi kondisi, termasuk pendataan seperti masyarakat adat Badui Dalam, pekerja migran dan lainnya. Sedangkan persoalan pemilih yang belum memiliki KTP-el juga menjadi perhatian KPU RI, termasuk di Papua yang 69% warganya belum ber-KTP.

Tindakan kedua yang dilakukan Komnas HAM adalah meminta keterangan Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil pada 15 Maret 2018. Secara faktual program KTP-el baru dapat dilayani terhadap 179 juta jiwa dan masih sekitar 10 juta yang belum terlayani dalam pengurusan atau pembuatan KTP-el. Dengan demikian sudah 97,4% penduduk Indonesia yang memiliki KTP-el dan sisanya tinggal 2,6 % yang masih belum melakukan perekaman. Jumlah 10 juta tersebut tersebar di dalam negeri sebanyak 6 juta jiwa dan luar negeri sebanyak 4 juta jiwa.

Dirjen Dukcapil menargetkan warga yang belum melakukan perekaman bisa selesai sebelum pelaksanaan Pilkada 2018, sehingga pada saat pelaksanaan warga bisa melaksanakan hak pilihnya sehingga meskipun KTP-el belum tercetak akan tetapi diberikan fasilitas Surat Keterangan (SUKET) sebagai dasar bagi warga untuk berpartisipasi dalam Pilkada 2018. Oleh karena itu, Pemerintah meminta Komnas HAM RI aktif membantu memberikan sosialisasi atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan perekaman data kependudukan.

Meskipun pendataan kependudukan masih bermasalah, Pemerintah melalui Kemendagri telah menyerahkan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada KPU sebagai dasar penyusunan daftar pemilih pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. DP4 tersebut diserahkan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo kepada Ketua KPU Arief Budiman di Surabaya, Senin 27 November 2017. Jumlah DP4 160.756.143 jiwa, jumlah laki-laki 80.608.811 jiwa, jumlah perempuan 80.147.332 jiwa, semua data sudah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) 16 digit. DP4 dimaksud menjadi bahan KPU RI melakukan COKLIT dan kemudian menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 yang total adalah 151.025.661 pemilih dengan rincian sebagai berikut¹⁰:

10 Paparan Komisioner KPU RI, Viryan pada Rapat Koordinasi Terbatas Penyelenggaraan Pilkada 2018 di Komnas HAM RI pada 16

No	Provinsi	Jumlah Kab/ Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel./ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Total Pemilih	Total DPT Sidalih	Total AC	Total Pemilih Lapas	TPS Lapas	Kab/ Kota
1	ACEH	3	31	564	831	307,726	307,726	5,082	76	1	1
2	BALI	9	57	716	6,296	2,982,201	2,982,201	2,181	504	9	7
3	BANTEN	4	76	789	10,467	4,219,054	4,219,124	8,582	1,121	8	4
4	BENGKULU	1	9	67	622	230,169	230,169	10	331	1	1
5	GORONTALO	2	20	173	515	209,673	209,673	-	198	1	1
6	JAMBI	3	51	564	2,520	835,683	835,683	-	860	4	3
7	JAWA BARAT	27	627	5,957	74,954	31,730,042	31,730,042	62,321	10,582	38	23
8	JAWA TENGAH	35	573	8,559	63,973	27,068,500	27,068,500	119,721	6,776	41	30
9	JAWA TIMUR	38	666	8,497	67,644	30,155,719	30,155,993	69,070	9,307	39	28
10	KALIMANTAN BARAT	14	174	2,130	11,658	3,436,127	3,436,127	21,161	2,228	12	11
11	KALIMANTAN SELATAN	4	46	549	2,257	681,807	681,807	-	781	5	4
12	KALIMANTAN TENGAH	11	107	1,200	3,921	1,142,923	1,142,924	-	688	6	5
13	KALIMANTAN TIMUR	10	103	1,038	7,287	2,329,657	2,329,657	39,076	6,746	14	6
14	KALIMANTAN UTARA	1	4	20	300	133,025	133,025	-	850	2	1
15	KEP. BANGKA BELITUNG	3	20	172	1,317	447,435	447,435	-	527	5	3
16	KEP. RIAU	1	4	18	317	141,777	141,777	1,476	62	1	1
17	LAMPUNG	15	228	2,640	15,006	5,768,253	5,768,061	46,678	1,380	15	11
18	MALUKU	11	118	1,231	3,358	1,149,990	1,149,990	-	715	9	7
19	MALUKU UTARA	10	115	1,180	2,137	747,719	747,719	17,813	-		
20	NTB	10	116	1,137	8,336	3,511,890	3,511,890	23,235	1,356	6	6
21	NTT	22	307	3,323	9,672	3,177,562	3,177,562	50,923	1,852	14	13
22	PAPUA	29	532	5,498	9,114	2,386,851	2,723,023	-	-		
23	RIAU	12	166	1,859	12,048	3,622,488	3,622,488	44,676	2,967	14	11
24	SULAWESI BARAT	2	33	348	1,283	406,096	406,096	-	114	1	2
25	SULAWESI SELATAN	24	307	3,047	17,140	6,022,987	6,022,987	6,970	5,269	18	13
26	SULAWESI TENGAH	3	48	583	1,719	585,732	585,732	34,789	371	2	2
27	SULAWESI TENGGARA	17	212	2,264	4,909	1,628,320	1,628,320	12,210	973	6	5
28	SULAWESI UTARA	6	76	800	1,528	591,040	591,040	-	198	2	2
29	SUMATERA BARAT	4	21	228	1,982	675,050	675,050	547	878	4	3
30	SUMATERA SELATAN	17	236	3,547	16,899	5,649,682	5,652,306	93,274	302	3	3
31	SUMATERA UTARA	33	444	6,110	27,478	9,050,483	9,050,483	189,838	3,866	24	14
TOTAL		381	5,527	64,808	387,488	a151,025,661	151,364,610	849,633	61,878	305	221

Dari data tersebut menunjukkan bahwa telah ada upaya perbaikan data pemilih yang tertuang dalam DPT Pilkada 2018 yang telah di-*launching* KPU RI, meskipun demikian tetap harus dikritisi dan dilihat implementasinya di lapangan.

Temuan Komnas HAM RI sebagai hasil pantauan di 8 (delapan) wilayah baik pada tahap persiapan maupun pemungutan suara yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Maluku, dan Papua layak disebut *otentik* perlu disajikan untuk memperkuat pentingnya kerja-kerja Pemerintah dan KPU beserta jajarannya dalam menjamin pemenuhan hak pilih (*right to vote*). Secara umum temuan-temuan diuraikan sebagai berikut:

a. Sumatera Utara



Tim Pilkada Komnas HAM menerima audiensi komunitas disabilitas Sumatera Utara

Sumatera Utara merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta 8 (delapan) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yaitu Kota Padang Sidempuan, Kab Padang Lawas Utara, Kab Batu Bara, Kab Padang Lawas, Kab Langkat, Kab Deli Serdang, Kab Tapanuli Utara, dan Kab Dairi.

Problem hak pilih (*right to vote*) di Sumatera Utara masih menjadi ancaman nyata. Faktanya sampai 20 April 2018 sebanyak 814.000 orang yang belum memiliki KTP-el dan/atau melakukan perekaman. Implikasinya jika sampai 27 Juni 2018 mereka tidak dilayani dalam mengakses pelayanan dokumen kependudukan maka dipastikan akan kehilangan hak politiknya. Persoalan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian karena ancaman kehilangan hak pilihnya adalah masyarakat adat. Sebagai contoh masyarakat adat yang tergabung dalam Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia (BPRPI) yang tinggal di 28 (dua puluh delapan)

kampung yang terletak di Kabupaten Langkat, Kabupaten Deli Serdang, dan Kota Medan sebanyak 20.000 KK, dan yang berdomisili di Tanjung Gusta sebanyak 1000 KK. Mengingat bahwa mereka tidak memiliki KTP-el di wilayah atau domisili setempat, maka dipastikan bahwa dalam Pilkada serentak 2018 akan kehilangan hak pilihnya.

Pemenuhan hak pilih dari kelompok Penyandang disabilitas juga tidak dapat diabaikan, khusus di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan data komunitas penyandang disabilitas, terdapat 1.300 orang disabilitas dan 512 diantaranya tinggal di Kota Medan. Belajar dari refleksi penyelenggaraan Pilkada sebelumnya, pemilih disabilitas akan berkurang hak-haknya terutama partisipasi dalam kepanitiaan atau penyelenggaraan pilkada, aspek pendataan, ketiadaan program khusus, dan persoalan TPS. Persoalan di TPS, bukan hanya menyangkut aksesibilitasnya akan tetapi juga persoalan jarak, selain itu karena penyelenggaraan meminjam ruang sekolah maka terdapat pijakan di bawahnya, sehingga kursi roda tidak bisa masuk dan menyebabkan kesulitan dalam proses pencoblosan, belum lagi TPS harus melewati parit dan kotak suara yang terlalu tinggi.

KPU Provinsi Sumatera Utara juga menekankan potensi kehilangan hak pilih (*right to vote*) bagi para warga binaan yang berada di Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Rumah Tahanan yang ada di Sumatera Utara. Hal itu disebabkan karena para penghuni Lapas/Rutan tersebut tidak memiliki identitas kependudukan, padahal aturan pilkada saat ini yang tertuang dalam PKPU mensyaratkan bahwa setiap orang pemilih wajib memiliki KTP-el atau SUKET untuk bisa menggunakan haknya. Padahal di Sumatera Utara terdapat 39 Lapas dan/atau Rutan dan 24.000 jiwa dipastikan tidak bisa memilih karena tidak memiliki identitas kependudukan.

Selain masyarakat adat, penyandang disabilitas, dan penghuni Lapas/Rutan, kelompok rentan yang lain yang berpotensi tidak bisa melaksanakan hak pilihnya dalam pilkada kali ini adalah pekerja-pekerja di perkebunan kelapa sawit di Sumatera Utara dan pasien, keluarga pasien, dan karyawan rumah sakit di Sumatera Utara. Pekerja perkebunan tidak diberikan waktu libur pada hari 27 Juni 2018 saat pemungutan suara. Meskipun begitu, KPU Sumatera Utara tidak memiliki data resmi yang bisa menampilkan jumlah pekerja yang saat ini berada di perkebunan-perkebunan di seluruh Sumatera Utara.

Di Sumatera Utara pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018 terkait hak pilih fokus pemantauan tetap dilakukan terkait perekaman KTP-el dan kelompok rentan yang menjadi pantauan pada pra pilkada yaitu Masyarakat Adat BPRPI, Penghuni Lapas/Rutan, Kelompok Disabilitas, ditambah dengan pasien, keluarga, dan karyawan rumah sakit.

Permasalahan perekaman dan/atau kepemilikan KTP-el di Sumatera Utara tersebut masih terjadi menjelang pelaksanaan Pilkada Sumut pada tanggal 27 Juni 2018. Hal itu terlihat dari masih terdapat sekitar 500 ribuan orang yang belum melakukan perekaman KTP-el hingga tanggal 26 Juni 2018. Hal itu akan berdampak pada hak pilih warga tersebut yang tidak akan bisa terakomodasi dalam pelaksanaan hari pemungutan.

Masyarakat Adat

Permasalahan Masyarakat Adat yang tergabung dalam BPRPI telah dikomunikasikan Komnas HAM RI dengan KPU Kabupaten Deli Serdang di mana kemudian KPU Kabupaten Deli Serdang telah menerbitkan surat No. 1123/PL.03.1-SD/1207/KPU-Kab/IV/2018 tertanggal 19 Agustus 2018, yang intinya meminta Pemerintah Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan pendataan terhadap warga yang berada di tanah garapan yang tergabung dalam BPRPI.

Pemerintah Kabupaten Deli Serdang melalui Pemerintah Desa Bandar Klippa pada tanggal 18 April 2018 telah mengundang BPRPI untuk melakukan koordinasi terkait pendataan warga yang tergabung dalam BPRPI guna kepentingan mengakomodasi hak pilih dalam Pilkada Deli Serdang dan Pilkada Sumatera Utara pada tanggal 27 Juni 2018. Warga Kampung Bandar Klippa juga telah dikunjungi pihak KPUD Kab. Deli Serdang yang meminta agar dilakukan pendataan warga agar dapat dibentuk 1 TPS dengan persyaratan ada sejumlah 400 DPT di Kampung Bandar Klippa. BPRPI melakukan pengumpulan fotokopi KTP warga sebanyak 380 KTP. Dari jumlah tersebut, hanya 40 KTP yang benar-benar berasal dari Kampung Bandar Klippa sehingga warga belum menyerahkan data fotokopi KTP yang telah dikumpulkan, oleh karena belum mencapai 400 orang.

Penyandang Disabilitas Kota Medan

Pada tanggal 27 Juni 2018, pelaksanaan hak pilih para penyandang disabilitas di Kota Medan pemilihan berjalan lancar dan telah ada upaya KPU untuk memperbaiki akses bagi penyandang disabilitas sehingga mudah menggunakan hak pilihnya. Penyandang disabilitas tuna netra memilih dengan didampingi oleh keluarganya. Hal tersebut terlihat di beberapa TPS di Kota Medan yaitu TPS 16 di DPD Pertuni Medan dan TPS 13 Kelurahan Medan Perjuangan Medan. Namun demikian, masih dikeluhkan tidak adanya template surat suara seperti di TPS 2 Kelurahan Merdeka Medan, dan masih adanya TPS yang tidak ramah disabilitas karena berada di seberang parit.



Penyandang disabilitas menuju TPS di Kantor Pertuni Medan

Lapas Medan dan Rutan Klas I Medan

Pada pelaksanaan pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, permasalahan hak pilih terjadi di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Sumatera Utara. Di Rumah Tahanan Medan dari jumlah penghuni yang berasal dari Sumatera Utara sebanyak 3.547 hanya 327 orang yang memiliki hak pilih di Rutan Medan dan di LP Medan dari jumlah penghuni sebanyak 3.244 orang hanya 183 yang memiliki hak pilih. Di Rutan Kelas I Medan, pemungutan suara lebih ramai dan penuh dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang antusias ingin menggunakan hak pilihnya, sementara di dalam Rutan sendiri yang masuk ke dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang tidak disediakan TPS Khusus di dalam Rutan. Baru

pada pukul 11.00 WIB, 2 TPS yang berada di dekat Rutan masuk ke dalam Gedung Serbaguna di dalam Rutan. Suasana di dalam Rutan sempat memanas, karena banyak WBP yang tidak bisa memilih terhalang karena namanya tidak masuk ke dalam DPT.



Suasana TPS di dalam Gedung Serbaguna Rutan Kelas I Medan

RSU Sufina Aziz dan RS Martha Friska Hospital

Terkait rumah sakit, tidak ada TPS yang bergerak ke rumah sakit seperti yang terjadi di RSU Sufina Aziz, padahal ada 47 pasien dewasa yang dirawat inap. Di rumah sakit lain di RS Imelda Pekerja Indonesia, terdapat TPS bergerak yang datang dari TPS 2 Jl. Billa Ujung, Gg. Almutakim, namun dari 20 pasien yang dirawat inap, yang bisa memilih hanya 4 pasien yang mempunyai A5, sedangkan ada 7 orang yang mempunyai C6 tidak dapat memilih. Sementara di RS Martha Friska Hospital, ada TPS bergerak dari TPS 2, Kelurahan Tanjung Mulia, namun dari 62 pasien yang dirawat inap, tidak ada yang bisa memilih karena tidak ada yang membawa A5.



TPS bergerak yang mendatangi RS Imelda Pekerja Indonesia Medan

b. Jawa Barat



Pertemuan Tim Pilkada Komnas HAM dengan KPU Kabupaten Garut

Kontestasi pilkada serentak 2018 di Jawa Barat semakin menarik, tidak hanya menyangkut soal pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur akan tetapi pemimpin daerah di 16 (enam belas) kabupaten/kota yang meliputi Kota Bekasi, Kota Cirebon, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Banjar, Kota Bogor, Kab Purwakarta, Kab Bandung Barat, Kab Sumedang, Kab Kuningan, Kab Majalengka, Kab Subang, Kab Bogor, Kab Garut, Kab Cirebon, Kab Ciamis. Selain itu, Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan penduduk yang paling banyak sekitar 48 juta jiwa dengan potensi pemilih 32 juta jiwa.

KPU Provinsi Jawa Barat telah menetapkan jumlah DPT sebanyak 31.730.042 pemilih atau meningkat sekitar 30.000 pemilih dibandingkan data DPS (Maret 2018) sejumlah 31.708.330 pemilih, terdiri 15.941.296 pemilih laki-laki dan 15.767.034 pemilih perempuan. Persoalan ancaman hilangnya hak pilih (*right to vote*) tetap diakui oleh KPU Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan rekap daftar pemilih potensial non KTP-*el* per 17 Maret 2018 yang ditetapkan oleh KPU sebanyak 923.985 pemilih (L=484.948, P=439.037). Dari jumlah tersebut yang sudah melakukan perekaman baru 486.360 pemilih, dan yang belum melakukan perekaman 371.439 pemilih, sedangkan data *in valid* 92.276 pemilih.

KPU Provinsi Jawa Barat bukanya berpangku tangan atas persoalan ini, dengan menerapkan teknologi informasi dengan konsep SIJALIH (Sistem Informasi JABAR Memilih) yaitu aplikasi *Geographic Information System* (GIS) berbasis TPS. Program tersebut berupaya memberikan kemudahan bagi pemilih agar mengetahui terdaftar di TPS (Tempat Pemungutan Suara) mana, alamat dan letak TPS, akhir penghitungan suara dan mengetahui hasil perolehan suara lebih awal. Diharapkan maka hak pilih warga bisa dilayani sejak awal dan sampai hasil pemilihan dapat terdokumentasi dengan baik. Akan tetapi, sistem tersebut lebih tepat untuk memberikan akses bagi pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT, bukan membantu identifikasi warga yang belum terdata dan bagaimana solusinya.

Sebagai bagian untuk mengejar perekaman KTP-el, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di berbagai wilayah Kabupaten/Kota terus meningkatkan pelayanan, bahkan di Kota Cimahi dari hasil pantauan pelayanan sampai pukul 21.00 WIB. Pada saat pemungutan suara pada 27 Juni 2018, Dukcapil tetap buka untuk melayani masyarakat. Meskipun demikian, bukanya tanpa hambatan sebagai contoh proses perekaman KTP-el di Kabupaten Garut sering bermasalah karena terkendala jaringan internet.

Khusus bagi pemilih disabilitas di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 50.882 pemilih, dengan rincian Tuna Daksa (14.462), Tuna Netra (9.189), Tuna Rungu/Wicara (9.212), Tuna Grahita (5.407) dan Disabilitas lainnya (12.782). Khusus, untuk KPU Kabupaten Garut menyiapkan anggaran Bimtek agar KPPS dan PKK melayani pemilihan suara kepada kelompok disabilitas. Tantangannya apakah dalam pelaksanaan Pilkada serentak 2018 hak-hak mereka akan terfasilitasi sesuai dengan kekhususan yang akan dipantau pada 27 Juni 2018.

Khusus bagi pemilih disabilitas di Provinsi Jawa Barat tercatat sebanyak 50.882 pemilih, dengan rincian Tuna Daksa (14.462), Tuna Netra (9.189), Tuna Rungu/Wicara (9.212), Tuna Grahita (5.407) dan Disabilitas lainnya (12.782).

Narapidana dan warga binaan juga menjadi ancaman besar tidak dipenuhi hak pilihnya, sebagai contoh di Jawa Barat memiliki 33 (tiga puluh tiga) Lapas dan Rutan dengan jumlah warga binaan 23.159 orang berpotensi akan kehilangan hak pilihnya. Sebab, kebijakan baru KPU RI adalah mewajibkan mereka memiliki KTP-el dan/atau SUKET serta menunjukan pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Hal itu, sangat sulit dipenuhi oleh para tahanan dan nara pidana. Sedangkan bagi pasien rumah sakit, kebijakan yang berlaku adalah mereka akan dilayani oleh TPS terdekat dan baru dapat memilih antara pukul 12.00 – 13.00 WIB dengan memiliki form A5 (pindah alamat).

Persoalan lain yang cukup menjadi perhatian adalah pemenuhan hak pilih bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ), baik yang ringan dan berat, sebanyak 74.395 orang dalam kategori berat dan dipasung mencapai 10.638 orang¹¹. Untuk memastikan hak pilih bagi ODGJ, Tim melakukan pantauan di RSJ Jawa Barat, pasien yang dikategorikan dapat memberikan suara pada pemilukada adalah pasien yang sudah masuk ke perawatan di ruang tenang dengan catatan pasien tersebut telah mendapatkan rekomendasi resmi dari dokter pendampingnya. Berdasarkan catatan pihak rumah sakit, jumlah pasien rawat inap sebanyak 100 (seratus) orang dan yang sebanyak 62 (enam puluh dua) pasien berada di rawat inap pada ruang tenang dan 38 (tiga puluh delapan) pasien dapat menggunakan hak pilihnya dalam pilkada serentak 2018.

Pada pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni 2018, Tim Komnas HAM Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, komunitas masyarakat adat Sunda Wiwitan, Kabupaten Garut, dan Lapas Klas II B Garut dengan uraian sebagai berikut:

11 Informasi tersebut juga diperkuat data yang dipublikasikan di Republika, edisi 12 November 2017

Masyarakat Adat Sunda Wiwitan, Kabupaten Garut

Jumlah Pemilih di masyarakat adat Sunda Wiwitan yang terdata dalam DPT pada TPS 06, Desa Cintakarya, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut sebanyak 308 pemilih dan telah diberikan form C6. Berdasarkan hasil pantauan, teridentifikasi bahwa masyarakat adat Sunda Wiwitan secara bebas menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Kab. Garut tahun 2018. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat adat untuk memilih juga cukup besar mendatangi TPS-TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya.



Berdasarkan hasil pantauan, teridentifikasi bahwa masyarakat adat Sunda Wiwitan secara bebas menggunakan hak suaranya dalam pemilihan Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Kab. Garut tahun 2018. Selain itu tingkat partisipasi masyarakat adat untuk memilih juga cukup besar mendatangi TPS-TPS terdekat untuk menyalurkan hak pilihnya.



Secara umum, Tim melihat bahwa pelaksanaan pemungutan suara masyarakat adat Sunda Wiwitan terlaksana dengan baik dan aman. Walaupun demikian, persoalan yang muncul tidak terkait langsung dengan pilkada, akan tetapi permasalahan dokumen kependudukan berupa dokumen resmi catatan pernikahan dan akta kelahiran. Dari permasalahan ini teridentifikasi bahwa masyarakat Sunda Wiwitan tidak memiliki dokumen pernikahan (buku nikah) sementara anak-anak masyarakat Adat Sunda Wiwitan juga tidak memiliki akta lahir.



Suasana Pemilihan Masyarakat Adat Sunda Wiwitan di TPS 06, Desa Cintakarya, Kabupaten Garut

Lapas Klas IIB Garut

Untuk melaksanakan pemungutan suara bagi warga binaan di Lapas Klas IIB Garut, KPU Kabupaten Garut melalui KPPS menyediakan satu TPS dengan nomor 19. TPS ini didirikan di dalam lingkungan Lapas, hal ini menjadi pertimbangan untuk memastikan pengamanan bagi warga binaan yang akan menggunakan hak pilihnya pada pilkada kali ini.

Pantauan tim terhadap data pemilih di TPS 19, DPT terdiri dari 564 pemilih dari jumlah 598 warga binaan dengan demikian hampir seluruh warga binaan dijamin hak pilihnya. Salah satu alasan dimasukkannya pemilih dalam DPT karena mereka memiliki KTP Provinsi Jawa Barat, sedangkan sisanya sekitar 34 orang karena bukan warga Jawa Barat.

Berdasarkan pantauan lapangan, disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan di Lapas Garut relatif telah berjalan dengan lancar dan aman, para warga binaan dapat menyalurkan hak suaranya secara bebas mendatangi TPS sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, dari pantauan Tim masih banyak pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menggunakan hak konstitusionalnya, hal ini menjadi tantangan agar KPU Kabupaten Garut lebih aktif melakukan sosialisasi dan pendidikan politik untuk menekankan pentingnya partisipasi dalam penentuan arah pembangunan di Garut dan Jawa Barat.

Rumah Sakit Pusat Hasan Sadikin Bandung

Pada pelaksanaan pemungutan suara, Tim Komnas HAM juga melakukan pantauan di RS Pusat Hasan Sadikin, Kota Bandung. KPU Kota Bandung tidak membuat TPS khusus di dalam rumah sakit, akan tetapi mendorong agar TPS sekitar yaitu TPS 31 dan TPS 24 untuk melayani pemilih baik pasien, keluarga pasien dan karyawan rumah sakit. Khusus pemilih pengguna A5 pindahan, penggunaan hak pilihnya di TPS 31 (khusus untuk keluarga pasien, dan karyawan rumah sakit), sedangkan bagi pasien dilayani oleh KPPS TPS 24 dengan teknis mendatangi ruang masing-masing pasien rawat inap. Khusus bagi pemilih pasien di rumah sakit, mereka cukup mellihatkan KTP Jawa Barat dengan dokumen ini pasien dapat menggunakan hak pilihnya. Pasien yang memiliki KTP Jawa Barat namun tidak berdomisili di Bandung maka yang bersangkutan hanya memperoleh kertas suara untuk memilih pasangan calon Gubernur sedangkan bagi pasien yang berdomisili di Kota Bandung maka ia akan mendapatkan kertas suara pemilihan gubernur dan pemilihan Walikota Bandung.

Berdasarkan pantauan jumlah pasien yang memiliki hak pilih pada 27 Juni 2018, sebanyak 679 pasien, namun surat suara tambahan hanya tersedia sebanyak 375, menyebabkan hampir 50% pasien tidak terlayani dalam pilkada kali ini. Selain faktor kekurangan kertas suara adalah kendala teknis dalam proses pemungutan karena waktu yang terbatas, meskipun sudah dimulai dari pukul 10.00 – 13.00 WIB karena jumlah pasien yang besar dan luasnya bangsal rawat inap. Parahnya, sampai pukul 13.00 tercatat hanya 60 pasien yang telah memberikan hak pilihnya, jadi sisanya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

c. Jawa Tengah

Pilkada 2018 di Jawa Tengah, tidak hanya memilih calon Gubernur–Wakil Gubernur yaitu Ganjar Pranowo–Taj Yasin serta Sudirman Said–Ida Fuziah, akan tetapi juga memilih pimpinan daerah/kota di 7 (tujuh) Kabupaten/Kota yaitu Karanganyar, Magelang, Banyumas, Tegal, Temanggung, Kudus dan Tegal.

KPU Provinsi Jawa Tengah telah menetapkan DPT dalam Pilkada serentak 2018 sejumlah

27.016.445 pemilih dengan rincian 13.453.560 pemilih laki-laki dan 13.562.885 pemilih perempuan. Jumlah tersebut menurun dari DPS yang ditetapkan sebelumnya sebanyak 27.348.878 pemilih. Untuk menjamin pemenuhan hak pilih disediakan 63.845 TPS.

Ancaman delegitimasi dalam pelaksanaan Pilkada di Jawa Tengah muncul dengan adanya 829.832 orang pemilih yang terancam kehilangan hak pilihnya (*right to vote*) karena belum memiliki KTP-*el* dan/atau melakukan perekaman. Bahkan, khusus di Kabupaten Tegal jumlah yang belum memiliki KTP-*el* cukup besar yaitu 100.637. Mengantisipasi persoalan perekaman KTP-*el* yang dihadapi oleh 829.832 pemilih, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyatakan telah berupaya maksimal dengan memfasilitasi mereka dan saat ini tingkat keberhasilan sudah mencapai 75% atau sekitar 622.374 warga yang berhasil dilakukan perekaman.

Berdasarkan pendataan pemilih disabilitas di Provinsi Jawa Tengah sebanyak 59.973 pemilih dengan rincian Tuna Daksa (15.746), Tuna Netra (11.384), Tuna Rungu/Wicara (12.304), Tuna Grahita (8.042) dan Disabilitas lainnya (12.533). Kondisi inilah yang juga perlu mendapatkan perhatian dan fasilitasi agar pemilih dapat menggunakan hak politiknya.

Ancaman lainnya terkait jaminan pemenuhan hak pilih adalah pasien di rumah sakit di Jawa Tengah yang cukup besar. KPU Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa kebijakan yang dilakukan adalah peniadaan TPS di rumah sakit sehingga hak pilih warga tersebut dilayani oleh TPS di sekitar rumah sakit. Konsekuensinya waktu menjadi terbatas hanya pukul 12.00 – 13.00 WIB, kertas suara juga terbatas dan persoalan komitmen penyelenggara di tingkat bawah yang enggan untuk mendatangi rumah sakit sehingga memaksa KPU Provinsi memberikan insentif Rp. 100.000,00/orang kepada petugas KPPS agar bersedia mendatangi RS.

Persoalan lain yang muncul dan perlunya antisipasi dari penyelenggara pemilihan adalah jumlah warga binaan dan tahanan yang berada di Rutan dan Lapas dalam koordinasi Kanwil Hukum dan HAM Jawa Tengah yang tersebar di 44 (empat puluh empat) dengan jumlah sekitar 13.526 jiwa. Tentunya, kendala kepemilikan KTP-*el* dan atau telah melakukan perekaman sehingga diberikan SUKET akan sangat sulit dipenuhi bagi mereka, implikasinya sangat rawan pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Belum lagi, bagi tahanan yang berada di bawah koordinasi Polda Jawa Tengah yang tersebar di 36 (tiga puluh enam) kabupaten/kota.

Meskipun pilkada Jawa Tengah dinyatakan berbagai ahli sebagai pemanasan menjelang Pilpres 2019, tampaknya partisipasi pemilih dalam prediksi KPUD Jawa Tengah hanya 60 -70% sebab, 32% penduduk Jawa Tengah merupakan perantau yang tidak akan berada di dalam domisilinya pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.

Secara teknis pada pelaksanaan pemungutan suara 27 Juni 2018, Tim melakukan pantauan di Kota Semarang, Kota Magelang dan Kabupaten Wonosobo, dengan hasil sebagai berikut:

Lapas Klas II A Kota Magelang

Pantauan pilkada di Kota Magelang tim memilih lokasi di Lapas Klas IIA Kota Magelang, berdasarkan hasil pantauan diperoleh data bahwa jumlah penghuni sebanyak 508 (lima ratus delapan) pemilih, terdiri 488 (empat ratus delapan puluh delapan) laki-laki dan 20 (dua puluh) perempuan. Akan tetapi, jumlah tersebut pada hari pemungutan berkurang, sebab pada 23 Juni 2018 sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) warga binaan bebas sehingga tidak menggunakan

hak pilihnya. Akibatnya, hanya 363 (tiga ratus enam puluh tiga) laki-laki dan 12 (dua belas) perempuan yang menggunakan hak pilihnya.

Secara teknis dalam proses pemungutan suara diprioritaskan bagi perempuan terlebih dahulu baru pemilih laki-laki. Hasil pantauan, Komnas HAM RI menunjukkan proses berlangsung cukup lancar dan tidak ada gangguan yang berarti. Terkait pemenuhan hak pilih warga binaan di Lapas Klas II A Kota Magelang tingkat partisipasinya 100%.

Terkait pemenuhan hak pilih warga binaan di Lapas Klas II A Kota Magelang tingkat partisipasinya 100%.

TPS 2 Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang

Untuk wilayah Kota Semarang tim melakukan pantauan di TPS 2 Kelurahan Gajahmungkur, Kota Semarang. Kebetulan, TPS tersebut juga menjadi tempat pemilihan calon Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jumlah pemilih yang terdata sebanyak 282 (dua ratus delapan puluh dua), terdiri 151 (seratus lima puluh satu) laki-laki dan 131 (seratus tiga puluh satu) perempuan. Tingkat partisipasi pemilih mencapai 60% atau sebanyak 169 orang yang menggunakan hak pilihnya.

Dari data dan pantauan Komnas HAM di TPS 2 Kelurahan/Kecamatan Gajahmungkur tidak terdapat pemilih dari kelompok disabilitas. Hasil pemilihan menunjukkan Ganjar/Yasin mengungguli Sudirman/Ida Fuzia dengan pemilih sebanyak 135 berbanding 49 suara.



Ganjar Pranowo selesai melakukan pencoblosan di TPS 2 Gajahmungkur, Kota Semarang

Rumah Sakit Umum Daerah Karyadi, Semarang

Untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi pasien di rumah sakit, maka Tim melakukan pantauan di RSUD Kariadi Semarang. Hasil pantauan menunjukkan tidak ada TPS khusus di rumah sakit meskipun jumlah pasien dan petugas rumah sakit berjumlah 2.000 (dua ribu) orang. Mereka hanya dilayani oleh 5 TPS yang berlokasi di sekitar RSUD Karyadi Semarang yaitu TPS 14, 12, 11, 10, dan 08.

Tim menemukan kendala dalam proses pemungutan suara, mulai dari keterlambatan karena baru dimulai pukul 12.30 WIB atau terlambat 30 menit dari ketentuan, faktor lain adalah kekurangan surat suara sebab hanya tersedia 20 – 25 lembar dari setiap TPS, sehingga banyak yang tidak terfasilitasi.

Rutan Polda Jawa Tengah

Salah satu kelompok rentan yang selama ini sering terabaikan hak-haknya adalah para tahanan yang berada di rutan Kepolisian, oleh karena itu, Tim juga melakukan pantauan pada tahap pemungutan suara 27 Juni 2018 di Rutan Polda Jawa Tengah.

Hasil pantauan menunjukkan bahwa terdapat 34 (tiga puluh empat) tahanan yang difasilitasi menggunakan hak pilihnya pukul 12.00 – 13.00 WIB melalui 3 TPS yaitu TPS 13, 14, dan 16. Proses tersebut berjalan dengan transparan dan *akuntable*, karena disaksikan oleh Saksi dari masing-masing pasangan calon.



Foto dokumentasi Tim Pilkada Komnas HAM

Tahanan Polda Jawa Tengah sedang melaksanakan pencoblosan

d. Jawa Timur

Dilihat dari populasi penduduk Provinsi Jawa Timur yang mencapai 38.850.000 jiwa, maka Jawa Timur memiliki nilai yang sangat strategis dan dinamis dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Mengingat, kontestasi tidak hanya memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur akan tetapi juga diselenggarakan di 18 (delapan belas) kabupaten/kota yaitu Malang, Mojokerto, Probolinggo, Kediri, Madiun, Probolinggo, Sampang, Bangkalan, Bojonegoro, Nganjuk, Pamekasan, Tulungagung, Pasuruan, Magetan, Madiun, Lumajang, Bondowoso, dan Jombang.

KPU Provinsi Jawa Timur telah menetapkan DPT dalam Pilkada serentak 2018 sejumlah 30.155.719 pemilih dengan rincian 14.840.346 pemilih laki-laki dan 15.315.373 pemilih perempuan yang akan dilayani di 67.644 TPS. Berdasarkan hasil Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Pemilih Pilkada Serentak 2018 di Jawa Timur, sebanyak 752.544 pemilih potensial yang belum memiliki maupun melakukan perekaman KTP-el.

Persoalan lain yang tidak kalah pentingnya untuk dipastikan hak pilihnya adalah penyandang disabilitas di Jawa Timur yang cukup besar mencapai 323.312 pemilih, dengan rincian Tuna Daksa (88.122), Tuna Netra (10.165), Tuna Rungu/Wicara (14.040), Tuna Grahita (7.771) dan Disabilitas lainnya (203.214).



Pertemuan Tim Pilkada Komnas HAM dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

Dengan jumlah wilayah yang luas yang sebaran Rutan dan Lapas mencapai 38 (tiga puluh delapan) unit di kabupaten/kota di Jawa Timur dengan jumlah penghuni 25,738, setelah dilakukan penyesiran data kepemilikan KTP-el atau identitas lainnya maka sekitar 9.000 jiwa terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena persoalan tidak memiliki KTP-el dan

belum pernah dilakukan perekaman. Kondisi ini menjadi perhatian KPU Provinsi Jawa Timur dan meminta agar Komnas HAM RI menyampaikan kendala implementasi PKPU di lapangan, khususnya bagi tahanan dan narapidana kepada KPU RI. Belum lagi, keluhan Polda Jawa Timur mengenai tidak adanya TPS khusus di Rutan Polda/Polres sehingga jika tidak didatangi oleh petugas KPPS setempat maka tahanan akan kehilangan hak pilihnya dalam pilkada di Jawa Timur. Persoalan keamanan menjadi alasan Kepolisian untuk membawa tahanan ke luar untuk memilih.

Ancaman hilangnya hak pilih warga juga terjadi di 4 (empat) desa korban lumpur Lapindo, di Kabupaten Sidoarjo. Secara faktual 4 (empat) desa sudah tidak berpenghuni akan tetapi penduduknya masih memiliki KTP setempat yaitu Desa Renokenongo, Kelurahan Jatirejo dan Kelurahan Siring, Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin. Meski saat ini empat wilayah itu sudah tidak ada penghuninya, namun untuk urusan administrasi masih ada kepala desa dan lurah karena diperlukan untuk pengurusan administrasi ganti rugi warga korban lumpur.

Demikian halnya di 3 (tiga) desa terdampak lainnya yang sudah mendapat ganti rugi dari PT. Lapindo Brantas yaitu Gedang, Sambu dan Mindi, mereka sebagian besar masih tinggal di lokasi. Untuk itu, KPU Kabupaten Sidoarjo diminta tetap membuat TPS untuk mereka guna menjamin hak pilihnya.

Khusus terhadap pengungsi Syiah Kabupaten Sampang yang tercatat sebanyak 253 pemilih dan bertempat di Rusun Jemundo, perlu pendekatan khusus agar hak pilihnya tetap terjamin. Kendala teknis dan peraturan perundang-undangan bahwa pemilihan hanya berbasis pada domisili (wilayah tinggal) perlu mendapatkan dispensasi. Sebab tidak mungkin membawa mereka kembali ke Kabupaten Sampang yang ancaman terhadap keselamatan dan keamanan belum dapat dijamin oleh Aparat Kepolisian.

Selain persoalan jaminan hak pilih bagi pasien di rumah sakit di Jawa Timur yang cukup banyak, hak pilih bagi ODGJ juga perlu mendapatkan perhatian. Berdasarkan data dari Dinsos Jatim, penderita gangguan jiwa di Jatim pada tahun 2016 mencapai 2.369 orang atau naik 750 orang dibandingkan tahun 2015 lalu yang hanya 1.619 orang penderita yang terbesar tetap di Kecamatan Sambit Ponorogo.

Pada pelaksanaan pemantauan pelaksanaan Pilkada Jatim tanggal 27 Juni 2018, Tim Komnas HAM memfokuskan pada pemantauan warga binaan di Rutan dan Lapas serta Pengungsi Syiah di Rusun Jemundo Sidoarjo Jawa Timur.

Rutan Medaeng dan Lapas Klas I Porong

Pada pelaksanaan pemungutan suara di Rutan Medaeng terdapat jumlah tahanan sebanyak 2.700 orang tetapi yang masuk DPT di Medaeng hanya 24 orang dan yang ada dalam rutan hanya 10 orang, sisanya sudah bebas/dipindahkan ke tempat lain. DPT tambahan sebanyak 446 orang. Pemungutan suara dilakukan di TPS 16 yang ada di dalam Rutan Medaeng pada pukul 07.00 hingga sampai 10.19 sudah 10 orang memberikan hak suaranya, sisanya belum memberikan hak suara karena tidak ada surat suara. Pada Pukul 10.30 datang 460 surat suara tambahan dan pemilihan bisa dilakukan bagi warga binaan yang masuk dalam DPT tambahan. Untuk Lapas Kelas II A Sidoarjo terdapat 2 TPS yaitu TPS 23 dan TPS 24. Di TPS 23 jumlah

DPT sebanyak 127, jumlah pemilih sebanyak 112, DPT Tambahan sebanyak 117 dan jumlah pemilih 95. Di TPS 23 hasil perhitungan suara pasangan No. urut 1 sebanyak 046 dan No. urut 2 sebanyak 149 orang dengan jumlah total suara sah sebanyak 195. Di TPS 24 Lapas kelas II A Sidoarjo jumlah DPT 108, jumlah pemilih 72, jumlah DPT Tambahan 126 orang dan yang menggunakan hak suara 109. Di Lapas Sidoarjo Cagub No. 1 mendapatkan 72 suara dan Cagub No. 2 mendapatkan 122 suara, total suara sah 194 orang dan suara tidak sah 10 orang.

Di Lapas Klas I Porong total penghuni sebanyak 914 orang dengan DPT sebanyak 219 orang dimana total warga binaan yang melakukan pemilihan sebanyak 255 orang. Terdapat TPS 011 di Lapas Kelas 1 porong, TPS di buka sampai jam 12.30 dan setelah itu ditutup karena sudah sepi dan itu sudah berdasarkan kesepakatan semua pihak. Di Lapas Porong hasil suara calon No. urut 1 sebanyak 119 suara dan Pasangan No. urut 2 mendapat 133 suara. Di Lapas Porong, jumlah seluruh surat suara sah 252 dan jumlah surat suara tidak sah 3.



Ket : Suasana Pemungutan suara di Lapas Klas I Porong

Pengungsi Syiah di Rusun Jemundo

Pengungsi Syiah melaksanakan hak pilihnya di Rusun Jemundo Sidoardjo di 2 (dua) TPS yaitu TPS 009 dan TPS 025. TPS 009 merupakan TPS Desa Karang Gayam, Kec. Ombe, Kab. Sampang, dengan DPT 113 orang, pemilih laki laki 56 orang, perempuan 57, Disabilitas 0 dan TPS 025 merupakan TPS Desa Blu'uran, Kec. Kr.penang, Kab.Sampang, jumlah DPT 123, pemilih laki laki 62, pemilih perempuan 61, disabilitas 0. Pelaksanaan hak pilih pengungsi syiah ditetapkan di Rusun Jemundo Kabupaten Sidoarjo dengan alasan keamanan karena bila dilaksanakan di Kabupaten Sampang pihak keamanan tidak bisa menjamin keamanannya. Pelaksanaan pemungutan suara pengungsi syiah di Rusun Jemundo berjalan lancar tanpa ada ancaman kekerasan maupun intimidasi dari pihak manapun. Hasil Perolehan Suara Gubernur di Rusun Jemundo di TPS 009 pasangan No. urut 1 mendapatkan 73 suara, Pasangan No 2 mendapat 21 suara, dan suara tidak sah 3. Hasil perolehan di TPS 025 pasangan no 1

mendapatkan 87 suara dan pasangan No. urut 2 mendapatkan 18 suara dengan suara tidak sah 7. Sedangkan untuk Pilkada Kab. Sampang perolehan suara di TPS 009 pasangan No. urut 1 sebanyak 54 suara, No. urut 2 sebanyak 33 suara dan No. urut 3 sebanyak 21 sedangkan suara tidak sah sebanyak 4 suara. Di TPS 025 pasangan No. urut 1 sebanyak 43 suara, No. urut 2 sebanyak 33 suara, dan No. urut 3 sebanyak 16 suara.



Pemungutan Suara di Rusun Jemundo

e. Kalimantan Barat

Kalimantan Barat berdasarkan indeks kerawanan Polri dan Bawaslu menempati posisi yang patut diwaspadai. Dengan situasi itu, Komnas HAM RI juga memutuskan untuk melakukan pantauan di Kalimantan Barat untuk memastikan pemenuhan hak pilih (*right to vote*).

Berdasarkan data KPU Provinsi Kalimantan Barat jumlah DPT yang ditetapkan mencapai 3.436.127 pemilih yang terdiri dari pemilih laki-laki 1.680.965 dan pemilih perempuan 1.755.162 yang akan memilih di 11.658 TPS. Jumlah pemilih ini berkurang dari DPS yang ditetapkan pada 17 maret 2018 sebesar 3.470.989 dan pemilih potensial yang belum memiliki KTP-el sebanyak 244.609 orang. Kemungkinan pemilih potensial di perbatasan tidak mendapatkan hak pilihnya, karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara jumlah wajib KTP-el, DP4 per 27 November 2017, dan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub Kalimantan Barat yang telah ditetapkan KPU Provinsi belum lama ini.

Untuk mendorong pemenuhan persyaratan dalam pemilihan dengan kepemilikan KTP-el, KPU Provinsi Kalimantan Barat melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Implementasinya, berbagai terobosan dilakukan Dukcapil di beberapa Kabupaten yaitu Sambas dan Kubu Raya dengan membuka Pos Perekaman di setiap kecamatan, serta tetap melayani meskipun hari libur pada Sabtu dan Minggu. Meskipun demikian, kendala yang dihadapi selain faktor teknis peralatan juga berkaitan dengan aksesibilitas dan kendala geografis yang cukup jauh sehingga tingkat antusiasme warga belum maksimal.

Pelayanan terhadap hak pilih kelompok rentan, terutama penyandang disabilitas juga tetap menjadi pertarungan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Beberapa upaya preventif dilakukan dengan bekerja sama PPDl dalam melakukan sosialisasi, penyediaan huruf *braille*, penterjemah bahasa isyarat serta kebijakan pembuatan TPS yang bersifat universal (ramah HAM) dengan tidak membangun di lantai 2, mengatur jarak meja dengan dinding agar aksesibilitas penyandang disabilitas terlayani. Meskipun demikian, sejumlah catatan juga perlu diperhatikan mengingat hanya 6 (enam) orang di Kalimantan Barat yang bisa membaca huruf *braille* dan tidak semua SLB memiliki kelas *braille*. Padahal jumlah penyandang disabilitas dalam DPT ditetapkan sebanyak 9.360 dengan rincian Tuna Daksa (2.790), Tuna Netra (1.763), Tuna Rungu/Wicara (1.967), Tuna Grahita (1.216) dan Disabilitas lainnya (1.624).

Problem pendataan pemilih di Rutan dan Lapas di Kalimantan Barat yang tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota masih terdapat perbedaan tajam antara KPU Kalimantan Barat dengan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Barat. Jika KPU Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah tahanan dan nara pidana hanya sekitar 4.000 orang, secara faktual yang berada di Lapas dan Rutan sebanyak 5.268. Kebijakan yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk pemilih dalam Lapas akan difasilitasi dengan TPS Khusus, sedangkan yang berada di Rutan melalui TPS di sekitarnya (terdekat). Belum lagi jumlah tahanan yang tersebar di 14 (empat belas) Polres Kota/kabupaten di Kalimantan Barat belum menjadi perhatian.

Hasil pantauan Komnas HAM menjadi bukti, melalui Kantor Perwakilan Kalimantan Barat di Rutan Klas IIB Mempawah, dari 402 orang tahanan hanya 150 yang dimasukkan dalam DPT, sisanya 252 orang atau lebih dari 50% kehilangan hak pilihnya. Alasan tidak dimasukkan dalam DPT karena warga di luar Kabupaten Mempawah dan yang paling banyak karena tidak memiliki NIK, padahal dalam pilkada kali ini juga memilih Gubernur-Wakil Gubernur. Alasan lain adalah data yang diterima Rutan dari Kepolisian hanya berupa nama dengan alias bin, usia, alamat, tanggal lahir namun tidak mengikutsertakan KTP dan NIK-nya.

Hal yang sama terjadi di Rutan Klas IIB Pontianak, dari 618 penghuni hanya 156 tahanan yang ditetapkan dalam DPT atau sekitar 20% saja. Situasi inilah yang mendorong Panwaslu Kubu Raya meminta KPU Kabupaten Kubu Raya beserta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan pendataan dan perekaman terhadap 618 orang penghuni.

Terdapat temuan yang perlu mendapatkan perhatian terkait dengan pemilih di RSJ Singkawang. KPU Provinsi Kalimantan Barat menyatakan mereka dipastikan tidak dapat memilih pada Pilkada serentak 2018 di Kalimantan Barat. Padahal dari sisi jumlah cukup besar sekitar 1.020 jiwa dan mereka kondisinya tidak semua dalam kategori akut (berat). Sedangkan bagi pemilih pasien rumah sakit, KPU Provinsi Kalimantan Barat memiliki kebijakan akan memberikan pelayanan dengan mendatangi rumah sakit pada pukul 12.00 -13.00 WIB oleh KPPS di sekitarnya. Khusus terhadap warga lansia, KPU Kabupaten Kubu Raya menyatakan komitmen dan memfasilitasi pendirian TPS di Panti Jompo sebanyak 2 (dua) unit.

Persoalan hak pilih masyarakat adat juga menjadi *warning* Komnas HAM RI melalui Kantor Perwakilan Kalimantan Barat. Data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) telah disampaikan dan akan menjadi bahan identifikasi dan verifikasi agar hak-hak mereka dapat difasilitasi pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018. Demikian halnya terhadap para pekerja perkebunan terutama sawit, sebab Kalimantan Barat sebagai sentra perkebunan kelapa sawit

memiliki 176 (seratus tujuh puluh enam) perusahaan (Data BPS 2015) dengan jumlah pekerja yang besar. Meskipun demikian, KPU Kalimantan Barat dan jajarannya menyatakan tidak memiliki akses dan pendataan yang akurat mengenai jumlahnya sehingga tidak ada kebijakan khusus untuk memfasilitasi pekerja untuk memilih.



Pertemuan Tim Pilkada Komnas HAM dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat

f. Kalimantan Timur

Pilkada serentak 2018 di Kalimantan Timur dilakukan untuk pemilihan Gubernur–Wakil Gubernur juga diselenggarakan untuk memilih Bupati–Wakil Bupati di Paser Panajam Utara. KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan DPT sejumlah 2.329.657 pemilih, terdiri laki-laki 1.209.363 dan pemilih perempuan 1.120.294 orang. Untuk pemilih disabilitas yang tercatat dalam DPT baru sebesar 4.877 jiwa dengan rincian Tuna Daksa (1.315), Tuna Netra (627), Tuna Rungu/Wicara (931), Tuna Grahita (620) dan Disabilitas lainnya (1.384). Jumlah tersebut meningkat dibandingkan sebelum penetapan DPT yaitu 4.097. Meskipun demikian, salah satu ancaman fasilitasi terhadap mereka adalah terlalu fokus pada penyandang disabilitas netra dengan penyediaan huruf *braille*. Sedangkan disabilitas lainnya perlu diperhatikan agar terakomodir atau terfasilitasi dengan baik berdasarkan kekhususannya. Keseluruhan pemilih akan dilayani melalui 7.287 TPS yang tersebar di seluruh provinsi Kalimantan Timur.

Pemenuhan hak pilih (*right to vote*) di Kalimantan Timur masih bermasalah mengingat sampai April 2018 terdapat 117.186 orang yang sudah berusia 17 tahun dan/atau menikah belum memiliki KTP-*el*. Jumlah tersebut sekitar 6% dari jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Pada pelaksanaan pilkada 27 Juni 2018, Komnas HAM telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Timur akan tetapi disampaikan bahwa ada kebijakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kalimantan Timur yang sudah berupaya mengejar warga untuk melakukan perekaman, akan tetapi jumlah data yang riil hasil perekaman masih dalam proses.

Sebagai upaya menjamin pemenuhan hak pilih bagi nara pidana dan tahanan, KPU Provinsi Kalimantan Timur berserta jajaran telah melakukan pendataan pemilih di Rutan dan Lapas

yang tersebar di 13 (tiga belas) wilayah. Berdasarkan hasil pendataan sebanyak 3.127 orang dimasukkan dalam DPT, mereka memiliki identitas (telah direkam) sebanyak 784 orang dan diberikan SUKET sebanyak 2.672 pemilih. Sedangkan 5.329 tahanan dan narapidana lainnya identitasnya tidak jelas dan/atau tidak memiliki identitas. Dampaknya mereka terancam tidak dapat diberikan hak pilih (*right to vote*) pada penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, dari beberapa sample pada pemungutan suara pada 27 Juni 2018 di Lapas Klas IIA Samarinda dari 920 penghuni yang masuk dalam DPT sejumlah 799, sedangkan di Rutan Klas IIA Samarinda dari 1.428 penghuni dan yang dimasukkan dalam DPT sebanyak 1.277 orang. Artinya sudah ada upaya maksimal dari penyelenggara pilkada terhadap para narapidana sehingga sekitar 80% penghuni bisa dipenuhi hak pilihnya.

Hal lain yang perlu dicermati dalam pendataan pemilih untuk pekerja perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara di Kalimantan Timur yang merupakan wilayah dengan penduduk yang dinamis. KPU Provinsi Kalimantan Timur belum memiliki cukup data mengenai pemilih dengan karakteristik tersebut dan belum ada kebijakan khusus bagi mereka. Khusus terhadap pemilih di rumah sakit, baik pasien maupun pegawai rumah sakit belum ada kebijakan atau regulasi pembuatan TPS khusus oleh KPU Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya tindakan tersebut menjadi ancaman hilangnya hak pilih bagi mereka. KPU mendorong agar TPS terdekat dapat memfasilitasi untuk memilih, akan tetapi terkendala teknis waktu pukul 12.00 – 13.00 WITA dan ketersediaan surat suara.

Untuk memastikan mengenai temuan-temuan awal tersebut, maka pada 27 Juni 2018 Tim melakukan pantauan pemungutan suara di beberapa tempat diantaranya Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, Panti Jompo, Kepolisian dan Rumah Sakit yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Lapas Klas IIA Samarinda

Tim Komnas HAM pada sekitar pukul 08.00 WITA mendatangi Lapas Klas IIA Samarinda yang terbesar di Kalimantan Timur dan disambut oleh Kalapas dan jajaran. Kebetulan lokasi yang sama juga pada pukul 11.00 WITA dan juga mendapat kunjungan Gubernur Kalimantan Timur beserta Kapolda Kalimantan Timur dan jajarannya.



Para Narapidana yang Antusias Memilih Meskipun Hujan di Dalam Lapas Klas II A Samarinda

Lapas Klas IIA Samarinda memiliki jumlah penghuni 920 dengan rincian 890 dewasa dan 30 anak-anak. Jumlah warga penghuni yang masuk dalam DPT sejumlah 799 yang dapat mempergunakan hak pilihnya di 2 (dua) TPS yang disediakan di lapangan Lapas. Antusias warga penghuni cukup tinggi dibuktikan dengan antrian para penghuni yang rela menunggu sambil terkena hujan/gerimis meskipun sudah ada tenda yang disediakan.

Secara umum kondisi di dalam Lapas kondusif dengan pengamanan dari Aparat Polri dan TNI dengan senjata laras panjang dan 2 (dua) kendaraan tempur (panser) sejumlah 2 (dua) unit. Lapas Klas IIA juga dihadiri oleh para saksi-saksi dari pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, serta sejumlah jurnalis dan ditinjau langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Rutan Klas IIA Samarinda

Rumah Tahanan Klas IIA Samarinda juga menjadi lokasi pantauan Komnas HAM RI, Tim disambut Kepala Rutan dan jajarannya kemudian mengantarkan ke lokasi TPS dibangun di tengah rutan. Rutan Klas II Samarinda dengan jumlah penghuni mencapai 1.443 orang, dan yang diajukan kepada KPU Kota Samarinda sejumlah 1.428 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 76 orang adalah tahanan perempuan. Pemilih yang ditetapkan dalam DPT adalah 1.277 orang atau lebih dari 80% penghuni yang difasilitasi dalam 2 (dua) TPS.

Dari pantauan Tim, pemilih sangat antusias mengikuti proses pemungutan suara dibuktikan dengan antrian yang panjang, meskipun dalam kondisi gerimis di 2 (dua) TPS yang disediakan. Dalam proses pemilihan selain dijaga oleh pengamanan internal Rutan juga secara langsung oleh perwakilan Polri dan TNI, serta terdapat saksi-saksi dari para pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur.

Pantai Wreda Kota Samarinda

Tim Komnas HAM juga tidak melupakan bagaimana pemenuhan para penghuni panti di Kota Samarinda. Oleh karena itu setelah melakukan pantauan di Rutan mendatangi Pantai Wreda Kota Samarinda. Hasil pantauan terdapat TPS yang didirikan di dalam panti yaitu TPS 026 yang memfasilitasi sebanyak 147 jiwa. Secara keseluruhan pemilih Lansia tersebut disatukan dengan pemilih lain dari 2 (dua) RT di Kelurahan Sungai Pinang, Kota Samarinda.

Lokasi TPS berada di aula panti, sehingga para pemilih tidak terkendala persoalan akses dalam menyalurkan hak pilihnya. Mekanisme pemilihan bagi para lansia dibagi dua, bagi memiliki kesulitan karena faktor kesehatan maka petugas KPPS yang berkeliling mendatangi mereka, sedangkan bagi yang sehat datang didampingi oleh petugas panti.

RSUD Abdul Wahab Syahrani Kota Samarinda

Tim pemantau Komnas HAM RI juga melakukan kunjungan ke RSUD Abdul Wahab Syahrani, Kota Samarinda pada pukul 10.30 WITA. Sayang tim tidak menemukan satupun TPS yang berada di areal rumah sakit. Mengkonfirmasi hal tersebut, Tim menemui petugas piket untuk mendapatkan penjelasan.

Atas temuan tim, pihak RSUD menyatakan bahwa untuk pemilihan kali ini di RSUD tidak tersedia TPS, meskipun pada pemilu sebelumnya terdapat TPS Khusus. Dampak tidak adanya TPS khusus ataupun TPS sekitar rumah sakit yang mendatangi pemilih, maka khusus bagi pasien yang menjalani rawat inap sebanyak 60 (enam puluh) dipastikan tidak difasilitasi untuk

memilih pada pilkada kali ini, belum termasuk pegawai dan yang menunggu pasien.

RSJ Atma Husada Kalimantan Timur

Untuk memastikan pemenuhan hak pilih bagi ODGJ (orang dengan gangguan kejiwaan), tim juga melakukan pantauan di RSJ Atma Husada pada pukul 11.00 WIB. Tim juga tidak menemukan TPS di area rumah sakit.

Untuk mengkonfirmasi temuan tersebut, tim bertemu dengan Dokter Jaga dan perawat yang bertugas. Disampaikan bahwa meskipun terdapat 150 pasien mereka seluruhnya dalam kategori sakit jiwa yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya, sebab bagi pasien yang sudah sembuh langsung dikembalikan ke keluarganya.

Meskipun demikian, di RSJ Atma Husada dalam berbagai penyelenggaraan pilkada dan pemilu belum pernah didirikan TPS khusus ataupun mendapatkan kunjungan/koordinasi dari KPU Kota Samarinda sehingga pasien tidak pernah memilih.

Pantauan tim di kompleks RSJ Atma Husada juga terdapat 11 (sebelas) pasien kategori pecandu narkoba yang berjumlah 11 (sebelas) orang. Sama dengan penghuni RSJ – para korban narkoba juga tidak pernah didata, dimasukkan dalam DPT dan difasilitasi untuk memilih meskipun memenuhi persyaratan.

g.



Penjelasan Petugas RSJ Atma Husada Kaltim terkait Pemenuhan Hak Pilih bagi ODGJ dan Pasien Rehabilitasi Narkoba

Polresta Samarinda

Sekitar pukul 11.30 WITA, Tim melakukan kunjungan ke Polresta Samarinda. Berdasarkan keterangan petugas Polresta Samarinda terdapat 15 (lima belas) orang tahanan yang masuk dalam DPT dan difasilitasi untuk memilih, jumlah tersebut kurang dari 20% tahanan dari total sebanyak 80 (delapan puluh) orang. Dalam proses pemungutan suara, petugas KPPS tetap sesuai peraturan KPU dimulai pukul 12.00 – 13.00 WITA. Proses pemungutan diawasi langsung oleh Panwascam.

h. Maluku

Pada pelaksanaan Pilkada 2018 di Provinsi Maluku jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.149.990. Jumlah warga Provinsi Maluku yang belum memiliki KTP-el sebanyak 120.496 pemilih dan tersebar di Kota Ambon 6.587, Maluku Tengah 36.861, Seram Bagian Barat 19.557, Seram Bagian Timur 14.795, Buru 5.163, Buru Selatan 8.118, Maluku Tenggara 7.955, Kota Tual 2.666, Maluku Tenggara Barat 7.446, Kepulauan Aru 4.263, dan Maluku Barat Daya 7.085. Untuk wilayah Maluku partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih cenderung rendah, hal ini dapat dilihat dari hasil pantauan di mana jumlah partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 adalah 68,45% di mana persentasinya 67,62% pemilih Laki-Laki dan 69,26% Perempuan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan warga tidak melakukan pencoblosan diantaranya belum mendapat undangan, munculnya pemilih baru, kendala pekerjaan maupun pilihan pribadi dan faktor cuaca hujan. Untuk itu rendahnya partisipasi warga untuk melakukan pencoblosan harus dievaluasi oleh berbagai pihak agar bisa lebih meningkat untuk Pileg dan Pilpres 2019.

Berdasarkan hasil pemantauan Komnas HAM secara langsung ke beberapa tempat, didapati adanya permasalahan yang berkenaan dengan Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap/pengurusan Formulir A5. Kurangnya sosialisasi pihak penyelenggara pilkada yang berdampak pada minimnya pengetahuan dan informasi pemilih terhadap mekanisme pencoblosan, aturan-aturan dan kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara Pilkada. Misalnya mekanisme pencoblosan bagi pemilih yang sedang berlibur atau pindah agar bisa menggunakan hak pilihnya. Hal ini antara lain dapat dilihat data yang diperoleh Komnas HAM berdasarkan hasil pemantauan sebagai berikut :

NO.	LOKASI	JUMLAH	KETERANGAN
1.	Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	195 TPS	Daftar pemilih tetap sebanyak 64.485 jiwa yang tersebar di 8 Kelurahan dan 5 Desa.
	TPS I yang berlokasi di RT 01/ RW 001, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe.	1 TPS	- Proses Pemilihan berjalan secara baik. DPT yang terdata di TPS ini berjumlah 375 orang dengan partisipasi pemilih sebanyak 221 orang, dan 154 orang tidak hadir untuk memberikan suara/ hak pilihnya. - Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyediakan 10 lembar surat suara cadangan untuk warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk memberikan hak pilihnya dengan syarat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa warga dimaksud adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah 5 orang.

	TPS II yang berlokasi di RT 01/ RW 002, Kelurahan Benteng Kecamatan Nusaniwe.	1 TPS	- DPT yang terdata di TPS ini berjumlah 130, orang dengan partisipasi pemilih sebanyak 106 orang, dan 24 orang tidak hadir untuk memberikan suara/hak pilihnya. - Bahwa Panitia Pemungutan Suara (PPS) menyediakan 10 lembar surat suara cadangan untuk warga masyarakat yang tidak terdaftar di DPT untuk memberikan hak pilihnya dengan syarat menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang membuktikan bahwa warga di maksud adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah tersebut, dan jumlah pemilih yang menggunakan KTP dan KK adalah 7 orang.
	TPS 001 dan TPS 002 Ponegoro, Kecamatan Nusaniwe		- Masih terdapat DPT kategori orang yang sudah meninggal. - Masih ditemukan nama para pemilih yang hilang pada saat masuk tahapan DPT (daftar pemilih tetap). - Pemilih migrasi masih mendapatkan formulir undangan di 2 wilayah yaitu wilayah awal dan wilayah domisili. - Sosialisasi masih kurang terhadap tata cara mendapatkan akses memilih (Formulir) pengantar pada saat hari pemilihan sang pemilih berada di luar wilayah domisili.
2.	Kabupaten Maluku Barat Daya.	186 TPS	Jumlah DPT 63.087, dengan rincian 30.791 Laki-Laki dan 32.296 Perempuan, tersebar di 10 Kecamatan antara lain Kormomolin, Molu Maru, Niru Mas, Selaru, Tanimbar Selatan, Tanimbar Utara, Wer Kaktian, Wer Tamrian, Wuar Labobar dan Yaru.
	Kecamatan Tanimbar Selatan :	62 TPS	Jumlah DPT 18.035 Pemilih tetap 8.654 Laki-laki dan 9.381 Perempuan.

	Desa Saumlaki	26 TPS	DPT desa Saumlaki adalah 5.711 Pemilih (2.644 Laki-laki dan 3.067 Perempuan). Pemantauan di TPS 09 Desa Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan ditemukan fakta : - Ada 1 pemilih Perempuan yang berlibur dari Ambon Tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki formulir A 5. Pemahaman pemilih bahwa siapa saja bisa menggunakan hak pilihnya selama memiliki E-KTP yang bersifat nasional - Ketidaktahuan terkait form A5 untuk pindah lokasi. - Ada yang tidak mendapatkan kartu undangan Pencoblosan dari KPPS sehingga berdampak pada aksesibilitas informasi pemilih terhadap informasi lokasi TPS Pemilih dan waktu pencoblosan. Kondisi yang demikian membuat masyarakat kesulitan mencari apakah nama mereka terdaftar di dalam DPT atau tidak serta di TPS berapa mereka harus mencoblos. - Ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT, namun dapat mencoblos dengan menggunakan KTP Domisili, dan dilakukan jam 12.00 WIT.
	Desa Sifnana	6 TPS	DPT desa Sifnana adalah 1.605 Pemilih (749 Laki-laki dan 855 Perempuan). Pemantauan di TPS 001 Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan ditemukan fakta : - Jumlah DPT 325 Pemilih. - Ada warga yang tidak terdaftar dalam DPT. - Tidak ada alat bantu untuk Tuna Netra. - Jumlah kertas suara 325 dan 9 surat suara cadangan.

	Desa Olilit Raya	8 TPS	DPT desa Olilit Raya adalah 3.234 Pemilih (1.568 Laki-laki dan 1.666 Perempuan). Pemantauan di TPS 005, 006, 007 dan TPS 008 Desa Olilit Raya, Kecamatan Tanimbar Selatan ditemukan fakta : - Jumlah DPT TPS 005 adalah 361(Laki-laki 170 dan Perempuan) 191, TPS 006 adalah 503 DPT (Laki-laki 232 dan Perempuan 271), TPS 007 adalah 229 DPT (Laki-laki 113 dan Perempuan 116), dan TPS 008 adalah 335 DPT (Laki-laki 158 dan Perempuan 177). - Ada warga yang sudah dilakukan pendataan tapi tidak terdaftar dalam DPT . - Ada alat bantu untuk Tuna Netra. - Ada warga yang sudah bertahun tahun mendiami desa Olilit tapi tidak dapat mencoblos karena tidak memiliki KTP dengan alamat desa Olilit. - Ada warga yang tidak memahami tentang formulir A5 untuk permindahan lokasi pencoblosan.
--	------------------	-------	--



Situasi di TPS 09 Kelurahan Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat

Berdasarkan data, fakta dan informasi hasil pemantauan Komnas HAM, ditemukan data Kota Ambon terdapat 4 TPS Khusus yang di buka RSUD Haulussy, RST Mangga Dua, Polres Ambon dan PP Lease. Sementara untuk masyarakat adat yang lokasinya berada jauh dari desa induk mendapat jaminan dari pihak KPU dengan dinuatnya pecahan TPS sehingga TPS bisa dijangkau oleh pemilih.

Penyandang Disabilitas

Pemilih disabilitas yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub sebanyak 2.371. Terdiri dari laki-laki laki-laki 1.020 dan perempuan 1.351. Yang menggunakan hak pilih, laki-laki 958 dan perempuan 1.312, total 2.270. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data, fakta dan informasi yang diperoleh Komnas HAM pada pemantauan pelaksanaan Pilkada 2018, sebagai berikut :

Jumlah Pemilih Disabilitas Penyandang Cacat

N0.	Kabupaten / Kota	Jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat	Jumlah Pemilih Disabilitas/Penyandang Cacat yang menggunakan Hak Pilih
1	Kepulauan Aru	120	120
2	Buru	56	50
3	Buru Selatan	52	52
4	Kota Ambon	187	170
5	Kota Tual	215	200
6	Maluku Barat Daya	303	290
7	Maluku Tengah	239	227
8	Maluku Tenggara	415	423
9	Maluku Tenggara Barat	211	198
10	Seram Bagian Barat	220	196
11	Seram Bagian Timur	353	344
Jumlah Akhir :		2371	2270

Partisipasi Pengguna Hak Pilih Disabilitas/Penyandang Cacat

Pemilih Disabilitas			Pengguna Hak Pilih Disabilitas		
Laki-laki	:	1020	Laki-laki	:	958
Perempuan	:	1351	Perempuan	:	1321
Total	:	2371	Total	:	2279

Untuk Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pilkada 2018 Maluku adalah 95,74% dengan rincian Partisipasi Laki – laki : 93,92% dan Partisipasi Perempuan 97,11 %.



Logistik Untuk Difabel (Tuna Netra) di TPS 005 Desa Olilit Raya Kab. MTB

Pemerintah daerah intens melakukan koordinasi dengan pihak KPU Provinsi Maluku dan Bawaslu Maluku terkait kesiapan penyelenggaraan Pilkada. Salah satu isu dalam koordinasi tersebut yaitu aksesibilitas kelompok rentan dalam pemenuhan hak pilihnya. KPU dan jajarannya maupun Bawaslu dan jajarannya intens melakukan sosialisasi terkait hak politik dan hak pilih masyarakat serta kelompok rentan. Salah satu program kegiatan Bawaslu Provinsi Maluku yaitu forum warga, menjadikan kelompok rentan sebagai salah satu sasaran sosialisasi. Adapun kendala yang dialami antara lain:

1. Ketidak jelasan data disabilitas menjadi kendala dalam penyebaran Logistik.
2. Penyelenggara Pemilu memiliki informasi yang cukup tentang sebaran kelompok rentan di wilayah kerjanya menjadi kendala yang harusnya dapat diperhatikan.
3. Data Temuan lainnya antara lain :

NO.	LOKASI	KETERANGAN
1.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	- Berdasarkan Hasil pemantauan yang di lakukan di beberapa lokasi TPS, ditemukan bahwa : - Ada TPS yang memiliki Pemilih Disabilitas (Tuna Netra) tapi tidak tersedia alat bantu (TPS 09 Desa Saumlaki) - Akan tetapi di beberapa TPS yang tidak memiliki Pemilih Disabilitas terdapat alat bantu coblos, bagi penyandang tuna netra. - Sementara untuk cacat fisik disediakan kursi roda yang dapat dipakai saat pencoblosan. - Untuk Lansia dan Tuna Netra akan didampingi oleh keluarga dan juga anggota KPPS atau saksi saat pencoblosan. - Ada lokasi TPS yang tidak akses terhadap Tuna Grahita, dimana mereka harus menaiki tangga untuk dapat masuk ke dalam lokasi pencoblosan. - Jumlah Penyandang disabilitas di MTB total 229 Penyandang disabilitas terdiri dari : 84 Tuna Daksa, 47 Tuna Netra, 59 Tuna Rungu, 20 Tuna Grahita dan 19 disabilitas lainnya lainnya.
2.	Kota Ambon	- Berdasarkan Hasil pemantauan yang di lakukan di beberapa lokasi TPS, ditemukan bahwa : - Untuk Lansia dan Tuna Netra akan didampingi oleh keluarga dan juga anggota KPPS atau saksi saat pencoblosan. - Lokasi TPS yang akses terhadap disabilitas. - Pendistribusian logistik kelompok difabel belum merata di semua TPS, dan pembagian pun ada wilayah TPS yang tidak ada kelompok difabel tapi fasilitas logistiknya tersedia sedangkan wilayah TPS yang ada kelompok difabel malah tidak disediakan logistiknya. - Jumlah Penyandang disabilitas di kota Ambon total 236 Penyandang disabilitas terdiri dari : 42 Tuna Daksa, 30 Tuna Netra, 30 Tuna Rungu, 65 Tuna Grahita dan 69 disabilitas lainnya lainnya.

i. Papua

Tahapan penyelenggaraan Pilgub di Papua sudah dimulai sejak bulan Oktober 2017. Secara umum pelaksanaan tahapan-tahapan tersebut hingga pemungutan suara di Provinsi Papua berjalan baik, di beberapa Kabupaten Kota mengalami hambatan geografis dalam melakukan pendistribusian logistik pilgub, masalah umum adalah Daftar Pemilih Tetap masih saja menyisakan masalah perdebatan antara warga dan penyelenggara di setiap TPS. Sistem noken juga mengundang potensi kecurangan dan menghilangkan hak suara warga masyarakat di wilayah pedalaman di Papua.

Tim Komnas HAM memilih kabupaten Kerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Mimika sebagai sampel dalam memahami dinamika pilkada Gubernur Papua 2018. Kabupaten Jayapura pilgub berjalan dengan baik, begitu juga Kota Jayapura, walau di beberapa tempat khusus tidak ada TPS keliling untuk Tahanan dan pasien menyalurkan aspirasi politiknya, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi sangat menonjol, di Mimika hal yang sama terjadi, tim sukses menguasai beberapa TPS dan melakukan pencoblosan untuk calon tertentu.

Laporan khusus di Kabupaten Keerom secara geografis berbatasan langsung dengan daerah perbatasan Republik Indonesia dengan Negara Papua New Guinea (PNG). Masyarakat di Kabupaten Keerom terdiri dari penduduk asli dan para pendatang dari berbagai daerah di dalam maupun dari luar Papua. Sesuai dengan data dari KPU Kabupaten Keerom, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Keerom adalah 47.319 yang tersebar di 11 Distrik dan 91 kampung dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara sebanyak 150.

Dalam catatan Polda Papua, setiap pelaksanaan pemilu, Keerom merupakan salah satu kabupaten yang dinilai rawan konflik. Penilaian ini didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi selama pelaksanaan pemilu beberapa tahun sebelumnya, selain itu juga karena Keerom merupakan daerah perbatasan yang memiliki masyarakat yang heterogen. Namun untuk pelaksanaan pemilukada 2018 Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat berdasarkan hasil pemantauan bahwa tahapan pelaksanaan berjalan dengan lancar dan damai sampai pada rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Keerom.

Meskipun pilkada berjalan lancar dan aman, namun tahapan pemutakhiran data pemilih di Kabupaten Keerom masih menyisakan masalah besar. Diperkirakan sebanyak 6000 pemilih tidak memiliki kartu identitas. 6000 pemilih ini didominasi oleh Orang Asli Papua dengan presentase sekitar 90 persen. Untuk mengatasi persoalan ini, KPU Kabupaten Keerom berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Solusi yang ditempuh adalah Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan bagi pemilih yang belum memiliki identitas. Hingga pemungutan suara dilakukan baru 1000 orang yang diberikan Surat Keterangan. Itu berarti ada 5000 orang yang belum memiliki surat keterangan.

Untuk mengakomodir hak pilih warga yang belum memiliki identitas, KPU Kabupaten Keerom merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), klausul 497 yang pada intinya menyatakan bahwa pemilih yang tidak memiliki identitas bisa menyalurkan hak pilihnya apabila penyelenggara di tingkat KPPS bisa memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar merupakan anggota masyarakat setempat yang berdomisili tetap di sekitar wilayah tersebut dan dilakukan pada pukul 12.00 – 13.00 sepanjang surat suara masih ada.

Pada saat dilakukan pemungutan suara, 27 Juni 2018, Komnas HAM Perwakilan Papua memantau langsung ke beberapa TPS untuk memantau kesiapan penyelenggara dan tingkat partisipasi warga dalam menyalurkan hak politiknya.

Daerah Perbatasan RI-PNG

Salah satu TPS yang didatangi adalah TPS 01 Kampung Mosso. TPS ini berada tepat di Pasar yang berada di dekat pintu perbatasan RI – PNG. Secara administratif pemerintahan Kampung Mosso, Distrik Muara Tami merupakan bagian dari Kota Jayapura. Namun secara geografis Kampung Mosso berada di bentangan panjang Kabupaten Keerom. Di TPS 01 ini jumlah pemilih yang terdaftar di DPT adalah 206, terdiri dari 142 laki-laki dan 68 wanita. Sampai pukul 13.00 pemilih yang menyalurkan hak politiknya berjumlah 50 orang. Sisa surat suara yang tersedia 223. Dalam pengamatan Komnas HAM Perwakilan Papua, tampak petugas KPPS belum memahami tugasnya secara teknis sehingga harus dipandu oleh Ketua dan Sekretaris PPS. Menurut Sekretaris PPS, Stefen Mandowen, para petugas KPPS tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena mereka tidak diikutkan dalam Bimtek. Hanya 3 dari 7 orang petugas KPPS yang mengikuti Bimtek. Terkait tingkat partisipasi warga yang kurang, Stefen Mandowen menyampaikan bahwa hal ini diakibatkan dari kurangnya sosialisasi dari PPD.

Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga

Selain melakukan pemantuan di beberapa TPS, Komnas HAM Perwakilan Papua juga mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Kabupaten Keerom yang berdekatan dengan kantor KPU Kabupaten Keerom untuk memastikan apakah para pasien rawat inap maupun para pengunjung menyalurkan hak politiknya atau tidak. Berdasarkan hasil pengamatan Komnas HAM Perwakilan Papua, para pasien rawat inap, para pengunjung dan beberapa orang petugas jaga RSUD tidak dapat menyalurkan suaranya. Tercatat, 13 pasien rawat inap di ruangan rawat inap pria, 8 pasien di ruangan rawat inap wanita, 4 pasien di rawat inap bersalin. Para pengunjung diperkirakan sekitar 30 orang. Sedangkan petugas jaga di RSUD berjumlah 15 orang. Pemantauan ini hanya dilakukan pada ruangan rawat inap.



Ket : Pemantauan di RSUD Kwaingga

Pihak KPU yang dimintai penjelasannya menyampaikan bahwa sejak awal sudah mengingatkan PPS Yuwanain untuk mengakomodir para pemilih yang berada di RSUD dengan mengambil data para pemilih (pasien, pengunjung, petugas jaga RSUD) sehingga mereka bisa menyalurkan hak politiknya. Aturan PKPU tidak memperbolehkan untuk mendirikan TPS di rumah sakit. Yang bisa dilakukan untuk mengakomodir hak pilih mereka adalah, mendatangi TPS terdekat atau penyelenggara menyiapkan TPS “berjalan”. Namun hal ini tidak dilakukan sehingga para pasien, pengunjung dan petugas jaga tidak dapat menyalurkan hak politiknya.

Pada tanggal 05 Juli 2018 KPU Kabupaten Keerom melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua di Tingkat Kabupaten Keerom. Pleno dimulai dengan presentasi dari masing-masing PPD. Secara keseluruhan dari 11 distrik dan 150 TPS diperoleh hasil, pasangan Nomor Urut 1 Lukas Enembe dan Klemen Tinal (LUKMEN) memperoleh 17.607 suara. Pasangan Nomor Urut 2 Jhon Wempi Wetipo dan Habel Melkias Suwae memperoleh suara 10.474 suara.



Ket : Rekapitulasi Suara di Kabupaten Keerom

Sedangkan secara keseluruhan KPU Provinsi Papua telah melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Tingkat Provinsi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua pada tanggal 08 – 09 Juli 2018 dengan menetapkan pasangan Nomor Urut 01 Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai pemenang. Dalam rekapitulasi perhitungan suara dari 29 kabupaten/kota se Provinsi Papua, pasangan Nomor Urut 01 unggul perolehan suara di 20 daerah, sementara pasangan Nomor Urut 02 unggul di 09 daerah. Pasangan LUKMEN berhasil mengumpulkan total suara 1.939.539 (67,54 %) suara sedangkan pasangan JWW-HMS memperoleh 932.008 (32,45 %) suara. Jumlah suara sah 2.871.547. Jumlah suara tidak sah 38.954. Total suara sah dan tidak sah 2.910.501. Kasus-kasus menonjol dalam pilkada

Gubernur di Papua 2018 adalah :

1. KPU dan Pemda Provinsi Papua belum menyelesaikan DPT yang baik.
2. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada Gubernur Papua 2018
3. Distribusi logistik Pilgub yang terhambat kondisi geografis
4. Sistem Noken yang menghilangkan hak suara individu di wilayah pedalaman karna kemudian di wakili oleh kepalah suku
5. Masih adanya kekerasan berjensata yang meneror dan menembak aparat kepolisian
6. Tidak netralnya beberapa kepala daerah yang merupakan anggota Partai Politik
7. Tidak adanya sosialisasi yang baik di Papua soal Pilgub
8. Tidak adanya tim pemantau independen lain yang mengawasi tahapan pilkada Gub Papua dan Pilkada Bupati Wakil Bupati
9. Bawaslu yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan melainkan hanya menunggu adanya pengaduan dari paslon atau masyarakat dan partai politik.



Kasus-kasus menonjol dalam pilkada Gubernur di Papua 2018 adalah :

1. KPU dan Pemda Provinsi Papua belum menyelesaikan DPT yang baik.
2. Rendahnya partisipasi pemilih dalam pilkada Gubernur Papua 2018
3. Distribusi logistik Pilgub yang terhambat kondisi geografis
4. Sistem Noken yang menghilangkan hak suara individu di wilayah pedalaman karna kemudian di wakili oleh kepalah suku
5. Masih adanya kekerasan berjensata yang meneror dan menembak aparat kepolisian
6. Tidak netralnya beberapa kepala daerah yang merupakan anggota Partai Politik
7. Tidak adanya sosialisasi yang baik di Papua soal Pilgub
8. Tidak adanya tim pemantau independen lain yang mengawasi tahapan pilkada Gub Papua dan Pilkada Bupati Wakil Bupati
9. Bawaslu yang tidak maksimal dalam melakukan pengawasan melainkan hanya menunggu adanya pengaduan dari paslon atau masyarakat dan partai politik.



ANALISIS TEMUAN PEMENUHAN HAK PILIH NEGARA DALAM PERSPEKTIF HAM

Pembahasan pemenuhan hak untuk memilih (*right to vote*) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 tidak dapat dilepaskan dari konteks menjamin hak turut serta dalam pemerintahan yang diatur dalam kontistusi dan intsrumen HAM. Dengan demikian, berpartisipasi dalam politik, termasuk memilih, dipilih, dan tidak memilih merupakan hak setiap warga negara yang harus dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara.

Melalui ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia degan tegas memberikan jaminan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*”.

Konsepsi dasar dari berlakunya hak tersebut adalah pengakuan terhadap prinsip kedaulatan berada di tangan rakyat sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Implikasinya rakyat memiliki otoritas untuk menentukan arah pemerintahan dan pembangunan melalui wakil yang dipilihnya dalam konsolidasi demokrasi melalui pilkada.

Kewajiban negara untuk melindungi hak memilih dan dipilih dalam Pemilu juga ditegaskan dalam pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi menjadi UU No.12/2005. Pasal 25 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.

Merujuk pada Komentar Umum 25 ICPPR, khususnya angka 11 mengamanatkan Negara mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan bahwa semua orang yang berhak untuk memilih dapat menggunakan hak tersebut, serta mendorong fasilitasi dan penghilangan hambatan dalam proses pendaftaran pemilih, termasuk hambatan domisili, akses terhadap wilayah dan lain sebagainya.

Dengan demikian, maka Pemerintahan yang mampu melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam instrumen HAM dan regulasi yang mengatur kepemiluan tersebut adalah pemerintahan yang memiliki legitimasi tinggi dan efektif dalam menjalankan mandatnya. Legitimasi dan keefektifan jalannya pemerintahan itu ditentukan oleh terselenggarakannya dan terjaminnya hak memilih dan dipilih secara demokratis dan berkualitas.

Sistem politik dan hukum Indonesia kini telah memberikan jaminan atas perlunya hak memilih dan dipilih tersebut yang akan berimplikasi pada hak-hak asasi lainnya. KPU dan Bawaslu yang mandiri adalah dua institusi negara yang menjadi penjamin utama akan pemenuhan hak memilih dan dipilih tersebut. Demikian halnya Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri tidak bisa dilepaskan tanggung jawabnya dalam upaya pemenuhan hak pilih (*right to vote*) karena menyangkut penyediaan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) kepada KPU sebagai dasar penyusunan daftar pemilih tetap (DPT), kebijakan anggaran melalui Pemda, serta kesediaan infrastruktur terutama KTP-*el* yang sekarang menjadi syarat atau kewajiban dalam penggunaan hak pilih masyarakat.



Pasal 25 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak:

- a. Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- b. Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.



Dengan melihat argumentasi yuridis bidang HAM tersebut, maka analisis dapat dilihat dalam beberapa aspek:

Aspek pendataan pemilih

KPU sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 telah menetapkan DPT sebanyak 151.025.661 pemilih, jumlah tersebut berkurang dari DP4 Kementerian Dalam Negeri yang berjumlah 160.756.143 jiwa. Pemilih akan difasilitasi untuk memilih di 383.809 TPS.

Kriteria pemilih secara limitatif telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu **penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin**. Hal itu, secara jelas diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; dan Pasal 1 angka 17 Peraturan KPU Nomor 2 tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Konsekuensi logis dari ketentuan tersebut adalah seharusnya seluruh penduduk yang masuk kategorisasi sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah harus menjadi subjek dalam pendataan pemilihan. Dengan demikian, seharusnya tidak ada hambatan apapun – termasuk regulasi yang membatasi mereka untuk didata yang kemudian dijamin hak pilihnya (*right to vote*) dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 kali ini.

Tampaknya KPU RI melalui PKPU Nomor 2 Tahun 2018, khususnya dalam pengaturan bahwa kepemilikan KTP-*el* menjadi kewajiban atau syarat sebagai pemilih tidaklah tepat. Dalam perspektif ketatanegaraan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 yang mengatur pembentukan perundang-undangan, menetapkan bahwa norma harus sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Mengingat, dalam rumusan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, menegaskan bahwa KTP-*el* atau Surat Keterangan hanyalah syarat yang ditunjukkan kepada pemilih yang belum terdaftar agar dapat menggunakan hak pilihnya.

Sementara di sisi yang lain, KPU menafsirkan ketentuan tersebut dan mereduksinya menjadi syarat agar orang terdaftar dalam DPT dan wajib menunjukan pada saat pemungutan suara. Konsekuensi pengaturan tersebut adalah semakin banyak orang yang tidak memiliki KTP-*el* dan/atau memperoleh Surat Keterangan (SUKET) yang diabaikan hak konstitusionalnya untuk didata dan dimasukkan dalam DPT, yang kemudian dapat menggunakan hak pilihnya.

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil dalam pernyataan kepada Komnas HAM RI, secara teknis dan administratif tidak ada kendala dalam pencetakan dan/atau perekaman KTP-*el*, mengingat kapasitas peralatan yang dimiliki mampu mencetak 372.000/hari di seluruh Indonesia dan secara faktual hanya dimanfaatkan sekitar 50.000 – 70.000/hari. Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Kependudukan maka bagi warga atau sekelompok warga yang kesulitan akses untuk dilakukan perekaman dapat mengirim wakilnya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaporkan sehingga kemudian petugas yang akan mendatangi masyarakat. Tindakan selanjutnya dimungkinkan pemberian SUKET secara kolektif, hal itu untuk mengurangi potensi hilangnya hak pilih karena belum memiliki KTP-*el*. Dengan satu surat pengantar dan lampiran bisa mencapai puluhan ribu dimungkinkan. Meskipun kemudian, setiap nama harus mengurus SUKET masing-masing.

KPU RI dan Kemendagri RI optimis bahwa sebelum penyelenggaraan Pilkada serentak 2018 seluruh warga yang berusia 17 tahun dan/atau pernah/sudah menikah memperoleh KTP-*el* atau minimal sudah dapat dilakukan perekaman, sehingga tidak ada kendala dalam penggunaan hak pilihnya pada pemungutan suara 27 Juni 2018. Akan tetapi faktualnya harapan tersebut tidak tercapai dan banyak penduduk tidak bisa memilih, sebab sampai tahap pemungutan suara 27 Juni 2018 juga masih bermasalah karena belum masuk DPT karena persoalan belum dilakukan perekaman, misalnya di Sumatera Utara masih tersisa 500.000 orang, Jawa Tengah sebanyak 622.374, Maluku 120.469 orang, dan Jawa Barat 371.439 orang.

Temuan Komnas HAM di berbagai wilayah dan secara nasional sebanyak 6.7 juta pemilih mengkonfirmasi hal tersebut, hanya karena persoalan warga/pemilih belum memiliki KTP-*el* dan dilakukan perekaman, banyak warga terdampak karena hak pilihnya terganggu, terlihat dalam tabel:

No	Provinsi	Data Warga Belum Memiliki KTP/Perekaman	Saat Pemungutan Suara (Warga belum BerKTP/Perekaman)
1	Sumatera Utara	814.000	500.000
2	Jawa Barat	923.925	371.439
3	Jawa Tengah	829.823	622.374
4	Maluku	1.149.990	120.469
5	Kalimantan Timur	117.186	Data tidak diketahui
6	Kalimantan Barat	244.609	Data tidak diketahui
7	Papua	2.000.000	2.000.0001

Tanpa mengurangi apresiasi dan berbagai terobosan yang dilakukan, Komnas HAM RI menilai masih saja terdapat hambatan dan pembatasan hak konstitusional masyarakat untuk memilih (*right to vote*), yang bersumber pada kisruh pada regulasi kewajiban kepemilikan KTP-*el* atau keharusan melakukan perekaman sebagai satu syarat agar pemilih dipenuhi hak pilihnya. Aspek tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan HAM bagi pemilih masih belum sempurna pemenuhannya, terutama oleh KPU RI dan Kemendagri beserta jajarannya masing-masing dalam Pilkada serentak 2018 kali ini.



Pasal 25 tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak:

- Ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas;
- Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang murni, dan dengan hak pilih yang universal dan sama, serta dilakukan melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan menyatakan keinginan dari para pemilih.



Aspek kelompok rentan

Terdapat hal menggembirakan dalam penyelenggaraan Pilkada 2017 terutama KPU RI memiliki data konkrit dan real terkait pemilih disabilitas yang dikembangkan dengan pemuatan kolom khusus dalam proses pendataan pemilih. Secara nasional jumlah penyandang disabilitas berjumlah 556.613 pemilih. Secara khusus terdiri dari Tuna Daksa 152.355, Tuna Netra 53.569, Tuna Rungu/wicara 60.977, Grahita 36.916 dan disabilitas lainnya 252.796. Dengan pencatatan dan penetapan dalam DPT, diharapkan hak pilih mereka akan terfasilitasi dengan baik terutama pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan terdapat jaminan kerahasiaan bagi pemilih.

Akan tetapi persoalan muncul terkait dengan pemenuhan hak bagi tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, termasuk di Kepolisian. Situasi ini diperparah dengan lahirnya regulasi PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mempersyaratkan kepemilikan KTP dan/atau SUKET, serta menunjukkan pada saat pemungutan suara adalah menjadi hal yang absurd bagi mereka. Situasi ini diperkuat data-data lapangan temuan Komnas HAM pada tahap persiapan yang menyebabkan mereka dicoret dalam DPT seperti di Jawa Timur 9.000, Sumatera Utara 24.000, Kalimantan Barat 5.304, Kalimantan Timur 3.127 dan Jawa Barat 22.679.

Kebijakan afirmatif misalnya, mengakui bahwa surat keterangan Kalapas dan Karutan, serta petikan putusan cukup menjadi dasar penetapan DPT adalah kebijakan yang progresif, akan tetapi hal tersebut menjadi harapan terhadap KPU RI dan jajarannya. Dampaknya, sangat bergantung kepada masing-masing wilayah dalam penyelenggaraan dan koordinasi dengan Dukcapil dan KPU Kabupaten/Kota setempat.



Akan tetapi persoalan muncul terkait dengan pemenuhan hak bagi tahanan dan narapidana yang berada di Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan, termasuk di Kepolisian. Situasi ini diperparah dengan lahirnya regulasi PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara yang mempersyaratkan kepemilikan KTP dan/atau SUKET, serta menunjukkan pada saat pemungutan suara adalah menjadi hal yang absurd bagi mereka. Situasi ini diperkuat data-data lapangan temuan Komnas HAM pada tahap persiapan yang menyebabkan mereka dicoret dalam DPT seperti di Jawa Timur 9.000, Sumatera Utara 24.000, Kalimantan Barat 5.304, Kalimantan Timur 3.127 dan Jawa Barat 22.679.



Sebagai temuan baik di Kalimantan Timur sangat bagus tercermin dari pantauan di Lapas Klas IIA Samarinda dan Rutan Klas IIA Samarinda hampir 80% penghuni dilakukan pendataan dan kemudian ditetapkan dalam DPT-b sehingga dapat menggunakan hak pilihnya. Sedangkan di Lapas Klas IIA Kota Magelang dari jumlah penghuni 508 orang ditetapkan dalam DPT sebanyak 488 orang, karena bebas 136 orang maka yang menggunakan hak pilihnya hanya 363 laki-laki dan 12 perempuan. Sedangkan di Lapas Klas IIB Garut dari 598 penghuni yang masuk dalam DPT sebanyak 564 pemilih.

Sebaliknya di beberapa wilayah belum ada upaya yang maksimal KPU Kabupaten/Kota dalam menggunakan kewenangannya dalam pemenuhan hak bagi narapidana dan tahanan, sebagai contoh di Kalimantan Barat, temuan Rutan Klas IIB Mempawah dari 402 orang tahanan, hanya 150 yang

terdata dalam DPT; Rutan Klas IIB Pontianak dari 618 penghuni hanya 156 tahanan dalam DPT atau sekitar 20% saja. Di Sumatera Utara yaitu di Rumah Tahanan Medan dari jumlah penghuni yang berasal dari Sumatera Utara sebanyak 3.547 hanya 327 orang yang memiliki hak pilih di Rutan Medan dan di LP Medan dari jumlah penghuni sebanyak 3.244 orang hanya 183 yang memiliki hak pilih. Di Jawa Timur, di Rutan Medaeng terdapat jumlah tahanan sebanyak 2.700 orang tetapi yang masuk DPT di Medaeng hanya 24 orang dan DPT tambahan hanya sebanyak 446 orang, di Lapas Klas I Porong total penghuni sebanyak 914 orang dengan DPT hanya sebanyak 219 orang.

No	Rutan/Lapas	Penghuni	DPT/DPTb
1	Rutan Klas II A Samarinda	1.443	1.277
2	Lapas Klas II A Samarinda	920	799
3	Lapas Klas II Kota Magelang	508	488
4	Lapas Klas IIB Garut	598	564
5	Rumah Tahanan Klas I Medan	3.547	327
6	Lapas Klas I Medan	3.244	183
7	Rutan Medaeng	2.700	446
8	Lapas Klas I Porong	914	219

Dari data di atas menunjukkan, belum ada kebijakan yang jelas dari KPU RI sehingga dalam pemenuhan hak pilih narapidana dan tahanan sangat bergantung pada inisiatif KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan pimpinan rutan/lapas. Dengan demikian disimpulkan bahwa terkait dengan narapidana dan tahanan menunjukkan bahwa belum sepenuhnya hak pilih mereka pada pilkada serentak 2018 kali ini dipenuhi.

Pasien rumah sakit juga menjadi pihak yang kehilangan hak pilihnya, berdasarkan data situs Kementerian Kesehatan RI bahwa secara total di Indonesia terdapat 231.432 tempat tidur pasien dan rata-rata selalu penuh. Temuan Komnas HAM di berbagai wilayah menunjukkan secara umum hak pilih terutama pasien masih terabaikan, meskipun di berbagai wilayah juga diberikan fasilitas untuk memilih meskipun dengan keterbatasan karena tidak ada TPS khusus, surat suara yang terbatas dan waktu yang pendek dalam pemilihan hanya 1 (satu) jam.

Hasil pantauan di RS Hasan Sadikin Bandung menunjukkan bahwa meskipun jumlah pasien sebanyak 679 orang, tetapi disediakan 375 surat suara, dan yang dapat menggunakan hak pilihnya hanya 60 pasien karena terkendala waktu pencoblosan. Demikian halnya di RSUD Kariadi Semarang terdapat 2.000 pasien dan petugas medis, akan tetapi tidak didirikan TPS Khusus dan hanya difasilitasi oleh 5 TPS sekitar (TPS 14, 12, 11, 10, dan 08), sedangkan surat suara yang tersedia hanya masing-masing TPS hanya 25-30 saja, itupun tidak maksimal karena mulai pemilihan pada 12.30 – 13.00 WIB atau hanya 30 menit. Untuk Kalimantan Timur lebih parah, selain karena tidak ada TPS Khusus dalam RSUD Abdul Wabah Syahrani, Kota Samarinda juga tidak ada petugas KPPS dari sekitar rumah sakit yang memfasilitasi pemilihan pada pilkada kali ini. Di RSU Sufina Aziz Medan tidak ada TPS yang bergerak ke rumah sakit, padahal ada 47 pasien dewasa yang dirawat inap. Di RS Imelda Pekerja Indonesia Medan, terdapat TPS bergerak yang datang dari TPS 2 Jl. Billa Ujung, Gg. Almutakim, namun dari 20 pasien yang dirawat inap, yang bisa memilih hanya 4 pasien yang mempunyai A5, sedangkan ada 7 orang yang mempunyai C6 tidak dapat memilih. Sementara di RS

Martha Friska Hospital Medan, ada TPS bergerak dari TPS 2, Kel. Tanjung Mulia, namun dari 62 pasien yang dirawat inap, tidak ada yang bisa memilih karena tidak ada yang membawa A5. Di Provinsi Papua yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah Kwaingga Kabupaten Keerom para pasien rawat inap, para pengunjung dan beberapa orang petugas jaga RSUD tidak dapat menyalurkan suaranya. Tercatat, 13 pasien rawat inap di ruangan rawat inap pria, 8 pasien di ruangan rawat inap wanita, 4 pasien di rawat inap bersalin. Para pengunjung diperkirakan sekitar 30 orang, sedangkan petugas jaga di RSUD berjumlah 15 orang.

Dari berbagai temuan tersebut, menunjukkan secara jelas bahwa pemenuhan hak pilih bagi pasien dan di dalamnya termasuk petugas medis pada penyelenggaraan pilkada serentak 2017 masih jauh dari sempurna, selain persoalan inisiatif yang kurang juga berkaitan dengan teknis penyelenggaraan baik surat suara dan waktu yang pendek, tidak mempertimbangkan kondisi dan intensitas pasien yang sangat bervariasi.

Ketika persoalan mengenai hak pilih terhadap pasien saja belum sepenuhnya difasilitasi oleh KPU dan jajarannya, apalagi terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan yang berada di berbagai RS Jiwa. Sebagai contoh, kesiapan RS Jiwa Jawa Barat untuk memberikan data pemilih dengan gangguan jiwa belum sepenuhnya direspon oleh KPU sebab berdasarkan hasil *assesment* dokter dari 100 pasien rawat inap, 38 orang dinyatakan mampu menggunakan hak pilihnya. Secara tegas untuk Kalimantan Barat, dipastikan bahwa meskipun total tercatat 1.020 pasien dengan gangguan kejiwaan dengan berbagai tingkatan di rumah sakit, seluruhnya tidak difasilitasi untuk memilih. Sedangkan di Kalimantan Timur, penyelenggara pemilu selalu absen untuk mendata dan menyediakan fasilitas memilih bagi pasien dengan gangguan kejiwaan terutama di RSJ Atmas Husada.

Khusus pengungsi Syiah di Wisma Agro, Jemundo, Sidoarjo berjumlah sekitar 253 pemilih KK berdasarkan koordinasi KPU Provinsi Jawa Timur, KPUD Sidoarjo dan KPUD Sampang akan difasilitasi dalam pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur Jawa Timur. Secara teknis, karena faktor keamanan maka penyelenggaraan oleh KPUD Sampang meskipun berdomisili di Sidoarjo.

Persoalan lain yang muncul adalah potensi kehilangan hak untuk memilih bagi para pekerja di perkebunan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Berdasarkan koordinasi Komnas HAM RI dengan KPU setempat tidak ada jumlah pasti mereka dan praktik selama ini terjadi mereka tidak diliburkan oleh perusahaan meskipun seharusnya diliburkan agar bisa memilih.

Dalam menjalankan kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, Negara melalui Pemerintah yang dikoordinasikan KPU RI harus memperhatikan kelompok khusus dan/atau kelompok rentan. Kelompok ini perlu mendapatkan perlakuan khusus agar hak-haknya dapat terpenuhi, antara lain mereka yang terpenjara atau mereka yang kebebasannya dibatasi (narapidana/tahanan); kelompok orang miskin; kelompok buruh migran; kelompok perempuan dan orang berusia lanjut; kelompok orang sakit yang sedang dirawat, baik di rumah sakit maupun di rumah mereka sendiri dan kelompok orang dengan masalah kejiwaan; pengungsi dalam negeri (*internally displaced persons*); dan masyarakat adat. Termasuk juga dalam kelompok rentan ini adalah kelompok-kelompok yang umumnya mengalami diskriminasi, baik oleh negara maupun oleh masyarakat. Kelompok terakhir ini adalah kelompok minoritas agama, pekerja seks, kelompok etnis tertentu, dan kelompok penyandang kusta.

Keharusan bagi negara untuk memberikan jaminan dan perlakuan khusus kepada kelompok rentan ini tercantum dalam penjelasan umum mengenai hak sipil dan politik melalui Komentar 21, khususnya angka 2 dan 3 yang menegaskan perlunya perlakuan khusus yang ditujukan bagi setiap orang yang dirampas kemerdekaannya atas dasar hukum dan kewenangan negara yang ditahan di penjara-penjara, rumah-rumah sakit, khususnya rumah sakit jiwa, kamp-kamp penahanan, atau lembaga-lembaga pemasyarakatan atau di manapun berada.

Jaminan kepada kelompok khusus dan kelompok rentan ini juga tercantum dalam Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, *“Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus”*. Selanjutnya, Pasal 42 berbunyi, *“Setiap warga negara yang berusia lanjut, disabilitas fisik dan/atau disabilitas mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.

Jaminan atas warga negara yang membutuhkan perlakuan khusus ini juga tercantum dalam Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Berbeda dengan orang atau penduduk pada umumnya yang harus secara aktif mendaftarkan data kependudukan yang berhubungan dengan kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian. Pasal 25 dan Pasal 26 yang menyebut kelompok rentan ini sebagai “penduduk rentan administrasi kependudukan” dan “penduduk yang tidak mampu mendaftarkan sendiri” mengharuskan Pemerintah untuk bertanggung jawab dalam proses pencatatan mereka sebagai penduduk.

Merujuk pada berbagai instrumen HAM sebagaimana disebutkan di atas dan juga regulasi sektoral bidang kependudukan, maka abainya Pemerintah khususnya Kemdagri dalam rendahnya fasilitasi pemberian KTP-el dan/atau perekaman dokumen kependudukan yang berimbas pada proses pendataan pemilih terhadap mereka menunjukkan indikasi pelanggaran HAM dengan kesengajaan (*by commission*).

Tidak dipungkiri KPU mulai memberikan perhatian bagi kelompok rentan, terutama pendataan bagi tahanan dan narapidana, masyarakat adat, pengungsi (Sumatera Utara), minoritas Syiah, dan disabilitas coba dilakukan oleh KPU. Meskipun, secara faktual masih banyak kendala di lapangan terutama di Rutan dan Lapas, akibat ketentuan kewajiban kepemilikan KTP-el dan/atau perekaman KTP. Celakanya, sebagian besar dari mereka tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan KPU yang otomatis akan kehilangan hak konstitusional untuk memilih (*right to vote*).

Sedangkan bagi pasien rumah sakit terdapat kebijakan variatif yang secara umum tidak aksesible dan “memaksa” agar pasien mengurus formulir pindah domisili untuk dapat difasilitasi memilih dengan mendatangkan petugas TPS di sekitar rumah sakit pada pukul 12.00 -13.00 dengan sisa kertas surat suara. Selain faktor teknis yang memiliki kelemahan, dalam aspek regulasi juga menjadi soal dengan penghapusan TPS khusus di rumah sakit-rumah sakit. Seharusnya KPU selaku penanggungjawab penyelenggara Pilkada dapat menerbitkan kebijakan afirmatif terhadap kelompok-kelompok rentan dengan perlakuan khusus sehingga hak pilih mereka tetap terjamin dalam pelaksanaan Pilkada 2018.



Pengungsi Syiah di Wisma Agro, Jemundo, Sidoarjo, sedang melaksanakan pencoblosan



Persiapan pencoblosan di RS. Dr. Karyadi, Semarang.

3.3 Kemurnian Hasil Pemilihan

Pelaksanaan pemilu tidak manipulatif (*genuine*) ditandai dengan adanya prosedur dan mekanisme yang memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-hak asasi warga dalam setiap tahapan pemilu/pilkada. Pelaksanaan pemilu/pilkada harus dilakukan dalam rangka pemindahan kekuasaan (*transfer of power*) kepada calon-calon yang lebih diterima oleh masyarakat. Adapun mekanisme untuk menetapkan pemenang pemilu/pilkada diserahkan kepada sistem yang disepakati bersama, apakah berdasarkan sistem ‘pemenang suara terbanyak otomatis menduduki kursi’ (*majorian framework, single-member constituency*), perwakilan proporsional (*party-list voting*), atau sistem lainnya. Pemenang pemilu harus mencerminkan kenyataan pemilihan yang sesungguhnya (*real choice*), bukan hasil manipulasi suara.



Pelaksanaan pemilu tidak manipulatif (*genuine*) ditandai dengan adanya prosedur dan mekanisme yang memberikan jaminan bagi pemenuhan hak-hak asasi warga dalam setiap tahapan pemilu/pilkada. Pelaksanaan pemilu/pilkada harus dilakukan dalam rangka pemindahan kekuasaan (*transfer of power*) kepada calon-calon yang lebih diterima oleh masyarakat.



Potensi ketidakmurnian suara pemilih di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa terjadi pada fase sebelum dilaksanakan pemilihan dan setelah dilakukan pemilihan. Sebelum dilaksanakan pemilihan, praktik politik uang akan membuat pemilih menjadi kehilangan kemurnian dalam menentukan pilihan. Selanjutnya pemilih akan ditinggalkan begitu kandidat terpilih, dan pemimpin yang terpilih tidak akan amanah serta tidak memiliki kompetensi. Akibatnya posisi pemilih sebagai kedaulatan akan melemah. Setelah dilakukan pemilihan potensi ketidakmurnian suara terjadi karena adanya manipulasi di proses rekapitulasi suara sehingga menyebabkan suara pemilih tidak bermanfaat untuk calon yang telah dipilih dan pemimpin yang dipilih bukanlah berasal dari pemilik kedaulatan, karena berasal dari proses yang curang dan manipulatif.

Pada pelaksanaan pemantauan Pilkada 2018, persoalan kemurnian suara didominasi oleh persoalan politik uang. Di Provinsi Jawa Barat dilakukan penangkapan Panwas dan KPU di Garut oleh Polda Jabar yang telah melakukan pengawasan bahwa akan ada transaksi Rp 10 juta, begitu transfer, deliknya putus, ternyata Rp 10 juta adalah transaksi di Komisioner KPU, hasil *profiling* untuk menggelembungkan KTP. Alat bukti sudah ada, sedang proses penyidikan dan upaya paksa untuk penangkapan. Termasuk pemberian mobil, untuk Komisioner KPU Garut.

Politik uang juga terjadi di Karang Pawitan, Garut, dan sudah diproses juga di kepolisian. Kasusnya, panitia membagikan uang transportasi sekitar Rp 25.000 dalam bentuk uang. Di Kalimantan Barat juga terdapat kejadian politik uang di kota Pontianak. Di Kalimantan Timur aktor politik uang ditemukan Bawaslu Kaltim terutama di Kota Samarinda (298 TPS), Paser (52 TPS), Kutai Kartanegara (29 TPS), dan Kutai Timur (22 TPS). Di Sumut Temuan pembagian sembako pada 2 hari sebelum hari-H (masa tenang) di Jalan Kotamatum 2, sebuah



Pada pelaksanaan pemantauan Pilkada 2018, persoalan kemurnian suara didominasi oleh persoalan politik uang.



truk menurunkan 4,6 ton sembako kepada warga. Namun belum diketahui berasal dari paslon nomor urut mana. Temuan di Rumah Pandawa 5 dengan tersangka Ruslan yang membagikan sembako, namun yang berhasil disita hanya yang dari mobil sementara yang di gudang karena terkunci sehingga tidak bisa disita.

Temuan di Sibolangit berupa pembagian sarung oleh Paslon No 2 (DJOSS). Temuan *money politic* di Medan Denai, Kelurahan Binjai, oleh pasangan No 2 (DJOSS) dan di Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara situasi sempat memanas karena ada permintaan untuk membuka kotak karena C1 berada di luar kotak. Ada 10 (sepuluh) laporan politik uang yang berasal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, dan Kota Padangsidimpuan.

Untuk Provinsi Maluku penyelenggara di tiga kabupaten diwarnai dengan sejumlah kecurangan yang dilakukan oleh Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Kecurangan yang melibatkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS, yakni di 5 (lima) TPS di Kabupaten Maluku Tenggara, 3 (tiga) TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur dan masing-masing 1 (satu) TPS di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Kecurangan pemilu yang dilakukan penyelenggara pemilu di 10 TPS di empat daerah tersebut saat ini tengah diproses oleh Bawaslu. Khusus untuk di 3 (tiga) TPS di Kabupaten Seram Bagian Timur, petugas KPPS mempersilakan warga mencoblos dengan surat keterangan dari Kepala Desa di mana tindakan tersebut menyalahi ketentuan perundang-undangan yang berlaku jumlah yang mencoblos 25 orang. Bawaslu merekomendasikan dilakukan PSU. Sementara di Kabupaten Maluku Tenggara (30 lembar), Kabupaten Buru dan Buru Selatan (45 lembar), petugas KPPS ikut mencoblos sisa kertas suara yang tidak terpakai untuk Pilkada Maluku, khusus untuk kecurangan yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan di Desa Elpule, Bawaslu merekomendasikan PSU dan dilanjutkan secara pidana.

Bawaslu menerima pengaduan adanya pembagian uang oleh salah satu Calon Gubernur yang dilakukan pada tanggal 27 Juli 2018 jam 04.00 WIT di lokasi Jembatan Galala. Setelah dilakukan koordinasi bersama pihak aparat Kepolisian dan juga dilakukan pertemuan dengan para terduga yang melakukan pembagian dan penerima uang dan dimintai keterangan, Bawaslu memperoleh hasil penyelidikan adalah Proses pembagian uang tersebut adalah uang honor untuk para saksi dari calon Gubernur yang bersangkutan senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Atas hasil penyelidikan tersebut Bawaslu menetapkan tidak ada unsur Pidana Politik Uang dalam kasus yang dilaporkan.

Analisis Temuan Kemurnian Hasil Pemilihan

Ketidakmurnian suara pemilih di dalam pelaksanaan Pilkada 2018 lebih banyak terjadi pada fase sebelum dilaksanakan pemilihan dan setelah dilakukan pemilihan yaitu dengan maraknya praktik politik uang. Pemaknaan praktik politik uang terdapat dari pasal 73 ayat (1) UU

No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada). Pasal tersebut mengatur larangan bagi calon dan/atau tim kampanye untuk menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya (dikecualikan dalam hal biaya konsumsi dan transportasi peserta kampanye, serta materi bahan kampanye yang berdasarkan pada nilai kewajaran) untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggugurkan sanksi pidana.

Ketentuan pidana mengenai politik uang dicantumkan dalam Pasal 187A ayat (1) bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Praktik politik uang dalam Pilkada 2018 masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Pantauan Komnas HAM RI di Provinsi Jawa Barat dilakukan penangkapan Panwas dan KPU di Garut oleh Polda Jabar yang telah melakukan pengawasan bahwa akan ada transaksi Rp 10 juta, begitu transfer, deliknya putus, ternyata 10 juta adalah transaksi di Komisioner KPU, hasil *profiling* untuk menggelembungkan KTP. Alat bukti sudah ada, sedang proses penyidikan dan upaya paksa untuk penangkapan. Termasuk pemberian mobil, untuk Komisioner KPU Garut. Politik uang juga terjadi di Karang Pawitan Garut dan sudah diproses juga di kepolisian, di mana

Praktik politik uang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilihan dan tindak pidana pemilihan. Sehingga pelaku politik uang dapat diberikan dua macam sanksi, sanksi administratif dan sanksi pidana. Mengacu pada Pasal 73 ayat (2), sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, yang mana apabila pasangan calon terbukti melakukan politik uang, Bawaslu dapat melakukan pembatalan sebagai pasangan calon kepala daerah. Sementara sanksi pidana, dapat diberikan tidak hanya pada calon atau pasangan calon namun juga anggota partai politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain. Ini mengacu pada ayat selanjutnya, yang juga kemudian menegaskan bahwa sanksi administratif tidak dapat menggugurkan sanksi pidana.

panitia membagikan uang transportasi sekitar Rp 25.000 dalam bentuk uang. Di Kalimantan Barat juga terdapat kejadian politik uang di kota Pontianak.

Di Kalimantan Timur aktor politik uang ditemukan Bawaslu Kaltim terutama di Kota Samarinda (298 TPS), Paser (52 TPS), Kutai Kartanegara (29 TPS) dan Kutai Timur (22 TPS). Di Sumut Temuan pembagian sembako pada 2 hari sebelum hari-H (masa tenang) di Jalan Kotamatum 2, truk menurunkan 4,6 ton sembako kepada warga. Namun belum diketahui berasal dari Paslon nomor urut mana.

Temuan di Rumah Pandawa 5 dengan tersangka Ruslan yang membagikan sembako, namun yang berhasil disita hanya yang dari mobil sementara yang di gudang karena terkunci sehingga tidak bisa disita. Temuan di Sibolangit berupa pembagian sarung oleh Paslon No 2 (DJOSS). Temuan *money politic* di Medan Denai, Kelurahan Binjai, oleh pasangan No 2 (DJOSS) dan di Tapanuli Utara. Di Tapanuli Utara situasi sempat memanas karena ada permintaan untuk membuka kotak karena C1 berada di luar kotak. Ada 10 (sepuluh) laporan politik uang yang berasal dari daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Langkat, Kabupaten Dairi, dan Kota Padang Sidempuan.

3.4. Aturan Pemilu yang Ramah Hak Asasi Manusia Hak Pilih

Perlindungan hak pilih warga negara adalah hal yang penting di dalam sebuah pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Sebagai negara yang meletakkan memilih adalah sebuah hak, serta adanya kewajiban pemilih yang hendak memberikan hak suara mesti masuk ke dalam daftar pemilih, negara mesti bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemilih.

Negara melalui penyelenggara pemilu mesti melakukan upaya sungguh untuk mendaftar pemilih, agar mereka yang telah memenuhi syarat dapat masuk ke dalam daftar pemilih. Keseriusan penyelenggara pemilu dalam mendaftar setiap pemilih yang telah memenuhi syarat juga sama pentingnya dengan kewajiban Kementerian Dalam Negeri, terutama Direktorat Jendral (Dirjen) Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Hal ini disebabkan, karena dalam regulasi pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah, ada irisan antara mendaftar pemilih yang telah memenuhi syarat dengan kewajiban memiliki identitas kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el).

Artinya, agar pemilih bisa didaftar sebagai pemilih, yang bersangkutan mesti memiliki KTP-el. Dalam konteks ini, ada keterkaitan yang sengaja dibuat, antara proses pendaftaran pemilu di dalam pemilu/pilkada, dengan proses pemenuhan kelengkapan administrasi kependudukan bernama KTP-el. Dalam kondisi KTP-el memiliki banyak masalah, bahkan pernah menjadi masalah nasional, kewajiban memiliki KTP-el untuk bisa memilih ini tentu berpotensi akan menghilangkan hak pilih warga negara.

Selain kewajiban memiliki KTP-el perlindungan hak pilih penting juga untuk diberikan kepada penyandang disabilitas, khususnya disabilitas mental. Pengalaman Pemilu 2014, serta Pilkada 2017 yang lalu di DKI Jakarta, ada tindakan pengabaian hak pilih, baik dari petugas pantli, maupun dari penyelenggara pemilu sendiri, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Padahal, penyandang disabilitas mental adalah warga negara yang mesti dilindungi hak pilihnya, apalagi

setelah adanya Putusan MK No 135 Tahun 2015 yang lebih memberikan proteksi terhadap hak pilih penyandang disabilitas mental.

Putusan MK tersebut mengatakan, bahwa penyandang disabilitas mental wajib untuk didaftar menjadi hak pilih sepanjang tidak ada surat dari psikiater atau ahli kejiwaan yang didahului dengan pemeriksaan untuk masing-masing pasien gangguan jiwa, bahwa mereka menyandang gangguan jiwa permanen dan tak bisa memberikan hak pilih. Jika tidak ada surat tersebut, penyandang disabilitas mental, baik yang dirawat di rumah sakit, panti, ataupun yang tinggal di rumah mesti didaftar sebagai pemilih.

Namun, beberapa penyelenggara pemilu di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota belum terlalu akomodatif dengan ketentuan ini. Fakta terbaru adalah, adanya 400 orang penyandang disabilitas mental di Kota Bekasi yang terancam kehilangan hak pilihnya. Padahal Kota Bekasi akan melaksanakan pemilihan kepala daerah pada 27 Juni 2018 nanti.

Selain perlindungan hak pilih terhadap penyandang disabilitas mental, kelompok rentan lain yang perlu dipastikan hak pilihnya difasilitasi adalah warga negara yang sedang berada di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan sedang dirawat di rumah sakit. Berikutnya, adalah masyarakat atau warga negara yang bekerja di pabrik, bekerja berpindah, serta kelompok masyarakat adat yang punya tradisi kehidupan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain.

Untuk menjawab itu, uraian di bawah ini akan memberikan penjeleasan terkait dengan regulasi yang mengatur perlindungan hak pilih, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan, untuk menjamin terfasilitasinya hak pilih warga negara di dalam sebuah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

1. Hak Pilih di dalam UU Pemilu

Dalam catatan perjalanan pemilu di Indonesia, hal terkait pemilih atau hak pilih telah diatur di undang-undang secara khusus dan terkait pemilihan gubernur, bupati, dan walikota diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang. Adapun tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, jadi sangat jelas sekali bahwa hak pilih itu dijamin oleh undang-undang.

Yang dimaksud pemilih dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga menegaskan hak pilih bagi penyandang disabilitas, tidak hanya untuk memilih tetapi juga hak untuk dipilih menjadi calon anggota DPR, calon anggota DPD, calon presiden/wakil presiden, calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.

Aturan mengenai syarat memilih, cara menggunakan hak pilih, dan aturan mengenai pindah tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara tertuang di dalam Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Di dalam pasal tersebut, dasar utama atau syarat

memilih yakni memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Pada intinya, siapa pun yang dapat menyerahkan KTP elektronik asli kepada petugas di TPS tak akan kehilangan hak untuk memilih calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2019.

Pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur:

“Pemilih yang dapat mengikuti pemungutan suara di TPS adalah: a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan; c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih”

Ketentuan ini terlihat menjadikan indikator pertama untuk bisa memberikan hak suara adalah KTP-el. Keharusan ini tentu akan menjadi *boomerang*, jika melihat kondisi di mana masih belum seluruhnya warga negara Indonesia memiliki KTP-el. Salah satu provinsi yang paling rendah persentase perekaman KTP-el nya adalah Papua. Data terakhir Kementerian Dalam Negeri per Mei 2018, menyebutkan di Papua baru 40 persen masyarakat Papua yang telah melakukan perekaman KTP-el. Artinya, dengan kondisi di mana pada 15 Juni 2018 sudah dilakukan penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) untuk Pemilu 2019, perlu angka yang lebih valid, bagaimana dengan masyarakat Papua yang belum 60 persen melakukan perekaman KTP-el. Apakah mereka memang belum/tidak dimasukkan ke dalam DPS, karena alasan memang belum memiliki KTP-el.

Namun, ketentuan Pasal 348 huruf (d) UU Nomor 7 Tahun 2017 ini menyebutkan, frasa penduduk yang telah memiliki hak pilih. Artinya, jika memang seorang penduduk sudah berusia 17 tahun, atau sudah dan/atau pernah menikah, yang bersangkutan seyogyanya memiliki hak pilih untuk bisa memberikan suara pada hari pemungutan suara. Pengaturan ini yang perlu dijamin oleh KPU dalam tataran pelaksanaannya.

Hak pilih bagi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Pasal 357, meskipun hanya untuk memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta calon anggota DPR. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia.

Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, Pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat. Pasal 358 mengatur pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN, yaitu: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang mempunyai hak pilih.

PERLINDUNGAN HAK PILIH

Perlindungan terhadap pelaksanaan hak pilih dalam pemilu diberikan dalam bentuk pemberian sanksi pidana sebagai berikut:

1. Pasal 498: Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah).

2. Pasal 510: Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

3. Pasal 511: Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

4. Pasal 515: Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

5. Pasal 531: Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah).

6. Pasal 532: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah).

INFOGRAFIS: RIFKI SETIADI

Berdasarkan rumusan sanksi pidana yang dibuat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 di atas, terdapat pasal yang dapat memberikan proteksi penting bagi pemilih, namun mendesak penyelenggara pemilu, termasuk Kementerian Dalam Negeri untuk memfasilitasi hak pilih warga negara. Adanya ketentuan Pasal 510 yang memberikan ancaman kepada setiap orang yang dengan sengaja membuat orang kehilangan hak pilihnya dapat dipidana. Artinya, tidak bisa penyelenggara pemilu, yang memiliki kewajiban mendaftarkan pemilih, dengan sengaja kemudian tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan pemilih. Karena, tindakan itu akan dapat dikualifikasikan sebagai tindakan pidana sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 510.

Peringatan ini juga termasuk disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri. Karena pendaftaran pemilih untuk bisa masuk ke dalam DPT membutuhkan KTP-el, Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil tidak bisa lepas tangan terkait hak pilih warga negara. Kewajiban untuk menerbitkan KTP-el bagi warga negara adalah kewenangan Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil, maka kepastian memfasilitasi pemilih untuk bisa masuk ke DPT adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam menerbitkan KTP-el warga negara yang sudah berhak.

2. Hak Pilih di dalam Pilkada

Pemilih dan hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.



Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk tersebut terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan. Penggunaan hak pilih penduduk tersebut dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

Perlindungan terhadap pelaksanaan hak pilih juga dilakukan melalui penambahan Pasal 182A dan 182B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang memberikan sanksi pidana bagi setiap orang yang menghalang-halangi seseorang yang akan menggunakan hak pilih sebagaimana tercantum dalam:

- a. Pasal 182A: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- b. Pasal 182 B: Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Ketentuan pidana di dalam Pasal 182A Undang-Undang Pilkada ini memberikan peringatan kepada setiap orang yang menghalangi warga negara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk menghalangi seseorang dalam menggunakan hak pilihnya. Kemudian Pasal 182B memberikan peringatan kepada majikan atau atasan yang tidak boleh menghalangi pemilih memberikan hak suaranya dalam pemilihan kepala daerah. Konteks ini perlu diawasi betul, khususnya bagi warga negara yang bekerja di pabrik, atau bekerja ditempat tertutup, agar majikannya tidak menghalangi hak pilih yang bersangkutan.

3. Hak Pilih di dalam Peraturan KPU (Pilkada dan Pemilu)

Jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Dalam menyediakan daftar pemilih, KPU bekerja dengan berpedoman pada prinsip-prinsip komprehensif/inklusif, akurat, dan mutakhir. Prinsip komprehensif adalah daftar pemilih diharapkan memuat semua warga negara Republik Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri agar dapat dimasukkan dalam daftar pemilih. Dalam kegiatan pendaftaran dan pemutakhiran pemilih tidak dibenarkan tindakan diskriminatif dalam rangka memasukkan atau menghapus nama-nama tertentu dalam daftar pemilih karena alasan politik, suku, agama, kelas atau alasan apapun.

Prinsip akurat adalah daftar pemilih diharapkan mampu memuat informasi tentang pemilih, meliputi nama, umur/tanggal lahir, status kawin, status bukan anggota TNI/Polri, dan alamat tanpa kesalahan penulisan, tidak ganda dan tidak memuat nama yang tidak berhak. Prinsip mutakhir adalah daftar pemilih disusun berdasarkan informasi terakhir mengenai pemilih.¹²

Pengaturan mengenai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2018 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi: “Warga Negara Indonesia yang pada

¹² Hasyim Asyari, *Apa Kabar Daftar Pemilih?*, Jakarta: Perludem, 2013, Cetakan 1, hal. 4.

hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/penah kawin mempunyai hak memilih.”

Untuk dapat menggunakan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Sementara dalam Pasal 4 PKPU Nomor 12 Tahun 2018 diatur mengenai hak memilih sebagai berikut: “Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri atau sedang berada di luar negeri, yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin, mempunyai hak memilih.”

Untuk dapat menggunakan hak memilih di luar negeri, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih di luar negeri kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum. Pemilih di luar negeri harus memenuhi syarat: a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tapi sudah kawin atau sudah pernah kawin; b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih di luar negeri, yang tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Potensi Pengecualian Hak Pilih Warga Negara

1. Tantangan Hak Pilih Pekerja yang Selalu Berpindah

Banyaknya masyarakat yang tinggal di luar domisili tanpa melakukan proses perpindahan, membuat data administrasi kependudukan tidak tertata dengan baik. Pemerintah pun akan mendorong agar masyarakat melakukan proses perpindahan jika tinggal di luar domisili selama lebih dari satu tahun. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, diatur adanya kewajiban tersebut. Hal ini tertuang dalam Pasal 14 ayat (2) bahwa pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdomisilinya penduduk di alamat yang baru untuk waktu lebih dari satu tahun atau berdasarkan kebutuhan yang bersangkutan untuk waktu yang kurang dari satu tahun.

Namun aturan ini tidak terimplementasi dengan baik di lapangan. Sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh, jika masyarakat tidak mengurus proses perpindahan maka hak-haknya sebagai warga negara tidak terpenuhi secara maksimal. Mulai dari hak-hak politik saat sampai hak-hak untuk memperoleh layanan publik. Penduduk hanya akan mendapatkan haknya sesuai domisili di database. Dampak ini akan terasa pada saat digelar pemilihan kepala daerah (pilkada). Di mana ada penduduk yang merasa telah tinggal lama di suatu daerah tapi tidak memperoleh hak pilih.

Menurut Zudan, salah satu penyebabnya ada kemungkinan penduduk tersebut tidak mengurus surat pindah. Misalnya di Mesuji, Lampung ada satu kawasan yang penduduknya

mengatakan belum didata. Padahal dia datang dari Jawa, Padang, ataupun Bengkulu. Dia ingin memberikan suara di Lampung dengan alasan sudah lima tahun tinggal di sana. Tapi sepanjang belum pindah maka tetap terikat di daerah asal dan tidak diberikan hak pilih.¹³

Berdasarkan Pasal 57 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai pemilih, pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Pada pemilih yang tempat kerjanya selalu berpindah seringkali terjadi pada saat pilkada maupun pemilu, dia masih terdaftar sebagai pemilih di tempat asalnya dan berpotensi kehilangan suara untuk memilih pada pilkada di daerah tempat tinggalnya jika Kartu Tanda Penduduk-nya masih daerah asalnya.

Berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat. PPS kemudian mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih. Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat Pemilihan yang baru.

Demikian pula pada Pemilu 2019, warga yang pindah tempat tinggal dan berpindah daerah pemilihan berpotensi kehilangan hak pilih. KPU telah mempersiapkan peraturan untuk menegaskan hak pilih bagi warga yang berpindah domisili tersebut, apalagi jika berpindah daerah pemilihan. Untuk melindungi hak pilih penduduk yang berpindah, dalam Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum berusaha mengakomodasi pemilih yang pindah TPS melalui Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yaitu Daftar Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. DPTb terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain.

Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 11 Tahun 2018 mengatur keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan haknya memilih di TPS yang bersangkutan terdaftar, yaitu:

- a. menjalankan tugas pemerintahan di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
- b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
- c. penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
- d. menjalani rehabilitasi narkoba;
- e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
- f. tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
- g. pindah domisili; dan/atau
- h. tertimpa bencana alam.

Berdasarkan Pasal 36 ayat (4) Pemilih yang terdaftar dalam DPTb dapat menggunakan haknya untuk memilih:

13 Dilihat dalam Catat! 1 Tahun Merantau, Warga Wajib Pindah Domisili, <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817149/catat-1-tahun-merantau-warga-wajib-pindah-domisili>, 20 November 2017.

- a. calon anggota DPR apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya;
- b. calon anggota DPD apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi;
- c. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden apabila pindah memilih ke daerah provinsi lain atau pindah memilih ke suatu negara;
- d. calon anggota DPRD Provinsi apabila pindah memilih ke daerah kabupaten/kota lain dalam 1 (satu) daerah provinsi dan di daerah pemilihannya; dan/atau
- e. calon anggota DPRD Kabupaten/Kota apabila pindah memilih ke kecamatan lain dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dan di daerah pemilihannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 37, untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTb Pemilih harus menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan dan salinan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KPU. Pemilih kemudian melaporkan kepada PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan untuk mendapatkan formulir Model A.5-KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.

Dalam hal pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih menggunakan formulir Model A.5-KPU, dengan ketentuan:

- a. lembar kesatu untuk pemilih yang bersangkutan; dan
- b. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Formulir Model A.5-KPU memuat informasi: a. identitas pemilih yang terdiri dari nomor induk kependudukan, nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat tempat tinggal pemilih, dan TPS asal pemilih; b. alamat dan TPS tujuan; dan c. jenis surat suara yang diterima oleh pemilih. PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota asal mencatat pemilih yang pindah memilih pada kolom keterangan DPT dengan keterangan pindah memilih. DPTb sebagaimana dimaksud dalam Pasal disusun oleh PPS, PPK, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan dengan menggunakan formulir Model A.4-KPU. KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi DPTb dengan menggunakan formulir Model A.4.1-KPU. PPS mengumumkan DPTb pada tempat yang mudah dijangkau paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum hari pemungutan suara. DPTb yang diumumkan tidak menampilkan informasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Kartu Keluarga Pemilih secara utuh. PPS menyampaikan DPTb per TPS kepada KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Hak Pilih Narapidana, Warga di Rumah Sakit, dan Pemilih di Luar Negeri

Hak Pilih Narapidana

Hak pilih narapidana termasuk rentan untuk kehilangan hak pilih. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Jawa Timur, memastikan lebih dari 2.000

narapidana di LP Lowokwaru Malang tak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Baik itu sebagai pemilih untuk Pilkada Kota Malang maupun Pilgub Jawa Timur 2018 ini. Penyebabnya adalah kesulitan dalam mencari data kependudukan mereka secara lengkap, sehingga dicoret dari Daftar Pemilih Tetap.¹⁴ Sementara itu di Bali, sebanyak 1.902 warga binaan yang ada di berbagai lapas dan rutan di seluruh Bali terancam tak dapat hak pilih lantaran tidak adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK). Pihak lapas dan rutan tidak memiliki NIK para napi.

Mereka hanya mengantongi surat penahanan tanpa adanya KTP. Inilah yang jadi kendala sehingga para napi tidak bisa masuk data pemilih. Kendala lainnya adalah pihak lapas dan rutan kesulitan menghubungi keluarga napi akibat jarang dijenguk. Hal ini membuat pihak lapas kesulitan melacak NIK dari para warga binaan tersebut. KPU Provinsi Bali berkomitmen untuk menyelamatkan hak dasar para warga binaan yang dijamin oleh konstitusi. Apalagi, jumlah para warga binaan yang ada berjumlah hampir ribuan orang. KPU berharap Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bali dapat menelusuri NIK para warga binaan tersebut. KPU juga berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dapat memberikan NIK sementara bagi para warga binaan tersebut untuk dapat memilih pada pencoblosan nanti seperti pada beberapa pemilu sebelumnya.¹⁵

Menjawab fakta ini, KPU dan Kemendagri mesti bergerak cepat. Data penghuni lapas yang sudah dimiliki bisa menjadi langkah awal untuk segera memastikan pemenuhan hak pilih warga binaan. Jika memang yang bersangkutan belum memiliki NIK, maka Kemendagri wajib untuk memberikannya. Penelusuran terlebih dahulu terkait dengan nama, atau apakah sudah memiliki NIK sebelumnya tentu juga penting untuk dilakukan.

Untuk Pemilu 2019, tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan (narapidana) termasuk dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang bersangkutan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 11 Tahun 2018, sehingga berlaku ketentuan Pasal 37 sampai Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Hak Pilih Warga di Rumah Sakit

Dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Setiap warga negara yang memenuhi syarat untuk memilih maka berhak memilih, tidak terkecuali warga yang tengah berada di rumah sakit. Upaya untuk mengakomodasi warga di rumah sakit sebagaimana yang dilakukan oleh KPU Lampung dalam menghadapi hari pemungutan suara pilkada adalah dengan melakukan pemetaan pemilih yang berada di rumah sakit, baik pasien maupun keluarga yang menemani pasien. Pemilih yang berada di rumah sakit harus mengurus pindah memilih dengan formulir A5-KWK. Formulir tersebut bisa diurus pada H-1 sebelum pencoblosan. Selain itu, KPU juga akan melakukan sosialisasi bersama rumah sakit agar KPU diperbolehkan menaruh informasi pindah memilih dalam rumah sakit.¹⁶

14 Napi Lapas Lowokwaru Malang Kehilangan Hak Pilih saat Pilkada 2018, <https://m.liputan6.com/pilkada/read/3466449/napi-lapas-lowokwaru-malang-kehilangan-hak-pilih-saat-pilkada-2018>, diakses 5 Juni 2018.

15 Ribuan Napi Terancam Tak Dapat Hak Pilih, 44.707 Warga Denpasar juga Berpotensi Tak Bisa Nyoblos, <http://bali.tribun-news.com/2018/03/13/ribuan-napi-terancam-tak-dapat-hak-pilih44707-warga-denpasar-juga-berpotensi-tak-bisa-nyoblos>, 13 Maret 2018

16 Fatul Muin, "Pemilih Rumah Sakit Diakomodasi" dalam *Lampung Post*, <https://lampungpost.id/politik/lampung-memil->

Untuk Pemilu 2019, warga yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi termasuk dalam keadaan tertentu yang menyebabkan pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih di TPS yang bersangkutan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) huruf e PKPU Nomor 11 Tahun 2018, sehingga berlaku ketentuan Pasal 37 sampai Pasal 38 Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Hak Pilih Pemilih di Luar Negeri

Hak pilih untuk warga negara Indonesia di luar negeri hanya diberikan pada penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR untuk Daerah Pemilihan DKI II sesuai dengan Pasal 357 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemungutan suara di luar negeri dilaksanakan di setiap Perwakilan Republik Indonesia dan dilakukan pada waktu yang sama atau waktu yang disesuaikan dengan waktu pemungutan suara di Indonesia. Dalam hal pemilih tidak dapat memberikan suara di TPSLN yang telah ditentukan, pemilih dapat memberikan suara melalui surat pos yang disampaikan kepada PPLN di Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 358 mengatur pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN yaitu: a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang mempunyai hak pilih.

Dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2018 diatur mengenai pemilih yang pindah TPSLN yang diakomodasi dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri pada Pasal 20. DPTbLN terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam DPTLN di suatu TPSLN, yang karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPSLN tempat yang bersangkutan terdaftar. Yang dimaksud keadaan tertentu meliputi: a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari pemungutan suara; b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi; c. penyandang disabilitas; d. pindah tempat tinggal; dan/atau e. tertimpa bencana alam.

DPTbLN disusun dengan menggunakan formulir Model A.4-LN KPU paling lambat sampai dengan hari pemungutan suara. Sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pemilih harus menunjukkan bukti paspor atau KTP-el, atau SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) dan tanda bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT/DPTLN di TPS/TPSLN asal untuk dapat dimasukkan ke dalam DPTbLN. Pemilih kemudian melaporkan kepada PPLN/PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan pindah memilih dalam formulir Model A5LN KPU yang akan digunakan untuk memilih di TPSLN lain, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Hak Pilih Penyandang Disabilitas, Khususnya Disabilitas Mental

Belum dipahaminya secara keseluruhan Putusan MK Nomor 135 Tahun 2015 oleh penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi potensi besar terjadinya

kehilangan hak pilih warga negara. Menurut Putusan MK, penyandang disabilitas mental mesti dimasukkan ke dalam daftar pemilih, jika tidak ada hasil pemeriksaan dari psikiater atau ahli kejiwaan secara satu persatu kepada penyandang disabilitas mental, dan hasil pemeriksaan itu menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bisa memilih dalam pemilu, maka yang bersangkutan mesti didaftar sebagai pemilih.

Kasus di Kota Bekasi, dimana adanya 400 orang penyandang disabilitas mental yang berpotensi kehilangan hak pilih mesti menjadi perhatian serius. Adanya surat dari pengawas pemilu untuk mengecek kembali dan memberikan jaminan perlindungan hak pilih terhadap warga negara tersebut mesti diperhatikan betul oleh KPU.

Hak Pilih Kelompok Masyarakat Adat

Ada dua tantangan bagi masyarakat adat dalam pemenuhan hak politiknya di dalam pemilu atau pilkada. *Pertama*, banyak kelompok masyarakat adat yang belum memiliki KTP-el atau identitas diri lainnya. *Kedua*, pola hidup yang selalu berpindah untuk memanfaatkan lahan membuat masyarakat adat sulit untuk bisa didata dalam daftar pemilih. Selain itu, faktor umum lainnya adalah tempat tinggal mereka yang jauh di pedalaman, dan sulit dijangkau oleh aparaturnya, termasuk petugas pemutakhiran daftar pemilih, serta petugas yang akan melakukan pencetakan KTP-el.

Menghadapi situasi ini, untuk memberikan perlindungan hak pilih terhadap kelompok masyarakat adat, kolaborasi dengan satuan kelompok masyarakat adat langsung perlu dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah. Pendekatan-pendekatan khusus perlu dilakukan, untuk keterpenuhan hak pilih kelompok masyarakat adat.

Tabel. 1
Hak Pilih Warga Negara di Dalam UU Pilkada

No.	Aspek Pengaturan Hak Pilih	UU No. 10 Tahun 2016	Catatan Khusus	UU Sebelumnya	Keterangan
1.	Hak Pilih Penyandang Disabilitas Mental	Pasal 57 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 “untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia harus memenuhi syarat: a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.	Ketentuan tidak sedang terganggu jiwanya sudah dibatalkan oleh MK karena berpotensi menghilangkan hak pilih penyandang disabilitas mental	Pasal 69 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya	Ada masalah yang sama di dalam ketentuan pemilih bisa masuk DPT, namun sudah dikoreksi oleh MK dengan mengatakan, jika tidak ada hasil pemeriksaan dokter atau ahli kejiwaan yang menyatakan seorang sedang terganggu jiwanya dan tidak dapat menggunakan hak pilih, maka baru bisa yang bersangkutan tidak didaftar sebagai pemilih.
2.	Pemilih yang Tidak Terdaftar Dalam DPT Mesti Menggunakan KTP-EL	Pasal 61 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016: Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Adanya syarat penggunaan kartu tanda penduduk elektronik akan menjadi kendala jika pemilih tersebut belum terdaftar di dalam DPT, dan belum memiliki kartu tanda penduduk elektronik.	Pasal 70 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004: Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara	Tak ada persyaratan bagi pemilih yang tak masuk DPT, dan hendak masuk di dalam daftar pemilih tambahan mesti memiliki KTP EL.

3.	Menghalangi orang dalam memberikan hak pilih	Pasal 182A UU No. 10 Tahun 2016: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).	Sanksi ini yang memberikan keterangan, adanya potensi ancaman kekerasan kepada orang untuk memberikan hak pilih.		
4.	Majikan yang Melarang Pekerjaanya Memberikan Hak Pilih	Pasal 182 B UU No. 10 Tahun 2016: Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp 72.000.000 (tujuh puluh dua juta rupiah).	Rumusan pasal ini juga berpotensi disalagunakan, dengan berlindung, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.		

Polemik terkait adanya persyaratan pemilih yang hendak masuk ke dalam daftar pemilih, mesti memiliki KTP-el, lebih detailnya ada di Peraturan KPU. Pasal 5 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan:

Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan syarat pemilih sebagai berikut:

- a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
- b. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
- c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- e. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat; dan
- f. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Adanya frasa “yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik” ini membuat keberadaan KTP-el ketika proses pencocokan dan penelitian di tahapan pemutakhiran daftar pemilih, menjadi hal yang mesti dipenuhi oleh pemilih. Padahal, belum semua warga negara memiliki KTP-el, dengan berbagai macam alasan. Oleh sebab itu, dengan dikaitkannya kepemilikan identitas administrasi kependudukan dengan hak politik seorang warga negara, maka organ negara yang paling bertanggung jawab dalam memberikan identitas kependudukan tidak bisa melepaskan diri begitu saja.

Adanya frasa “yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik” ini membuat keberadaan KTP-el ketika proses pencocokan dan penelitian di tahapan pemutakhiran daftar pemilih, menjadi hal yang mesti dipenuhi oleh pemilih. Padahal, belum semua warga negara memiliki KTP-el, dengan berbagai macam alasan.

Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya Pasal 1 angka (14), menyebutkan bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana. Dengan adanya kewajiban dari instansi terkait, yakni dalam hal ini

Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) untuk menerbitkan KTP-el, maka kewajiban untuk memenuhi pemberian KTP-el dalam konteks pilkada dan pemilu adalah hal penting. Kolaborasi antara KPU dan Dirjen Dukcapil adalah sebuah keniscayaan, untuk memberikan perlindungan hak pilih terhadap warga negara.

Kemurnian Suara dalam Pilkada/Pemilu

Keberadaan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur terkait dengan asas pemilu yang mesti dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah konteks yang tidak bisa dilepaskan dari konstruksi keseluruhan penyelenggaraan pemilu. asas penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang disebutkan jelas di dalam teks konsitusi yakni, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, adalah prasyarat kumulatif yang tidak bisa dilepaskan antara yang satu dengan yang lain. Lebih dari itu, selain mesti dipenuhi secara kumulatif, asas pemilu tersebut mesti tercermin dengan jelas, pasti, dan presisi di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu di Indonesia.

Adanya perintah di Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945, dimana pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka setiap detail tahapan pelaksanaan pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan hasil pemilu, sengketa hasil pemilu dan pelantikan pemerintahan/hasil pemilu, mestilah memenuhi asas pemilu yang dimaksud di dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945.

Selain itu, komisi pemilihan umum, untuk dapat melaksanakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia jujur, dan adil tersebut, mestilah diturunkan dan dioperasionalkan dalam sebuah kerangka manajemen pemilu (*election management*) yang rasional, terukur, dan menjamin pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat, di dalam proses pemberian suara yang diberikan oleh pemilih kepada setiap pilihannya pada proses pelaksanaan pemilu.

Tujuan dari *election management* yang rasional dan terukur adalah untuk memastikan agar setiap detail tahapan pelaksanaan pemilu dilaksanakan secara professional, memfasilitasi hak politik setiap orang dengan adil, serta melindungi pemenuhan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tujuan utama dari pelaksanaan pemilihan umum.

Election management yang rasional dan terukur menjadi keniscayaan untuk dipastikan terwujud, di dalam setiap tahapan pelaksanaan pemilu yang ruang lingkupnya mulai dari:

- 1) pendaftaran pemilih;
- 2) Pencalonan;
- 3) Kampanye;
- 4) Pemungutan dan penghitungan suara;
- 5) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 6) Penetapan hasil pemilu;
- 7) Sengketa hasil pemilu; dan
- 8) Pelantikan pemerintahan/pejabat hasil pemilu

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, *election management* ini juga juga bertujuan menjaga kemurnian suara yang telah diberikan oleh pemilih. Artinya, suara pemilih sebagai pemilih

kedaulatan, tidak bisa dinodai dengan kecurangan dan pelanggaran.

Paling tidak, terdapat dua ancaman terhadap potensi ketidakmurnian suara pemilih baik di dalam pemilu maupun di dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dua potensi itu, dibagi menjadi dua fase, seperti tabel di bawah ini:

Tabel. 2
Peta Masalah Menjaga Kemurnian Suara Pemilih

No.	Fase Tahapan	Potensi Masalah	Akibat Masalah	Rekomendasi
1.	Sebelum Pemilihan	Politik Uang	• Politik uang akan membuat pemilih menjadi kehilangan kemurnian dalam menentukan pilihan; • Pemilih akan ditinggalkan begitu kandidat terpilih; • Pemimpin yang dipilih tidak akan amanah, dan posisi pemilih sebagai kedaulatan akan melemah	• Pendidikan politik bahanya praktik politik uang; • Menolak uang dari kandidat, dan penegakan hukum yang lebih tegas; • Pemilih mesti menaikkan posisi tawar kepada kandidat dengan pendekatan yang lebih programatik.
2.	Setelah Pemilihan	Manipulasi di Proses Rekapitulasi Suara	• Suara pemilih tidak bermanfaat untuk calon yang telah dipilih; • Pemimpin yang dipilih bukanlah berasal dari pemilik kedaulatan, karena berasal dari proses yang curang dan manipulative;	• Transparansi proses rekapitulasi secara efektif dan cepat oleh penyelenggara pemilu; • Pengawasan yang lebih ketat oleh pengawas pemilu dan aparat penegak hukum

Diskriminasi Ras, Etnis, dan SARA di Pilkada/Pemilu

Fakta bahwa kampanye negatif itu marak tidak dapat dihindari. Itu sebabnya tuduhan bahwa proses pengisian kekuasaan di negara demokratis itu acapkali hanya diwarnai oleh berbagai strategi politik praktis, salah satunya adalah kampanye negatif.

Kampanye negatif adalah bentuk kecurangan dalam pemilu yang dapat berupa interaksi sosial kandidat yang mengupas kelemahan lawan dalam berargumen, perilaku, kepribadiannya dan kemampuannya untuk memerintah. Seiring berkembangnya modus kecurangan dalam pemilu/pilkada, penggunaan kampanye negatif sebagai sarana terbukti lebih efektif meningkatkan perolehan suara calon dan menurunkan elektabilitas kandidat lain. Oleh sebab itu, kampanye negatif terus menjadi masalah paling klasik dalam proses demokratisasi di berbagai belahan dunia.

Di Indonesia, hal seperti itu yang masih terjadi. Bangsa Indonesia yang sangat beragam dan plural, memiliki celah besar ketika diprovokasi terus-menerus dalam setiap *event* politik di dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada. Terpentiknya aktivitas kampanye negatif atau kampanye yang bermaterikan politisasi terhadap ras, etnis, atau SARA, mulai begitu bising ketika pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

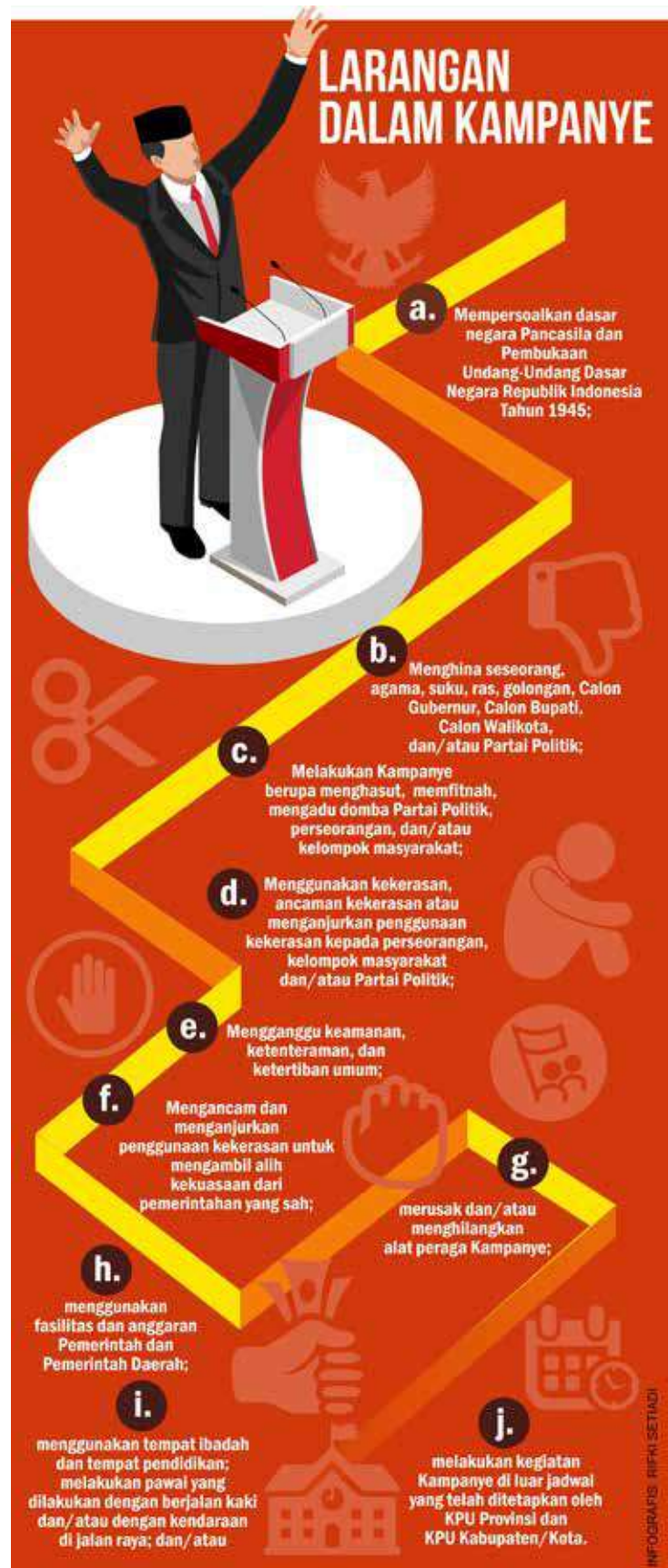
Meskipun, dalam konteks sejarah, pertentangan antara ras dan etnis di Indonesia memiliki sejarah yang cukup panjang. Namun, keterbelahan masyarakat dengan aspek etnis, dan SARA seolah mengakar sejak Pilpres 2014, hingga pelaksanaan Pilkada 2017, khususnya Pilkada DKI Jakarta.

Hal ini bisa disebabkan oleh dua hal: *pertama*, aktor politik meyakini, bahwa dengan mempolitisasi ras dan etnis, serta SARA dalam kontestasi pemilu akan mampu lebih menarik perhatian pemilih. Apalagi, pemilih akan lebih sensitif jika terus menerus diprovokasi dengan isu SARA. Kondisi semakin memberuk ketika politisasi terhadap SARA dan etnis diperkaya dengan berita bohong, fitnah, dan hoaks, di mana penyebarannya dimaksimalkan melalui media sosial.

Kedua, aktor politik kita terutama yang berlaga di pilkada, seolah miskin terhadap penyampaian gagasan dan program yang mestinya harus diketahui oleh pemilih. Pemilih mestinya disuguhkan informasi yang banyak, terkait dengan peta persoalan, dan program yang akan dilaksanakan oleh calon pasangan calon kepala daerah. Namun hal ini tidak banyak dilakukan. Justru, produksi terhadap sentimen agama semakin menjadi-jadi, karena aktor politik memandang itu adalah hal yang paling efektif menarik perhatian pemilih. Apalagi, penegakan hukum terhadap semua kegaduhan pada kasus politisasi SARA ini tidak berjalan dengan efektif.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* UU Nomor 8 Tahun 2015 *juncto* UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada), pembatasan penyelenggaraan pilkada agar tidak mengarah pada kampanye negatif dapat ditemukan dalam beberapa pasal, di antaranya sebagai berikut:

Pasal 64 ayat (3) yang mewajibkan pelaksanaan kampanye dilakukan secara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Ketentuan tersebut kemudian diperjelas kembali pada Bab Kelima tentang larangan kampanye **Pasal 69 UU Nomor 1 Tahun 2015**, yang menegaskan :



Sedangkan mengenai sanksi dari pelanggaran diatas tercantum dalam pasal 187 ayat (2) dan ayat (3), dimana kegiatan kampanye yang melanggar butir a hingga butir f dapat diancam dengan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000.00 (enam juta rupiah). Sedangkan pelanggaran terhadap butir g sampai j dapat diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).

Kategori sanksi di atas kemudian diperjelas melalui Peraturan Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Sebagaimana termaktub dalam pasal 74 ayat 2 PKPU No. 4/2017, terhadap pelanggaran yang masuk pada kategori pidana akan diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Contoh kasus karangan ujaran kebencian dalam kampanye (menghina, menghasut, dan memfitnah):

Tabel. 3
Kasus Syamsuddin Aidid

Nomor Perkara	:	16/Pid.Sus/2017/PN Tka
Terdakwa	:	H. Syamsuddin Aidit KRG Baso bin Ahmad
Status Terdakwa	:	Pendukung Pasangan Calon Kepala Daerah
Pengadilan	:	Pengadilan Negeri Takalar, Sulawesi Selatan
Pasal Pidana	:	Pasal 69 huruf b dan huruf c jo Pasal 187 ayat (2) UU Nomor 1/2015
Tuntutan	:	Pidana Denda sebesar Rp. 5 Juta (atau subsider 3 bulan kurungan)
Putusan	:	Pidana Penjara 3 bulan

Posisi kasus

Kabupaten Takalar sedang mengelat kampanye Pilkada 2017. Terdapat dua pasangan calon yang sedang berkompetisi. Pasangan calon nomor urut 1 adalah Burhanuddin B-M Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) berhadapan dengan pasangan calon nomor urut 2 adalah Syamsari Kitta-Ahmad Se're (SK-HD).

Terdakwa Syamsuddin Aidit mendukung pasangan calon nomor urut 2. Pada 11 Januari 2017, kira-kira jam 14.00 WITA (waktu Indonesia tengah), Syamsuddin Aidit mengikuti kampanye pasangan calon nomor urut 2. Syamsuddin melakukan orasi sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon dijagokannya. Namun dalam penyampaian orasi, Syamsuddin mengeluarkan kata-kata yang melanggar larangan kampanye.

Kata-kata Syamsuddin yang dianggap bermasalah dalam orasinya adalah:

- “*Kaanne Toayya Sanna Rantasa’na*”, yang artinya: karena ini yang tua kotor sekali;
- “*Na Punna Tena Kibersatu Andukungi Berua Baji, Nabalukangi Galesong, Punna Eroki Kamma Laikang Ribalukang*” yang artinya: “Kalau kita tidak bersatu mendukung barua baji akan dijual Galesong, Kalau kita mau seperti laikang yang dijual”
- “*Nabalikangi Laikang, Nabalukangi Galesong*”, “*Punna Erokki Kamma Laikang Ribalukang*,” yang artinya, Dia menjual Laikang, Dia akan menjual Galesong, Kalau kita mau seperti Laikang yang dijual;
- “*Anne Kamma Anne Pak Bur sudah A1 mi Kasus Transmigrasi Laikang*,” yang artinya: sekarang ini, ini Pak Bur udah A1 Kasus Transmigrasi Laikang;
- “*Tena Tanijakkala’na*,” yang artinya, pasti ditangkap.

Calon Bupati petahan, nomor urut 2, Burhanuddin tidak menerima tuduhan itu dan melaporkan Syamsuddin melakukan larangan kampanye. Syamsuddin menyatakan bahwa pada dasarnya pendapatnya itu berasal dari berita *running text* TV-One, informasi dari saudaranya (tidak disebut identitasnya), dari Kepala Desa Laikang Saudara Sila Laidi, dan dari Konferensi Pers Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Namun di dalam persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ujaran kebencian yang disampaikannya melalui orasi pada kampanye Pasangan Nomor Urut 1 merupakan pandangan yang didasarkan pada *running text* TvOne, dan/atau informasi dari pihak lain tersebut di atas.

Tuduhan terdakwa terhadap Calon Bupati Burhanudin dengan Nomor Urut 2 itu diakuinya ditujukan kepada sang calon. Penuntut umum kemudian mendakwa telah melanggar pasal-pasal larangan dalam kampanye terutama yang diatur dalam Pasal 69 huruf (b) dan huruf (c) *juncto* Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015.

Pasal yang disangkakan

Pasal 187 ayat (2) *juncto* Pasal 69 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, tentang perubahan kedua atas Undang-undang No 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Pada intinya Pasal 69 huruf b dan huruf c berbunyi sebagai berikut:

“*Dalam kampanye dilarang (huruf b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik; dan (huruf c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.*”

Sedangkan Pasal 187 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000 (enam juta rupiah).”

1. Unsur-unsur pelanggaran/tindak pidana

Unsur Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2015:

- Unsur setiap orang
- Unsur dengan sengaja
- Unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye: menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Gubernur, Calon Bupati, Calon Walikota, dan/atau Partai Politik.

Unsur Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2015:

- Unsur setiap orang
- Unsur dengan sengaja
- Unsur melanggar larangan pelaksanaan kampanye: menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat.

Tabel. 4
Regulasi Terkait Perlindungan Hak Pilih Warga Negara di Dalam UU Pemilu

No.	Aspek Pengaturan Hak Pilih	Regulasi Saat Ini	Catatan Khusus	Ketentuan di UU Sebelumnya	Keterangan
1.	Syarat untuk bisa memilih	Pasal 348 UU No. 7 Tahun 2017: <i>“pemilih yang dapat mengikuti pemungutan suara di TPS adalah:</i> <i>a. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan;</i> <i>b. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan; c. Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan;d. Penduduk yang telah memiliki hak pilih”</i>	Pada ketentuan ini, pemilih yang akan masuk ke dalam daftar pemilih mesti memiliki KTP elektronik.	Pasal 149 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2012: “Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi: a. pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan; b. Pemilih yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; dan c. Pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan	Ada syarat yang lebih berat yang berlaku di dalam UU saat ini, yakni pemilih yang boleh masuk DPT dan memberikan hak suara adalah mereka yang memiliki KTP Elektronik
2.	Syarat untuk bisa memilih di luar negeri	Pasal 358 UU No. 7 Tahun 2017: <i>“pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPSLN yaitu:</i> <i>a. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPSLN yang bersangkutan; b. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tambahan; c. pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan; dan d. penduduk yang mempunyai hak pilih.”</i>	Mensyaratkan orang yang akan memilih di luar negeri juga mesti memiliki KTP Elektronik	Pasal 149 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2012 “Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain/TPSLN dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain/TPSLN	Syarat yang lebih berat juga terlihat di dalam ketentuan pemilih luar negeri. Dimana pemilih di luar negeri juga disyaratkan memilih KTP El untuk dapat memilih.

3.	Sanksi Pidana Bagi Majikan yang tak memberikan kesempatan kepada pekerja untuk memilih	Pasal 498 UU No. 7 Tahun 2017: “Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)”	Ada frasa “kecuali jika pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan” berpotensi akan jadi pasal karet, sehingga banyak majikan akan menggunakan dalih ini	Pasal 281 UU No. 8 Tahun 2012: “Seorang majikan/ atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/ karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali , kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”	Ketentuan ini sama persis dengan ketentuan yang ada saat ini di dalam Pasal 498 UU No. 7 Tahun 2017 UU Pemilu.
4.	Sanksi Pidana Bagi orang yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih warga negara	Pasal 510 UU No. 7 Tahun 2017: “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”	Formula norma di dalam Pasal 510 ini sangat umum. Ini dapat saja menyasar penyelenggara pemilu, warga negara biasa, atau aparat pemerintah yang memiliki peranan penting dalam perlindungan hak pilih warga negara.	Pasal 292 UU No. 8 Tahun 2012 “Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000	Ketentuan ini memiliki formula yang sama persis, untuk memberikan perlindungan terhadap hak pilih.

5.	Penghilangan hak pilih dengan ancaman kekerasan, dan penghilangan hak pilih oleh orang yang memiliki kekuasaan pada proses pendaftaran pemilih	Pasal 511 UU No. 7 Tahun 2017: “Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).”	Proses ini bisa terjadi di dalam proses pendaftaran pemilih, perbaikan daftar pemilih, atau di dalam proses permohonan pemilih yang hendak pindah memilih.		
6.	Penghilangan Hak Pilih karena politik uang	Pasal 515 UU No. 7 Tahun 2017: “Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah)”	Perlindungan hak pilih terhadap perilaku politik uang ini, mesti sejalan dengan langkah penegakan hukum dan pencegahan praktik politik uang.		

7.	Sanksi menghalangi orang menggunakan hak pilih, atau orang yang mengacaukan proses pemungutan suara	Pasal 531 UU No. 7 Tahun 2017: “Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah)”			
8.	Sanksi bagi orang yang membuat suara pemilih menjadi tak berarti atau manipulasi suara	Pasal 532 UU No. 7 Tahun 2017: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah)”	Praktik sanksi ini lebih ditujukan kepada penyelenggara, yang paling berpotensi melakukan manipulasi suara.		

Catatan/Rekomendasi (*perlu dicari penjudulan yang tepat*)

1. Hak pilih merupakan salah satu hak asasi manusia sebagaimana diakui baik dalam hukum internasional maupun konstitusi dan peraturan perundang-undangan khususnya terkait pemilu dan pilkada. Hak pilih ini merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi negara yang menganut demokrasi konstitusional modern. Secara teknis bentuk jaminan pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya adalah tersedianya daftar pemilih yang akurat. Hal ini mengingat persyaratan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih adalah terdaftar dalam daftar pemilih.
2. KPU harusnya memastikan, bahwa berapa angka pemilih yang sudah memenuhi syarat, tapi belum punya KTP-el. Selain itu, KPU perlu memastikan sosialisasi pemberlakuan Surat Edaran Nomor 574 yang sudah menghilangkan kewajiban bagi pemilih yang akan memberikan hak suara di Pilkada 2018, selain membawa Form C.6, perlu membawa KTP-el atau Surat Keterangan.
3. **Hak pilih pekerja yang selalu berpindah:**
 - Perlu ada kesadaran bagi pekerja yang sering berpindah untuk melaporkan perubahan domisili kepada petugas yang menangani administrasi kependudukan.
 - Perlu aturan yang memudahkan pengurusan pindah domisili dan pembuatan KTP elektronik;
 - Pengawas pemilu perlu memastikan kepada atasan, bos, atau majikan pekerja untuk tidak menghalangi pekerja dalam memberikan hak pilihnya di dalam pemilihan kepala daerah.
4. **Hak pilih narapidana:**
 - Pengadministrasian yang benar oleh pihak lapas untuk memudahkan penyelenggara pemilu menyelamatkan hak pilih warga binaan tersebut;
 - Koordinasi KPU dengan Disdukcapil untuk melakukan penelusuran data NIK bagi narapidana yang tidak terdata di Lapas dan Kementerian Dalam Negeri, misalnya untuk menggunakan NIK sementara;
 - Langkah ini perlu segera dilakukan, karena proses pemilihan kepala daerah semakin dekat;
 - Strategi penentuan lokasi TPS perlu dikondisikan betul oleh KPU, agar mempermudah warga binaan dalam memberikan hak pilih.
5. **Hak pilih warga yang dirawat di rumah sakit**
 - KPU perlu melakukan pemetaan pemilih yang berada di rumah sakit, baik pasien maupun keluarga yang menemani pasien.
 - KPU bekerja sama dengan rumah sakit melakukan sosialisasi mengenai informasi pindah memilih dalam rumah sakit.
6. **Hak pilih penyandang disabilitas mental**
 - KPU perlu mensupervisi aparatnya di tingkat kabupaten/kota, untuk memastikan bahwa warga negara yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih mesti didaftar sebagai pemilih, jika tidak ada surat dari psikiater atau ahli jiwa yang memeriksa satu per satu pasien penyandang disabilitas mental, bahwa yang bersangkutan mengidap

gangguan jiwa permanen dan tidak bisa memilih dalam pemilu.

- Pengawas pemilu perlu memastikan jalannya proses perlindungan hak pilih warga negara penyandang disabilitas mental oleh KPU.

7. Hak pilih kelompok masyarakat adat

- KPU mesti menjadikan kelompok masyarakat adat sebagai salah satu kelompok sasaran strategis untuk dipastikan hak pilihnya terlindungi, serta disosialisasikan untuk bisa menggunakan hak pilihnya.

BAB IV

TINDAKAN KOMNAS HAM TERHADAP TEMUAN PEMANTAUAN PILKADA

Pada pelaksanaan Pilkada 2018, Komnas HAM RI telah melakukan serangkaian pemantauan lapangan pada tahapan persiapan di 6 (enam) wilayah, yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Komnas HAM melakukan pemantauan di tahapan penyelenggaraan di 8 (delapan) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat (Perwakilan), Maluku (Perwakilan), dan Papua (Perwakilan). Berdasarkan pemantauan tersebut, Komnas HAM RI telah menemukan sejumlah fakta yang terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya terkait dengan hak pilih warga negara termasuk kelompok rentan, persoalan ujaran kebencian berdasarkan ras, etnis, dan SARA, kemurnian suara, dan regulasi yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018.

Menindaklanjuti temuan-temuan tersebut, Komnas HAM RI secara aktif melakukan koordinasi dengan penyelenggara pilkada dan pemangku kepentingan yang terlibat memberikan masukan yang dapat dimaknai sebagai tindakan positif Komnas HAM RI guna memastikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 berperspektif HAM. Tindakan-tindakan positif Komnas HAM RI untuk memberikan masukan guna perbaikan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 dilakukan hampir di seluruh wilayah pantauan Komnas HAM RI, baik langsung pada saat di lapangan maupun dilakukan pertemuan di Kantor Komnas HAM RI di Jakarta, dan juga konferensi pers.

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Sumatera Utara

Untuk pelaksanaan Pilkada di wilayah Sumatera Utara, Komnas HAM RI menyampaikan beberapa hal untuk penyelenggaraan Pilkada 2018 yang lebih baik dan ramah hak asasi manusia sebagai berikut:

1. Terkait dengan permasalahan ujaran kebencian/*hate speech* Komnas HAM RI meminta Bawaslu Sumatera Utara dan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku sehingga ada efek jera serta memberikan kepastian hukum bagi penanganan laporan yang disampaikan masyarakat. Selain itu diharapkan juga akan berdampak pada pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara 2018 yang lebih kondusif. Komnas HAM RI juga meminta Bawaslu Sumatera Utara dan Polda Sumatera Utara untuk melanjutkan upaya-upaya preventif untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian termasuk dalam melakukan patroli siber.
2. Terkait dengan pemenuhan hak pilih warga negara di Sumatera Utara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Komnas HAM RI meminta KPU Sumatera Utara berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Cq Disdukcapil untuk memaksimalkan pelaksanaan perekaman KTP-el bisa berjalan dengan efektif sehingga bisa mengurangi potensi hilangnya hak pilih dari 814.000 warga Sumatera Utara yang belum melakukan perekaman KTP-el. Hal tersebut berdampak pada berkurangnya jumlah warga Sumatera Utara yang belum terekam menjelang hari-H pelaksanaan Pilkada Sumatera Utara 2018 yang tersisa 500.000 orang;
3. Meminta penyelenggara pemilu di Sumatera Utara baik itu KPU Sumatera Utara maupun Bawaslu Sumatera Utara untuk berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait untuk memastikan hak pilih dari kelompok rentan yang ada, seperti penyandang disabilitas, penghuni lapas/rutan, masyarakat adat, dan pekerja perkebunan. Untuk penyandang disabilitas agar diperhatikan persoalan aksesibilitas TPS, untuk masyarakat adat agar dilakukan pendataan dan upaya

lainnya, dan untuk pekerja perkebunan agar melakukan pendekatan serta kordinasi dengan instansi terkait agar para pekerja perkebunan bisa melaksanakan hak pilihnya pada bulan Juni 2018. Terkait dengan Masyarakat Adat di Deli Serdang, Komnas HAM RI telah meminta KPU Deli Serdang untuk bersikap proaktif dengan melakukan proses pendataan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Hal tersebut langsung ditindaklanjuti oleh KPU Deli Serdang dengan menyurati Bupati Deli Serdang dengan Surat Nomor 1123/LP.03.1-SD/1207/KPU-Kab/IV/2018, tertanggal 19 April 2018. Surat tersebut intinya meminta adanya pendataan bersama antara KPU Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Cq Camat cq Lurah/Kades terhadap Masyarakat yang berada di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. KPUD Deli Serdang dengan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Cq Camat cq Lurah/Kades telah turun dan bertemu dengan masyarakat di Desa Bandar Khalifah Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, dan meminta masyarakat untuk mengumpulkan data dan identitas, namun hingga menjelang hari-H masyarakat tidak juga menyerahkan data dan dokumen yang diminta.



Surat KPU Deli Serdang No. 1123/LP.03.1-SD/1207/KPU-Kab/IV/2018
tertanggal 19 April 2018.

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Jawa Barat

Di wilayah Jawa Barat, temuan Tim Komnas HAM RI terutama terkait dengan hak pilih warga yang belum terekam dan memiliki KTP-el serta adanya ujaran kebencian dan pidana pemilu yang ditangani oleh Bawaslu Jawa Barat dan Polda Jawa Barat. Komnas HAM RI menyampaikan beberapa masukan terkait temuan-temuan tersebut sebagai berikut :

1. Komnas HAM meminta Kemendagri Cq Dinas Dukcapil Provinsi Jawa Barat dan juga KPU Jawa Barat untuk berkoordinasi memaksimalkan upaya perekaman terhadap warga Jawa Barat yang belum terekam. Hal tersebut mengingat berdasarkan rekap daftar pemilih potensial non-KTP-el per 17 Maret 2018 yang ditetapkan oleh KPU 923.985 pemilih (L=484.948, P=439.037). Dari jumlah tersebut yang sudah melakukan perekaman 486.360 pemilih, belum melakukan perekaman 371.439 pemilih, sedangkan data *invalid* 92.276 pemilih;
2. Komnas HAM RI meminta Bawaslu Jawa Barat dan Kepolisian Daerah Jawa Barat untuk melakukan tindakan penegakan hukum yang tegas kepada para pelaku sehingga ada efek jera serta memberikan kepastian hukum mengingat Bawaslu Jawa Barat menerima 47 laporan dari 117 temuan dugaan pelanggaran dalam Pilkada 2018 (tertinggi di Kab. Majalengka terdapat 26 dugaan pelanggaran). Jenis dugaan pelanggaran meliputi 48 administrasi, 50 pidana, 5 kode etik, 36 ASN, 15 oleh kepala desa, dan 8 mutasi pejabat oleh petahana. Tren pelanggaran pada Pilkada 2018 paling tinggi terkait keterlibatan ASN dan kepala

desa, kampanye di tempat yang dilarang, *money politic*, alat peraga kampanye tidak sesuai dengan KPU, dsb. Sedangkan Polda Jawa Barat menerima 23 laporan tentang hoaks yang konteksnya seolah-olah korbannya ulama dan pelakunya orang gila.

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Jawa Tengah

Berdasarkan Pemantauan Tim Pilkada Serentak 2018 di Provinsi Jawa Tengah, terdapat beberapa hal yang menjadi temuan yaitu terdapat 829.832 orang pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP di mana Kabupaten Tegal penyumbang angka terbesar yakni 100.637 orang. Pelanggaran yang paling banyak ditemukan dan dilaporkan ke Bawaslu RI adalah netralitas ASN dan kepala desa, ada 2 (dua) laporan terkait *hate speech* terhadap masing masing Calon Gubernur Jawa Tengah. Atas dasar temuan tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan masukan kepada penyelenggara Pilkada 2018 dan instansi yang terkait, sebagai berikut :

1. Meminta Kementerian Dalam Negeri Cq Disdukcapil Pemprov Jawa Tengah untuk melakukan upaya segera melakukan perekaman terhadap 829.832 orang pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el;
2. Perlu adanya kebijakan progresif terhadap pemilih yang tetap belum dilakukan perekaman KTP-el saat pencoblosan dilakukan;
3. Hambatan geografis dan administrasi seharusnya tidak menyebabkan hilangnya hak pilih, untuk itu diperlukan kebijakan yang memanfaatkan teknologi untuk mengatasi hambatan geografis dan administrasi, sehingga semua warga Provinsi Jawa Tengah yang sudah berhak memilih dapat menyalurkan hak pilih di manapun keberadaannya.

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Jawa Timur

Pemantauan Komnas HAM RI di wilayah Jawa Timur menemukan beberapa fakta terkait dengan adanya 9.000 warga binaan yang terancam kehilangan hak pilih karena tidak memiliki KTP-el karena pada umumnya, warga binaan yang masuk ke dalam lapas dan rutan tidak membawa KTP. Selain itu ada permasalahan terancamnya orang-orang yang ditahan di tahanan kepolisian kehilangan suara karena dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2018 tidak dimungkinkan mendirikan TPS Khusus di kantor Polisi, sedangkan untuk membawa tahanan kepolisian ke TPS terdekat tidak mungkin dilakukan karena terlalu berisiko. Komnas HAM RI meminta KPU RI untuk menerbitkan aturan warga binaan di lapas, rutan, maupun tahanan kepolisian yang mengatur tata cara pemilihan kepala daerah/pemilihan kepala negara.

Komnas HAM RI bersama-sama dengan KPU Jawa Timur, Bawaslu Jawa Timur, dan Polda Jawa Timur juga melakukan Deklarasi Pilkada yang Ramah Hak Asasi Manusia. Pada intinya penyelenggara Pilkada Jawa Timur bersama Kepolisian dan Komnas HAM RI berjanji dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2018 akan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mempersiapkan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018 dengan profesional;
2. Berupaya untuk memenuhi hak pilih dan memilih, menjamin pemenuhan hak bagi kelompok rentan dan minoritas;
3. Mengawasi penyelenggaraan pilkada termasuk kampanye berdimensi SARA, diskriminasi ras, dan etnis;
4. Melakukan mitigasi penanganan konflik dan pengamanan dalam penyelenggaraan Pilkada 2018;
5. Menciptakan pilkada bermartabat, tanpa diskriminasi dan damai.



Deklarasi Pilkada Ramah HAM di Jawa Timur

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Kalimantan Barat

Untuk wilayah Kalimantan Barat, berdasarkan hasil Pemantauan Tim Pilkada Serentak 2018 ditemukan beberapa fakta lapangan, yaitu terkait jumlah DPS terdapat 3.470.989 pemilih terdiri atas 1.773.768 pemilih laki-laki dan 1.697.221 pemilih perempuan, sedangkan daftar pemilih potensial non-KTP-el per 17 Maret 2018 yang ditetapkan oleh KPU terdapat 244.609. Selain itu, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan antara lain persoalan geografis, akses teknologi, dan keterbukaan data jumlah pekerja dari perusahaan terkait dan sulitnya akses data dari penyelenggara pemilu untuk memperoleh data jumlah pekerja dimaksud.

Berdasarkan hasil temuan tersebut, Komnas HAM RI telah memberikan masukan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Meminta KPU Provinsi Kalimantan Barat memfasiliasi hak pilih melalui koordinasi dengan Dukcapil dalam mendorong pemilih yang belum melakukan proses perekaman KTP-el;
2. Mendorong para penyelenggara pilkada dan instansi terkait untuk melakukan *affirmative action* terhadap pemilih yang belum melakukan perekaman atau memiliki KTP-el;
3. Meminta penyelenggara pilkada di Kalimantan Barat untuk meningkatkan jaminan pemenuhan hak pilih kelompok rentan.

Tindakan Komnas HAM RI di Pilkada Kalimantan Timur

Pemantauan di Pilkada Kalimantan Timur 2018, Komnas HAM RI menemukan permasalahan terkait hak pilih di mana masih terdapat 117.186 orang yang belum memiliki KTP-el. Permasalahan tersebut belum juga selesai karena kendala-kendala teknis di lapangan, terkait kapasitas, blanko yang belum ada, jaringan internet, partisipasi warga yang belum merekam yang menyebabkan belum mendapatkan KTP-el, terhadap pemilih potensial, warga binaan, tahanan baik di rutan, lapas kondisi tersebut, disebabkan regulasi yang tidak dapat merespon realitas dan kendala di daerah sehingga KPU sebagai penyelenggara dapat mencari solusi yang paling baik.

Terhadap kemurnian suara, Komnas HAM menilai indikator keberhasilan tidak hanya dilihat dari tingkat partisipasi pemilih saja. Ada pertanyaan kritis, apakah dalam melaksanakan pemilihan ada indikasi mobilisasi, karena Komnas HAM mencatat untuk partisipasi di Kabupaten Mahakam Hulu dalam pemilihan bupati, mencapai 77 persen. Angka ini tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi daerah lain seperti Samarinda yang hanya 50 persen dan Kutai Barat yang 55 persen.

Menindaklanjuti temuan tersebut, Komnas HAM RI menyampaikan masukan dan rekomendasi kepada penyelenggaraan Pilkada Kalimantan Timur 2018 sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap hak pilih warga negara terkait dengan permasalahan KTP-el yang masih terjadi KPU harus dapat memformulasikan peraturan yang tepat yang bisa mengakomodasi hak pilih, di sisi lain harus dapat meminimalisasi kecurangan;
2. Bahwa terhadap kemurnian suara, KPU harus dapat memastikan dan berusaha terus meningkatkan partisipasi pemilih sebagaimana target KPU RI, dengan semakin besar partisipasi pemilih pemilihan semakin *legitimate*, tentu dengan cara-cara yang bermartabat tanpa *money politic*;
3. Bahwa KPU harus dapat banyak melakukan terobosan dengan pelibatan anak muda, membuat aplikasi yang ramah terhadap generasi milenial, untuk meningkatkan partisipasi pemilih khususnya kepada pemilih potensial;
4. Bahwa situasi yang landai, kondusif dalam pelaksanaan kampanye tidak ada situasi panas terkait diskriminasi ras dan etnis, tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya, sehingga KPU harus terus berkoordinasi dan antisipasi baik dengan pihak keamanan, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam meredam dampak negatif dari situasi diskriminasi ras dan etnis

Pertemuan dengan Penyelenggara Pemilu

Pada tanggal 16 Mei 2018, di Kantor Komnas HAM RI Jakarta telah dilaksanakan pertemuan dengan KPU RI, Kemendagri, Bawaslu RI, Dirjen PAS Kemenkumham RI, Kemenkes RI, dan Polri yang membahas tentang hasil temuan Pemantauan tahapan persiapan Pilkada 2018 Komnas HAM RI di 6 (enam) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Di dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai hasil pemantauan Komnas HAM untuk bisa didiskusikan serta dicarikan jalan keluarnya oleh para Penyelenggara Pilkada dan instansi yang terkait. Pembahasan temuan terutama sekali terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

1. Temuan terkait soal hak memilih, Komnas HAM RI menilai masih ada masalah regulasi yang mengharuskan penggunaan KTP-el atau SUKET sebagai sarana untuk penggunaan hak pilih. Di sisi lain ada problem personel, sarana prasarana dan juga kesadaran masyarakat terkait mengurus berbagai macam administrasi kependudukan yang menjadi bagian terpenting dari hak warga negara. Selain kondisi geografis wilayah yang menyebabkan masyarakat tidak bisa terlayani dengan baik, ada juga soal kesadaran dan tradisi dari masyarakat masih belum maksimal dapat dilaksanakan;
2. Terkait dengan soal diskriminasi ras dan etnis, Komnas HAM RI mengapresiasi kepolisian terutama kasus yang ditemukan di Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Di mana upaya antisipasi yang dilakukan oleh kepolisian dalam hal ini tindakan yang dilakukan mampu mengurangi jumlah ujaran kebencian yang muncul di media sosial, terutama berkaitan dengan pelaksanaan tahapan kampanye yang berjalan;
3. Berkaitan dengan kelompok rentan, yang terbesar masih masalah kelompok masyarakat adat terutama di Sumatera Utara dan Kalimantan Barat yang berkaitan dengan akses soal layanan yang bisa mereka terima, selain ada masalah pengakuan wilayah administrasi yang menyebabkan mereka tidak bisa memproses KTP-el karena wilayah administrasinya masih bermasalah. Untuk yang di dalam tahanan (lembaga pemasyarakatan) juga menjadi sorotan, beberapa belum terakomodasi dengan baik terutama ketika dilakukan proses pendataan untuk KTP-el. Hal ini karena ada masalah soal perpindahan tahanan yang cukup cepat.

Temuan-temuan tersebut disampaikan dengan harapan ada masukan, tanggapan, termasuk upaya-upaya jalan keluar yang bisa diambil bersama, karena prinsipnya hak-hak dasar warga negara

terutama hak konstitusional yang melekat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 maupun dalam UUD 1945 menjadi perhatian bagi Komnas HAM RI dan tentunya menjadi perhatian bersama. KPU RI, Kemendagri, Bawaslu RI, Dirjen PAS Kemenkumham RI, Kemenkes RI, dan Polri menyampaikan apresiasi dan menyambut secara positif hasil temuan Komnas HAM RI dan akan melakukan langkah-langkah koordinatif antar lembaga untuk meminimalisasi terabaikannya hak konstitusional warga Negara.

Hasil pertemuan memberikan mandat kepada penyelenggara pilkada khususnya KPU RI untuk melakukan koordinasi secara terpusat dengan Kemendagri, dan juga dengan Dirjen PAS Kemenkumham RI terkait dengan hak pilih di lapas/rutan, dan Kemenkes RI terkait dengan hak pilih di rumah sakit-rumah sakit. Selain itu, Komnas HAM RI juga memberikan masukan kepada para penyelenggara Pilkada 2018 dan instansi terkait di wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pemantauan lapangan Pilkada 2018.

Konferensi Pers

Pada tanggal 9 Mei 2018, Komnas HAM RI melaksanakan konferensi pers yang merupakan catatan kritis atas temuan pemantauan persiapan Pilkada 2018 di 6 (enam) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Pada pokoknya catatan kritis Komnas HAM RI terkait dengan proses pemilihan dan berdimensi pelanggaran HAM, terutama menyangkut 4 (empat) aspek yaitu: **Pertama**, problem dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang belum memiliki KTP-el dan/atau Surat Keterangan. **Kedua**, masih ditemukan situasi dan praktik ujaran kebencian dan diskriminasi dengan basis ras, etnis, dan agama di wilayah-wilayah yang menyelenggarakan pilkada 2018. **Ketiga**, pemenuhan hak kelompok rentan masih bermasalah, terutama bagi tahanan, warga binaan yang berada di rutan dan lapas, serta pasien rumah sakit, serta penyandang disabilitas. **Keempat**, problem regulasi yang berpotensi mengurangi, membatasi dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018, terutama berkaitan dengan pendaftaran pemilih dan keharusan menunjukkan KTP-el dan/atau Surat Keterangan (SUKET) sebelum menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan keseluruhan catatan tersebut di atas dan guna mendorong agar pelaksanaan Pilkada 2018 sejalan dengan konstitusi dan instrumen HAM, maka Komnas HAM RI meminta Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri untuk secara aktif untuk mempercepat proses penerbitan KTP-el ataupun SUKET guna menghindari ancaman hilangnya hak pilih masyarakat yang sangat besar sekitar 6,7 juta pemilih. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri untuk berkoordinasi dengan KPU RI dan pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan afirmatif, bagi warga-warga yang termasuk kelompok rentan yang memerlukan penanganan khusus - tidak bisa disamakan dengan masyarakat secara umum dalam perolehan KTP-el atau SUKET dalam upaya tetap menjamin hak pilihnya. Komnas HAM RI meminta Komisi Pemilihan Umum RI untuk melakukan *review* terhadap berbagai kebijakan dan PKPU yang berpotensi mengurangi, membatasi, dan melanggar hak asasi manusia dalam proses Pilkada 2018 dan mendorong kebijakan afirmatif terhadap kelompok-kelompok rentan dengan perlakuan khusus sehingga hak pilih mereka tetap terjamin dalam pelaksanaan Pilkada 2018. Badan Pengawas Pemilu RI untuk diharapkan untuk melakukan pengawasan secara berkala terhadap proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, tidak hanya yang bersifat pemilihan semata-mata akan tetapi juga faktor lain yang akan memengaruhi integritas, martabat, dan orisinalitas hasil pemilihan serta mendorong kerja sama dalam penanganan terhadap kampanye dengan materi ujaran kebencian dan politik primordialisme dengan menyerang SARA sehingga penanganan lebih efektif, tidak hanya berdimensi pelanggaran pemilihan akan tetapi HAM dan hukum pidana.

Pada tanggal 6 Agustus 2018, setelah melakukan serangkaian pemantauan penyelenggaraan Pilkada 2018 di 8 (delapan) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat (Perwakilan), Maluku (Perwakilan), dan Papua (Perwakilan), Komnas HAM RI menyampaikan hasil temuan pemantauan melalui konferensi pers yang menyatakan pada pokoknya bahwa secara keseluruhan Komnas HAM RI telah mengikuti seluruh proses pentahapan yang dilakukan oleh pemerintah dan KPU RI yang memiliki tanggung jawab utama dalam penyelenggara Pilkada Serentak 2018 yang intinya menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada pada umumnya telah berjalan dengan baik. Meskipun begitu masih ada beberapa persoalan terutama dalam aspek pendataan pemilih dan aspek pemenuhan hak pilih kelompok rentan. Meskipun penguatan politik identitas kental dalam Pilkada Serentak 2018, akan tetapi secara formal, praktik diskriminasi ras dan etnis tidak terlalu menonjol di lapangan yang bisa mempengaruhi proses dan hasil pilkada. Terkait dengan aspek kerawanan Komnas HAM RI memberikan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan terutama Polri dan pihak-pihak lainnya baik petugas TPS, pemerintah daerah dan elemen lainnya yang turut menjaga iklim kondusifitas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018, sehingga tidak banyak terjadi kekerasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KOMNAS HAM

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Masyarakat

- a. Terutama dalam aspek pendataan pemilih sampai penetapan DPT oleh KPU telah terjadi proses yang kurang selaras dengan HAM, karena mengabaikan pendataan terhadap pemilih yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945 hanya dengan alasan administratif belum memiliki KTP elektronik dan/atau belum melakukan perekaman. Akibatnya, sampai menjelang tahap pemungutan suara persoalan tersebut masih menjadi sorotan publik;
- b. Bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berupaya melakukan perekaman KTP elektronik dan menerbitkan Surat Keterangan (SUKET) sehingga menjadi dasar dalam pendataan dan penetapan pemilih oleh KPU;
- c. Bahwa KPU RI berupaya memfasilitasi pemilih yang belum memiliki KTP elektronik dan SUKET melalui Surat Edaran KPU Nomor 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, tertanggal 8 Juni 2018, meskipun upaya tersebut terlambat dan sulit implementasinya karena hanya berlaku bagi mereka yang tercatat dalam DPT, padahal secara umum syarat agar masuk dalam DPT harus memiliki dokumen tersebut;
- d. Belum adanya informasi dan evaluasi terhadap proses perekaman dan penerbitan SUKET, serta SE KPU tersebut di atas dalam menjamin hak pilih masyarakat karena tidak ada data yang akurat mengenai jumlah pemilih yang terlayani dan dapat menggunakan hak konstitusionalnya. Hal tersebut tercermin dalam pemantauan di Maluku, Jawa Timur, dan Sumatera Utara.

5.1.2. Aspek Pemenuhan Hak Pilih Kelompok Rentan

- a. Khusus terhadap penyandang disabilitas, KPU layak mendapatkan apresiasi karena secara maksimal menjamin pemenuhan hak konstitusionalnya mulai tahap pendataan pemilih, sosialisasi, fasilitasi bagi pemilih, bahkan di beberapa tempat seperti Kalimantan Timur dan Jawa Barat melibatkan mereka sebagai penyelenggara pemilihan (PPS);
- b. Terhadap pemilih para tahanan di rumah tahanan dan warga binaan di lembaga pemasyarakatan memiliki perlakuan yang berbeda-beda meskipun dengan alasan yang sama terkait dengan dokumen KTP-el dan/atau SUKET, secara umum untuk Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah relatif difasilitasi dengan baik karena ada penambahan pemilih yang signifikan. Sedangkan di Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Jawa Barat masih menjadi persoalan dengan “kekakuan” regulasi. Sebagai contoh dari 2.700 penghuni Rutan Medaeng hanya 24 yang tercantum dalam DPT, meskipun kemudian bertambah menjadi 446 orang, di LP Medan dari jumlah penghuni sebanyak 3.244 orang hanya 183 yang memiliki hak pilih. Khusus terhadap pemilih tahanan di kepolisian terutama di tingkat Polda relatif dipenuhi di wilayah yang dipantau Komnas HAM RI meskipun mekanismenya didatangi oleh petugas KPPS pada pukul 12.00 –13.00;

- c. Jaminan pemenuhan hak pilih bagi pasien rumah sakit masih menjadi persoalan yang serius, baik terkait buruknya koordinasi antara KPU Kabupaten/Kota dengan Dinas Kesehatan serta manajemen rumah sakit sehingga tidak ada pendataan pemilih yang berdampak kehilangan hak pilihnya. Jikapun terdapat fasilitasi untuk memilih dalam implementasinya tidak maksimal. Kondisi ini tercermin hampir di seluruh wilayah pantauan, seperti di Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Adapun fasilitasi yang terjadi sangat minim sebagai contoh di RS Kariadi Semarang dari sekitar 2.000 pasien dan petugas medis hanya dilayani oleh 6 TPS sekitar dengan surat suara total 125 surat suara;
- d. Jaminan terhadap pasien dengan gangguan kejiwaan, perhatian terhadap hak pilih pasien dalam kategori khusus ini sepertinya menurun dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2014 yang lalu. Dari pantauan berbagai wilayah belum ada perhatian baik pendataan pemilih maupun fasilitasi pada tahap pemungutan suara;
- e. Khusus terhadap jaminan pemenuhan hak konstitusional pemilih warga minoritas Syiah Kabupaten Sampang yang ditempatkan di Rusun Jemundo, Sidoarjo, Komnas HAM RI memberikan apresiasi kepada jajaran KPU yang memfasilitasi mereka dalam memilih, meskipun secara regulasi menyimpang karena penyelenggaraan tidak dilakukan di domisili pemilih.

5.1.3. Pengawasan Diskriminasi Ras dan Etnis

- a. Meskipun penguatan politik identitas kental dalam Pilkada Serentak 2018, akan tetapi secara formal praktik diskriminasi ras dan etnis tidak terlalu menonjol di lapangan yang memengaruhi proses dan hasil pilkada. Hal itu tercermin dalam pantauan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Meskipun secara khusus di Sumatera Utara beredar spanduk yang melarang orang memilih pemimpin yang memiliki keyakinan berbeda;
- b. Khusus untuk Kalimantan Timur dalam paparannya Bawalsu telah melakukan pendataan terhadap praktik memengaruhi pemilih untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu berdasarkan SARA, terutama terjadi di Kota Samarinda (105 TPS), Paser dan Kutai Barat (14 TPS). Sedangkan praktik menghina/ menghasut di antara pemilih terkait isu SARA terjadi di Kota Samarinda (94 TPS), Kutai Barat (15 TPS), Mahakam Hulu (9 TPS), dan Panajam Paser Utara (4 TPS).

5.1.4. Aspek Kerawanan

Komnas HAM RI memberikan apresiasi kepada seluruh *stakeholders* yang bertanggungjawab dalam bidang keamanan terutama Polri dan pihak-pihak lainnya baik petugas TPS, pemerintah daerah, dan elemen lainnya yang turut menjaga iklim kondusivitas selama penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 sehingga tidak banyak terjadi kekerasan.

5.2. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, Komnas HAM RI merekomendasikan sebagai berikut:

5.2.1. Komisi Pemilihan Umum RI

- a. KPU RI berserta jajarannya untuk terus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya semakin baik dalam penyelenggaraan pilkada, serta persiapan dalam

kontestasi Pilpres dan Pileg 2019;

- b. Meningkatkan jaminan pemenuhan hak pilih bagi tahanan dan warga binaan yang ditempatkan di rutan dan lapas sehingga tidak ada perbedaan perlakuan di berbagai wilayah yang menyebabkan hilangnya hak konstitusional mereka;
- c. Secara struktural dan fungsional untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan seluruh pemerintah daerah dalam rangka menjamin pemilih di RSUD dan RSJ untuk segera difasilitasi, sebab selama ini mereka terabaikan dalam hak pilihnya;
- d. Meningkatkan terus koordinasi dan fasilitasi pemilih disabilitas, serta mendorong mereka semakin berpartisipasi sebagai petugas penyelenggara pemilu bahkan mendorong tampil untuk pemenuhan hak untuk dipilih, misal sebagai calon legislatif.

5.2.2. Bawaslu RI

- a. Meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu 2019 sehingga aspek pemenuhan hak pilih masyarakat semakin terjamin, mengurangi praktik penyimpangan, menindak pelanggaran yang terjadi, sehingga kualitas pilkada dan pemilu semakin baik dan berintegritas;
- b. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian dan Komnas HAM RI dalam penindakan praktik pemilihan dengan SARA, serta mendorong kerja sama dengan Kementerian Menpan/RB dalam penanganan terhadap pelanggaran netralitas ASN.

5.2.3. Kementerian Dalam Negeri RI

- a. Menyediakan dan menyajikan data kependudukan yang akurat sebagai dasar penyusunan DPS/DPT dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu yang akan datang;
- b. Mempercepat pelayanan penerbitan KTP elektronik bagi seluruh penduduk Indonesia yang telah berhak yaitu berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah sehingga akan menjamin pemenuhan hak-hak lainnya, termasuk hak ikut serta dalam pemerintahan yang diwujudkan melalui pilkada/pemilu;
- c. Mengkoordinasikan dan membangun sinergi pemerintah daerah dengan berbagai elemen di masyarakat dan pihak lainnya sehingga dalam penyelenggaraan pilkada dan pemilu, semakin damai, bermartabat dan berintegritas sehingga dapat menghasilkan pemimpin atau perwakilan yang baik.

5.2.4. Kepolisian RI

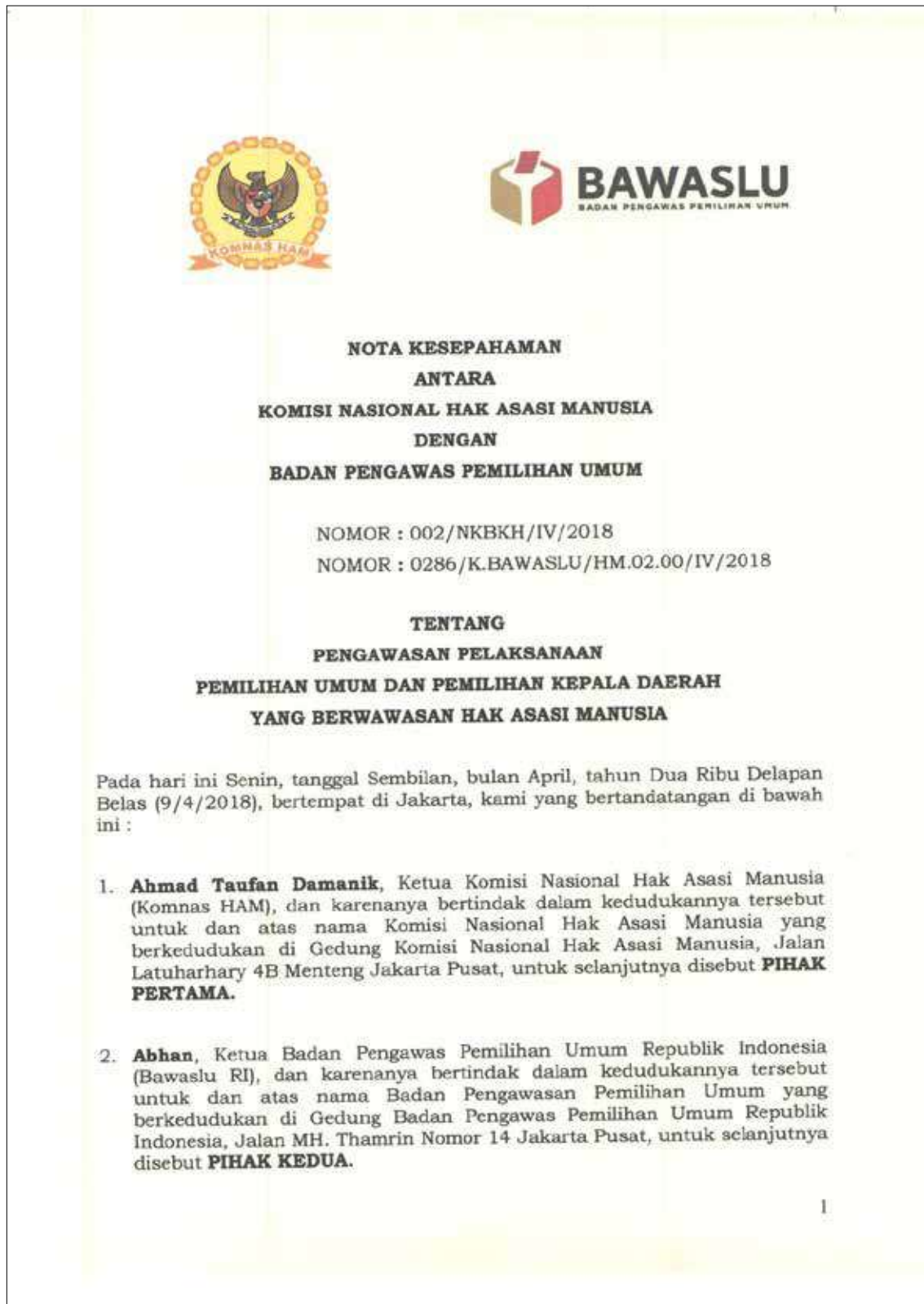
1. Bersama-sama dengan jajaran Bawaslu RI meningkatkan pengawasan terhadap pelanggaran kepemiluan yang berdimensi pidana sehingga dapat dilakukan upaya hukum untuk menghindari persebaran konflik dan kerawanan sosial;
2. Berkoordinasi dengan Komnas HAM RI terutama dalam penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) dan diskriminasi ras etnis yang dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis pengawasannya dimandatkan ke Komnas HAM RI.

DAFTAR PUSTAKA

- KPU: Coklit Data Pemilih Pilkada 2018 Berdasarkan e-KTP dan Suket, diakses dari www.tirto.id pada 31 Januari 2018, pkl. 11.55 WIB
- CNN Indonesia, KPU Terima Pendaftaran 569 Calon Kepala Daerah Pilkada 2018, diakses pada 31 Januari 2018, pkl. 11.50 WIB
- Data kependudukan diakses dari <https://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3> pada 31 Januari 2018, pkl 15.30 WIB
- Tentang hate speech, lihat Imparsial, *Penebaran Kebencian, Studi Pengaturan di Indonesia dan Perbandingan Negara Lain*, Imparsial, Jakarta, 2015.
- Amartya Sen, *Kekerasan dan Identitas*, Marjin Kiri, Jakarta, 2016.
- Jeffrey A. Winter, Oligarki, Gramedia, Jakarta, 2011. Tentang bagaimana politik oligarki dipraktekan di Indonesia, lht Syamsuddin Haris (eds) *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai*, Gramedia, Jakarta, 2005
- Mengenai perkiraan keefektifan jalannya pemerintahan setelah Pilkada lihat Heroik M. Pratama dan Mahardika, *Prospek Pemerintahan Hasil Pilkada Serentak 2015*, Perludem, Jakarta, 2016. Dalam buku terurai bahwa keefektifan jalannya pemerintahan sangat ditentukan oleh konfigurasi anggota DPRD dari Partai-partai Pengusung sang Kepala Daerah
- Komisi Pemilihan Umum RI, "Pemilihan Umum dan Demokrasi", www.kpu.go.id
- <https://news.detik.com/berita/d-3479819/ini-171-daerah-yang-gelar-pilkada-serentak-27-juni-2018>
- <https://news.detik.com/berita/4091076/kpu-tingkat-partisipasi-pilkada-2018-sebanyak-7324>
- <https://www.merdeka.com/politik/mk-terima-67-permohonan-sengketa-pilkada-serentak-2018.html>
- Paparan Komisioner KPU RI, Viryan pada Rapat Koordinasi Terbatas Penyelenggaraan Pilkada 2018 di Komnas HAM RI pada 16 Mei 2018
- MK Putuskan Penderita Gangguan Jiwa Permanen Tak Bisa Ikut Pilkada, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt57ff5182f33b7/mk-putuskan-penderita-gangguan-jiwa-permanen-tak-bisa-ikut-pilkada>, diakses 5 Juni 2018
- Hasyim Asyari, *Apa Kabar Daftar Pemilih?*, Jakarta: Perludem, 2013, Cetakan 1, hal.4
- Harian Kompas, 12 Juni 2018, hlm. 5
- Dilihat dalam Catat! 1 Tahun Merantau, Warga Wajib Pindah Domisili, <https://news.okezone.com/read/2017/11/20/337/1817149/catat-1-tahun-merantau-warga-wajib-pindah-domisili>, 20 November 2017
- Napi Lapas Lowokwaru Malang Kehilangan Hak Pilih saat Pilkada 2018, <https://m.liputan6.com/pilkada/read/3466449/napi-lapas-lowokwaru-malang-kehilangan-hak-pilih-saat-pilkada-2018>, diakses 5 Juni 2018
- Ribuan Napi Terancam Tak Dapat Hak Pilih, 44.707 Warga Denpasar juga Berpotensi Tak Bisa Nyoblos, <http://bali.tribunnews.com/2018/03/13/ribuan-napi-terancam-tak-dapat-hak-pilih44707-warga-denpasar-juga-berpotensi-tak-bisa-nyoblos>, 13 Maret 2018
- Fatul Muin, "Pemilih Rumah Sakit Diakomodasi" dalam *Lampung Post*, <https://lampungpost.id/politik/lampung-memilih/pemilih-rumah-sakit-diakomodasi/>, 8 Mei 2018

LAMPIRAN

1. MoU Komnas HAM dengan Bawaslu



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah Komnas HAM yaitu lembaga setingkat lembaga tinggi negara yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Bawaslu yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban mengawasi pemilihan umum berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman sebagaimana tersebut dalam Nota Kesepahaman antara **PARA PIHAK** tentang Pengawasan Pelaksanaan Pemilu yang Berwawasan HAM, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada :
 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas **PARA PIHAK** memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk menjadi pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama terkait pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dalam upaya Perlindungan dan Pemenuhan HAM.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama **PARA PIHAK** dalam hal :

1. Melakukan koordinasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
2. Pertukaran data, aduan dan informasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan HAM dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.
3. Penelitian dan pengkajian bersama kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah guna rekomendasi untuk perubahan dan perbaikan agar selaras dengan HAM.
4. Pelaksanaan pemantauan bersama guna mendorong penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah sesuai dengan standar hukum dan HAM, terutama bagi kelompok minoritas.
5. Penyuluhan dan sosialisasi tentang perlindungan dan pemenuhan HAM kepada jajaran Bawaslu RI, serta penyusunan Modul dan bahan ajar Pemilihan Umum yang Berperspektif HAM.
6. Kerja sama dalam penanganan praktik diskriminasi ras dan etnis, serta kampanye yang berdimensi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan.
7. Koordinasi dan kerja sama terhadap pelaksanaan hukum dan HAM jika terjadi gugatan/sengketa yang ditujukan kepada **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugasnya.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh **PARA PIHAK**, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari **PARA PIHAK**.

BAB IV BENTUK KERJASAMA

Pasal 4

Dalam menjalankan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** tetap mengacu pada fungsi, tugas dan kewenangan sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerja sama dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber dana lain yang tidak mengikat yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bukan dalam tugas pemeriksaan perkara/kasus.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun untuk mengevaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman.

Pasal 7

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, perubahan Naskah Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas (9/4/2018) dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 10

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,

AHMAD TAUFAN DAMANIK


PIHAK KEDUA,

ABHAN

2. MoU dengan KPU



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
DENGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 009/NKBH/IX/2015

NOMOR : 29/SKB/IX/2015

TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN
WAKIL PRESIDEN, SERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua
ribu lima belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di
bawah ini:

1. NUR KHOLIS : KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI
MANUSIA, dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama KOMISI NASIONAL HAK
ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)
berkedudukan di Jalan Latuharhary
Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. HUSNI KAMIL MANIK : KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol

Nomor 29, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK PERTAMA, adalah lembaga sebagai lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan dan mediasi Hak Asasi Manusia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Pemilihan.
- c. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menetapkan Nota Kesepahaman tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678).

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas, PARA PIHAK memandang perlu untuk menyusun Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Nota Kesepahaman ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan komunikasi, koordinasi dan kerjasama terkait perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

- 5 -

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam hal:

- a. koordinasi terkait upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
- b. pertukaran data dan informasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang bersesuaian dengan prinsip perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- c. penelitian dan pengkajian bersama dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- d. penyuluhan tentang upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut di atas.
- (2) Perumusan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, dengan membentuk tim yang merupakan perwakilan dari PARA PIHAK.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman maupun perjanjian kerjasama menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu
Perbedaan Dalam Penafsiran

Pasal 6

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Kedua
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 7

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, dan hasilnya digunakan untuk perencanaan program kerja sama selanjutnya.

Bagian Ketiga
Addendum

Pasal 8

Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, perubahan kesepakatan ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Bagian Keempat
Jangka Waktu

Pasal 9

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat ditandatangani dengan ketentuan dapat diperpanjang kembali atas persetujuan PARA PIHAK.

- 7 -

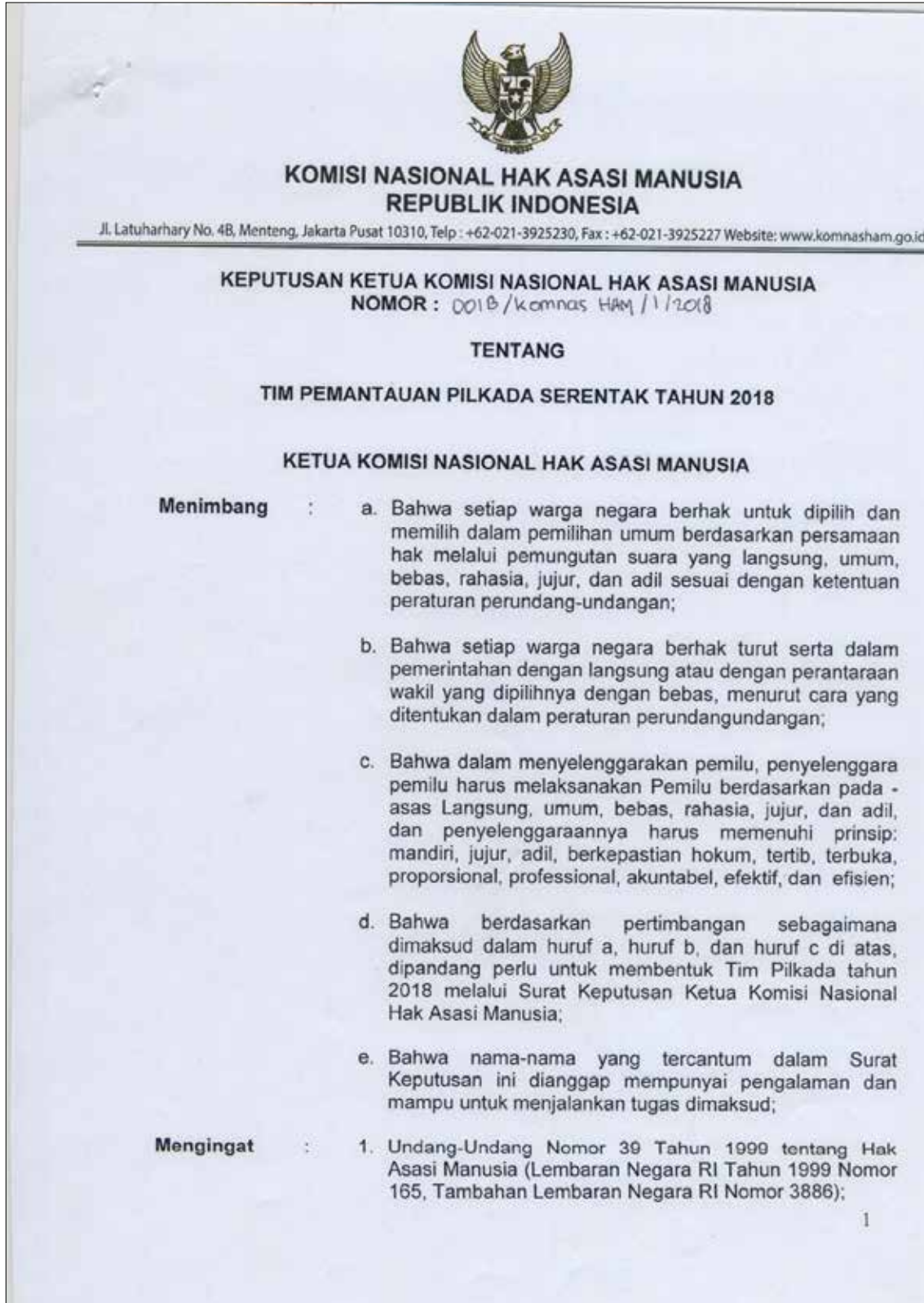
BAB VII
PENUTUP
Pasal 10

Nota kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.



3. SK Tim

Surat Keputusan (SK) Tim Pemantauan Pilkada Komnas HAM 2018 ditanda-tangani Ketua Komnas HAM 12 Januari 2018 dan diperpanjang dengan SK baru yang ditanda-tangani tanggal 5 Juli 2018. Berikut adalah SK Tim dan SK Perpanjangan:



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu);
4. Keputusan Sidang Paripurna Komnas HAM pada 9-10 Januari 2018 tentang Tim Pilkada tahun 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG TIM PEMANTAUAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2018

- Pertama** Membentuk Tim Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2018.
- Kedua** Tim sebagaimana disebut dalam Pasal pertama bekerja sejak 15 Januari 2018 sampai dengan 31 Juni 2018 dengan ketentuan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- Ketiga** Ruang lingkup tugas Tim menjalankan fungsi, tugas dan wewenang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagaimana dimandatkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain:
- a. Mengumpulkan dan mencari berbagai data, fakta dan informasi terkait dengan situasi dan kondisi pilkada/ pemilu legislatif tahun 2018 di seluruh wilayah Indonesia;
 - b. Mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan turunannya yang terkait dengan pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam pilkada/ pemilu legislatif 2018;
 - c. Menyelenggarakan pertemuan dan/atau diskusi dengan *stakeholders* atau narasumber/ahli dalam rangka mendapatkan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan hasil temuan Tim dengan seluruh anggota Tim;
 - e. Merumuskan hasil kegiatan serta usulan atau rekomendasi guna ditindaklanjuti;

- f. Melakukan kegiatan lain yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan tugas tim.

Keempat

Tim dalam menjalankan tugasnya mempunyai wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima

Hasil kerja dari Tim sebagaimana dimaksud dalam butir ketiga tersebut di atas, diserahkan kepada Sidang Paripurna Komnas HAM untuk mendapatkan pengesahan

Keenam

Susunan organisasi Tim adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Hairansyah	Ketua
2.	Amiruddin	Wakil Ketua
3.	Munafrizal Manan	Anggota
4.	Beka Ulung Hapsara	Anggota
5.	M. Choirul Anam	Anggota
6.	Sri Eka Wati	Sekretaris
7.	Andrie Wahyu C	Anggota
8.	Agus Suntoro	Anggota
9.	Nurjaman	Anggota
10.	Yunita Christine	Anggota
11.	Ely Dinayanti	Anggota
12.	Ida Dian Jayanti	Anggota
13.	Hari Reswanto	Anggota
14.	Sri Rahayu	Anggota
15.	Dian Andi Nur Aziz	Anggota

Ketujuh

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kerja Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui DIPA Komnas HAM Tahun 2018 Nomor DIPA-074.01.0/ 2018 tanggal 5 Desember 2017.

Kedelapan

Tim bertanggungjawab kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai kekuasaan tertinggi Komnas HAM.

Kesembilan

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kekurangan akan diperbaiki seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12 Januari 2018

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua,



AHMAD TAUFAN DAMANIK

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk sebagaimana mestinya.

4. Daftar Pemberitaan Terkait Kegiatan Tim Pemantauan Pilkada Serentak

No	Media Online	Judul Berita	Alamat Web
1	Tempo.co	Komnas HAM Prediksi Terjadi Pelanggaran HAM di Pilkada 2018	https://nasional.tempo.co/read/1053125/komnas-ham-prediksi-terjadi-pelanggaran-ham-di-pilkada-2018
2	IDN Times	Komnas Ham Bentuk Tim Pemantau Pilkada, 8 Daerah Diawasi	https://news.idntimes.com/indonesia/akhmadmustaqim/komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-pilkada-8-daerah-diawasi-1/full
3	IDN Times	Cegah Isu SARA dan Hoax, Komnas HAM Bentuk Tim Pantau Pilkada	https://news.idntimes.com/indonesia/indianamalia/cegah-isu-sara-dan-hoax-komnas-ham-bentuk-tim-pantau-pilkada/full
4	IDN Times	Komnas HAM Pantau Pilkada 2018	https://idnews.co.id/komnas-ham-pantau-pilkada-2018/
5	Indopos	Komnas HAM Ikut Awasi Pemilu	https://www.indopos.co.id/read/2018/02/12/127184/komnas-ham-ikut-awasi-pemilu
6	Viva	Komnas HAM Fokus Pantai Pilkada di 12 Daerah	https://www.viva.co.id/berita/nasional/853331-komnas-ham-fokus-pantau-pilkada-di-12-daerah
7	Tribunnews	Pantau Pilkada Serentak 2018, Komnas HAM RI Luncurkan Tim Pilkada Komnas HAM 2018	http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/12/pantau-pilkada-serentak-2018-komnas-ham-ri-luncurkan-tim-pilkada-komnas-ham-2018
8	Tribunnews	4 Fungsi Komnas HAM Kawal Pilkada Serentak	http://www.tribunnews.com/nasional/2018/02/12/4-fungsi-tim-komnas-ham-kawal-pilkada-serentak
9	Kompas	Komnas HAM Awasi Pilkada Serentak 2018 karena Rawan Diskriminasi	http://nasional.kompas.com/read/2018/02/12/20300661/komnas-ham-awasi-pilkada-serentak-2018-karena-rawan-diskriminasi

10	Kompas	Ujaran Kebencian dan Intoleransi jadi Fokus Pengawasan Komnas HAM di Pilkada	http://nasional.kompas.com/read/2018/01/22/14454241/ujaran-kebencian-dan-intoleransi-jadi-fokus-pengawasan-komnas-ham-di-pilkada
11	Kompas	Tim Komnas HAM Fokus ke Daerah Rawan	https://kompas.id/baca/polhuk/politik/2018/02/12/tim-komnas-ham-fokus-ke-daerah-rawan/
12	Antara	Komnas HAM bentuk Tim Pemantauan Pilkada Serentak 2018	https://www.antaranews.com/berita/685066/komnas-ham-bentuk-tim-pemantauan-pilkada-serentak-2018
13	Detik	Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Pilkada Serentak	https://news.detik.com/berita/3863122/komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-pilkada-serentak
14	Politik Today	Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Pilkada Serentak 2018	http://politiktoday.com/komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-pilkada-serentak-2018/
15	Sindo	Komnas HAM Endus Gejala Merebaknya Ujaran Kebencian di Pilkada	https://nasional.sindonews.com/read/1281450/12/komnas-ham-endus-gejala-merebaknya-ujaran-kebencian-di-pilkada-1518423199
16	Sindo	Ikut Pantau Pilkada Serentak, Ini Alasan Komnas HAM	https://nasional.sindonews.com/read/1281415/12/ikut-pantau-pilkada-serentak-ini-alasan-komnas-ham-1518418262
17	Asumsi.co	Tujuh Alasan yang Mendorong Komnas HAM Ikut “Turun Tangan” di Pilkada 2018	https://asumsi.co/post/tim-pemantau-pilkada-komnas-ham-resmi-dibentuk-inilah-tujuannya
18	Akurat.co	Cegah Pelanggaran, Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau di Pilkada Serentak	https://news.akurat.co/id-165337-read-cegah-pelanggaran-komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-di-pilkada-serentak
19	Akurat.co	Tim Pemantau Bentuk Komnas HAM dapat Apresiasi Bawaslu	https://news.akurat.co/id-165398-read-tim-pemantau-bentukan-komnas-ham-dapat-apresiasi-bawaslu

20	Tajuktimur	Komnas HAM: Wujudkan Pilkada 2018 yang Bermartabat, Manusiawi, dan Tanpa Diskriminasi	https://www.tajuktimur.com/2018/02/12/nasional/komnas-ham-wujudkan-pilkada-2018-yang-bermartabat-manusiawi-dan-tanpa-diskriminasi/
21	Medcom	Komnas HAM Endus Praktik Oligarki di Pilkada 2018	https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/dN6rRGqN-komnas-ham-endus-praktik-oligarki-di-pilkada-2018
22	Times Indonesia	Komnas HAM Prediksi Pilkada 2018 Masih Diwarnai Ujaran Kebencian	https://m.timesindonesia.co.id/read/166228/20180122/180519/komnas-ham-prediksi-pilkada-2018-masih-diwarnai-ujaran-kebencian/
23	Beritagar	Jutaan orang berpotensi kehilangan hak pilih	https://beritagar.id/artikel/berita/jutaan-orang-berpotensi-kehilangan-hak-pilih
24	Kabar24	PILKADA 2018: Inilah Ujaran Kebencian Temuan Komnas HAM	http://kabar24.bisnis.com/read/20180509/15/793520/pilkada-2018-inilah-ujaran-kebencian-temuan-komnas-ham
25	Kompas	Bahas Pilkada, Komnas HAM Akan Undang Penyelenggara, Pemerintah, hingga Polri	https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/21292441/bahas-pilkada-komnas-ham-akan-undang-penyelenggara-pemerintah-hingga-polri
26	BBC	KPU “kurang ramah” terhadap disabilitas	https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/05/140528_komnasham_disabilitas_pemilu
27	Hukum Online	Komnas HAM Temukan Tiga Potensi Pelanggaran HAM dalam Pilkada 2018	http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5af805d1a1088/komnas-ham-temukan-tiga-potensi-pelanggaran-ham-dalam-pilkada-2018
28	Detik.com	Persiapan Pilkada Serentak di Mata Komnas HAM	https://news.detik.com/foto-news/d-4013413/persiapan-pilkada-serentak-di-mata-komnas-ham

29	MSN.com	Sepekan Kampanye Pilkada Berjalan, Komnas HAM Temukan Banyak Pelanggaran Penggunaan Media Sosial	https://www.msn.com/id-id/berita/other/sepekan-kampanye-pilkada-berjalan-komnas-ham-temukan-banyak-pelanggaran-penggunaan-media-sosial/ar-BBJr4VU
30	Harianbhirawa.com	Komnas HAM Pantau Pemilukada Serentak Jawa Timur	http://harianbhirawa.com/2018/04/komnas-ham-pantau-pemilukada-serentak-jawa-timur/
31	Tribatranews.com	Aktifitas Program Pilkada Berpotensi SARA, Jadi Titik Fokus Komnas HAM	https://tribatranews.jateng.polri.go.id/2018/03/27/aktifitas-program-pilkada-berpotensi-sara-jadi-titik-fokus-komnas-ham/
32	Inikata.com	Komnas HAM Pantau Pilkada di Jawa Tengah	http://www.inikata.com/komnas-ham-pantau-pilkada-di-jawa-tengah/
33	Kompas.com	KK atau Paspor Diusulkan Bisa Dipakai untuk Memilih pada Pilkada 2018	https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/21555941/kk-atau-paspor-diusulkan-bisa-dipakai-untuk-memilih-pada-pilkada-2018
34	Tribunnews.com	Memastikan Tidak Ada Diskriminasi, Komnas HAM Fokus Memantau Pilkada di Delapan Provinsi Ini	http://medan.tribunnews.com/2018/04/19/komnas-ham-fokus-memantau-pilkada-di-delapan-provinsi-ini-memastikan-tidak-ada-diskriminasi
35	Suara.com	Jelang Pilkada, Komnas HAM Minta Pemberian Suket e-KTP Diubah	https://www.suara.com/news/2018/04/16/154528/jelang-pilkada-komnas-ham-minta-pemberian-suket-e-ktp-diubah
36	Mediabisnisdaily.com	Komnas HAM Berharap Pengawas Cegah Mobilisasi Pemilih	http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2018/04/19/344515/komnas_ham_berharap_pengawas_cegah_mobilisasi_pemilih/
37	Antaranews.com	Catatan kritis persiapan Pilkada 2018	https://www.antaranews.com/berita/708276/catatan-kritis-persiapan-pilkada-2018

38	Tempo.co	Komnas HAM Minta KPU dan Bawaslu Perhatikan Pemilih Disabilitas	https://nasional.tempo.co/read/1087433/komnas-ham-minta-kpu-dan-bawaslu-perhatikan-pemilih-disabilitas
39	Media Indonesia	Komnas HAM : Karut Marut KTP-el Bom Waktu di Pilkada 2018	http://mediaindonesia.com/read/detail/159826-komnas-ham-karut-marut-ktp-el-bom-waktu-di-pilkada-2018.html
40	Tribunjakarta.com	Komnas HAM Minta Ada Hak Pilih Bagi Pasien Rumah Sakit Jiwa	http://jakarta.tribunnews.com/2018/05/09/komnas-ham-minta-ada-hak-pilih-bagi-pasien-rumah-sakit-jiwa
41	Kompas.com	Ini Empat Temuan Komnas HAM Jelang Pilkada Serentak 2018	https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/13451731/ini-empat-temuan-komnas-ham-jelang-pilkada-serentak-2018
42	Metroonline.com	Komnas HAM RI Minta KPU Deliserdang Data Pemilih di Lahan Garapan	https://www.metro-online.co/2018/04/komnas-ham-ri-minta-kpu-deliserdang.html
43	Tribunnews.com	Komnas HAM Sebut Data Pemilih Bukan Masalah Warga	http://www.tribunnews.com/nasional/2018/04/17/komnas-ham-sebut-data-pemilih-bukan-masalah-warga
44	CNN Indonesia	Syarat e-KTP dalam Pilkada Berpotensi Langgar HAM	https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180416133326-32-291128/syarat-e-ktp-dalam-pilkada-berpotensi-langgar-ham?
45	Tempo.co	Komnas HAM Minta KPU Cegah Pelanggaran HAM dalam Pilkada	https://nasional.tempo.co/read/1053598/komnas-ham-minta-kpu-cegah-pelanggaran-ham-dalam-pilkada
46	Tirto.id	Saran Komnas HAM Terkait Hak Pemilih Tanpa E-KTP di Pilkada 2018	https://tirto.id/saran-komnas-ham-terkait-hak-pemilih-tanpa-e-ktp-di-pilkada-2018-cHR5
47	Tirto.id	Empat Poin Penting Evaluasi Komnas HAM terhadap Pilkada 2018	https://tirto.id/empat-poin-penting-evaluasi-komnas-ham-terhadap-pilkada-2018-cQyM

48	Kompas.com	Komnas HAM Sebut Pendataan Penduduk Indonesia	https://nasional.kompas.com/read/2018/05/09/20003121/komnas-ham-sebut-pendataan-penduduk-indonesia-kacau-balau
49	Tribunnews	Komnas HAM Sebut 9.000 Pemilih di Lapas Terancam Tidak Bisa Nyoblos, Mengapa?	surabaya.tribunnews.com/2018/04/19/komnas-ham-sebut-9000-pemilih-di-lapas-terancam-tidak-bisa-nyoblos-mengapa
50	Kompas.com	Evaluasi Pilkada 2018, Komnas HAM Temukan Konflik Berlatar SARA	https://nasional.kompas.com/read/2018/08/06/20381531/evaluasi-pilkada-2018-komnas-ham-temukan-konflik-berlatar-sara
51	Tirto.id	Pilkada 2018 Dinilai Belum Perhatikan Hak Pilih Kelompok Rentan	https://tirto.id/pilkada-2018-dinilai-belum-perhatikan-hak-pilih-kelompok-rentan-cQv4
52	Mediaindonesia	Komnas HAM: Bendung Kampanye SARA Agar Tidak Meluas	http://mediaindonesia.com/read/detail/159834-komnas-ham-bendung-kampanye-sara-agar-tidak-meluas
53	Liputan6	Hentikan Diskrimasi Ras, Komnas HAM Bentuk Tim Pemantau Pilkada	https://www.liputan6.com/pilkada/read/3311377/hentikan-diskrimasi-ras-komnas-ham-bentuk-tim-pemantau-pilkada
54	Detiknews.com	Pilkada Serentak di Jatim, Ini Kata Komnas HAM	https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3980065/pilkada-serentak-di-jatim-ini-kata-komnas-ham
55	Indopos	Komnas HAM dan Bawaslu Didorong Perjuangkan Hak Masyarakat Adat	https://www.indopos.co.id/read/2018/03/09/130323/komnas-ham-dan-bawaslu-didorong-perjuangkan-hak-masyarakat-adat
56	Tempo.co	Masyarakat Adat Sulit Gunakan Hak Pilih, Ini Janji Komnas HAM	https://nasional.tempo.co/read/1068201/masyarakat-adat-sulit-gunakan-hak-pilih-ini-janji-komnas-ham

5. Glosarium

1	AMAN	:	Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
2	APK	:	Alat Peraga Kampanye
3	ASN	:	Aparatur Sipil Negara
4	Bawaslu	:	Badan Pengawas Pemilu
5	C6	:	Surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih
6	Coklit	:	Pencocokan dan penelitian
7	Delegitimasi	:	Ketidakabsahan / pembatalan
8	Dirjenpas	:	Direktorat Jenderal Permasalahannya
9	Diskriminasi	:	Perlakuan perbedaan berdasarkan ras dan etnis
10	DKPP	:	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
11	DP4	:	Daftar Penduduk Potensial Pemilihan
12	DPTb	:	Daftar Pemilih Tambahan
13	DPTbLN	:	Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri
14	Etnis	:	penggolongan manusia berdasarkan
15	FGD	:	Focus Group Discussion
16	Formulir A5	:	surat pindah memilih
17	Gakumdu	:	Sentra Penegakan Hukum Terpadu
18	Hak konstitusional	:	Hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi yang meliputi hak asasi manusia dan hak warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 dan berlaku bagi setiap warga negara Indonesia.
19	Hak pilih	:	hak untuk memilih dalam sebuah pemilihan
20	Hate speech	:	tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat[1], orientasi seksual[2], kewarganegaraan, agama, dan lain-lain
21	HKBP	:	Huria Kristen Batak Protestan
22	KIP	:	Komisi Informasi Pusat
23	KK	:	Kartu Keluarga
24	Kovenan	:	Perjanjian internasional
25	Kovenan hak sipil	:	perjanjian internasional terkait hak-hak sipil dan politik
26	KPPS	:	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
27	KPU	:	Komisi Pemilihan Umum
28	KPUD	:	Komisi Pemilihan Umum Daerah
29	Lapas	:	Lembaga Permasalahannya
30	LUBER	:	Langsung, Umum, Bebas, Rahasia

31	Mafindo	:	Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
32	MK	:	Mahkamah Konstitusi
33	Model A. Tb-KWK	:	Daftar Pemilih Tambahan
34	Model A.3-KWK	:	Daftar Pemilih Tetap
35	Model A.4-KWK	:	Daftar Pemilih Pindahan
36	Model A.5-KPU	:	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
37	Model A5LN KPU	:	Surat Pemberitahuan luar negeri
38	Model C1-KWK.	:	Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
39	Model C6-KWK	:	Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih.
40	Model C7-KWK.	:	Daftar Hadir Pemilih di TPS Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
41	Model C-KWK.	:	Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
42	MoU	:	Memory of Understanding
43	NIK	:	Nomor Induk Kependudukan
44	NPHD	:	Naskah Perjanjian Hibah Daerah adalah alat penyelenggara untuk menyelenggarakan pilkada
45	ODGJ	:	Orang dengan Gangguan Jiwa
46	ODMK	:	Orang dengan Masalah Kejiwaan
47	PPUA Penca	:	Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang Cacat
48	Perludem	:	Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi
49	PKPU	:	Peraturan komisi pemilihan umum
50	PPDI	:	Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
51	PPK	:	Panitia Pemilihan Kecamatan
52	PPS	:	Panitia Pemungutan Suara
53	Praktik noken	:	Suatu sistem yang digunakan dalam Pemilu khusus untuk wilayah provinsi Papua sebagai pengganti kotak suara
54	PUSHAM	:	Pusat Studi Hak Asasi Manusia
55	Ras	:	Golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan
56	Ratifikasi	:	Proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amendemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya.
57	Rutan	:	Rumah tahanan

58	SARA	:	Suku, Agamar, Ras dan etnis
59	Suket	:	surat keterangan
60	TPS	:	Tempat Pemungutan Suara
61	TPSLN	:	Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri

6. Capture Berita Media Massa













7. Pers Release

Konferensi Pers 12 Februari 2018



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id, Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 003A /Humas-KH/II/2018

Tentang

KOMNAS HAM RI, PANTAU PILKADA SERENTAK 2018

Setiap warga negara berhak untuk **dipilih dan memilih** dalam pemilihan umum **berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." (Pasal 43, UU No.39/1999)

"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah." (Pasal 8, UU No. 39/1999)

Momentum penyelenggaraan Pilkada 2018 merupakan tahap ketiga yang dilakukan serentak di Indonesia, dimulai 2015 dan 2017 yang lalu. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya upaya memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi HAM adalah Pemerintah.

Ada beberapa faktor penting yang mendorong Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pilkada serentak 2018 ini :

Pertama, Pilkada serentak tahun 2018 ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak. Pilkada diselenggarakan di 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU, terdapat 160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih, saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual (coklit). KPU mencatat 569 bakal calon kepala daerah diterima pendaftarannya, sekitar 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 441 dengan dukungan partai politik. Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wagub terdapat 116 pasangan yang akan berkontestasi di 17 provinsi.

Kedua, Peristiwa Pilkada serentak ini terjadi di Provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, di antaranya pemilih di Jawa Barat (32,2 juta), Jawa Timur (30,9 juta), Jawa Tengah 27,4 juta), Sumatera Utara (10,1 juta), Sulawesi Selatan (6,4 juta) dan Papua 3,2 juta). Jika di beberapa provinsi tersebut terjadi



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
Jl. Lathuhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230, Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor : 003A /Humas-KH/II/2018

Tentang

KOMNAS HAM RI, PANTAU PILKADA SERENTAK 2018

Setiap warga negara berhak untuk **dipilih dan memilih** dalam **pemilihan umum** berdasarkan persamaan hak melalui **pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
(Pasal 43, UU No.39/1999)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.” (Pasal 8, UU No. 39/1999)

Momentum penyelenggaraan Pilkada 2018 merupakan tahap ketiga yang dilakukan serentak di Indonesia, dimulai 2015 dan 2017 yang lalu. Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya upaya memenuhi hak turut serta dalam pemerintahan sebagaimana tersirat dalam pasal 43 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Hasil Pilkada yaitu Kepala Daerah yang terpilih, juga ditujukan untuk melindungi, memajukan, menegakan dan memenuhi hak-hak asasi manusia. Sebab pihak yang paling bertanggung jawab atas kondisi HAM adalah Pemerintah.

Ada beberapa faktor penting yang mendorong Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pilkada serentak 2018 ini :

Pertama, Pilkada serentak tahun 2018 ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak. Pilkada diselenggarakan di 17 Provinsi dan 154 Kabupaten/Kota. Berdasarkan data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri kepada KPU, terdapat 160.756.143 penduduk yang memenuhi syarat sebagai calon pemilih, saat ini sedang dilakukan verifikasi faktual (coklit). KPU mencatat 569 bakal calon kepala daerah diterima pendaftarannya, sekitar 128 orang maju lewat jalur perseorangan, dan 441 dengan dukungan partai politik. Khusus untuk pasangan calon gubernur dan wabup terdapat 116 pasangan yang akan berkontestasi di 17 provinsi.

Kedua, Peristiwa Pilkada serentak ini terjadi di Provinsi yang memiliki populasi dan pemilih yang berjumlah besar serta menjadi barometer politik nasional, di antaranya pemilih di Jawa Barat (32,2 juta), Jawa Timur (30,9 juta), Jawa Tengah 27,4 juta), Sumatera Utara (10,1 juta), Sulawesi Selatan (6,4 juta) dan Papua 3,2 juta). Jika di beberapa provinsi tersebut terjadi



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

**KETERANGAN PERS
Nomor : 007/Humas-KH/TV/2018**

Tentang

**Potensi Terjadinya Pelanggaran HAM oleh Negara Dalam Pilkada 2018 :
Refleksi Problem KTP-el**

Standar internasional tentang pemilu menyatakan bahwa pemilu merupakan hak asasi manusia yang memuat tiga aspek penting: pertama, hak untuk ambil bagian dalam pemerintahan (*the right to take part in government*); kedua, hak memilih dan dipilih (*the right to vote and to be elected*); dan ketiga, hak akses yang setara untuk pelayanan publik (*the right to equal access to public service*).

Perwujudan hak setiap warga negara berpartisipasi secara politik, baik dengan memilih ataupun memajukan dirinya untuk dipilih, tergambar dalam rumusan Pasal 28 D ayat (3) UUD 1945 yang memberikan jaminan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 memberikan peluang kepada setiap orang untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 43 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) secara substansial memberikan jaminan kepada setiap warga negara untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Selain itu, diberikan peluang yang setara bagi setiap warga negara untuk dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, juga mengatur pokok yang sama. Ketentuan ini menekankan setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas. Disamping itu, diberikan hak untuk memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia, menjamin kebebasan memilih, serta mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum.

Secara teknis dan sektoral, warga yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah kawin berhak untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada sesuai ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Konstruksi hukumnya, maka Pemerintah dan KPU selaku penyelenggara



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latsuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp. 6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 008/Humas-KH/V/2018

Tentang

**CATATAN KRITIS
TERKAIT PERSIAPAN PENYELENGGARAN PILKADA 2018**

Komnas HAM RI melalui Tim Pemantau Pilkada 2018 telah melakukan pantauan di 6 (enam) wilayah yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Pantauan tersebut dilakukan guna menilai kesiapan penyelenggaraan Pilkada 2018 dalam perspektif HAM.

Kurang dari 2 (dua) bulan pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada serentak 27 Juni 2018, Tim menemukan fakta lapangan terkait dengan proses kepemiluan dan berdimensi pelanggaran HAM, terutama menyangkut 4 (empat) aspek yaitu :

Pertama, problem dan potensi hilangnya hak pilih warga negara yang berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang belum memiliki KTP-el dan/atau Surat Keterangan.

Salah satu prasyarat untuk terpenuhinya hak pilih dan memilih (*the right to vote and to be elected*) adalah pendataan pemilih dalam DPT. Saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menyelesaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada 2018 yang total sebanyak 150.664.967 pemilih, dengan jumlah laki-laki 75.252.933 dan perempuan 75.412.034. Pemilih akan difasilitasi untuk memilih di 383.809 TPS. Mereka adalah warga yang telah memiliki KTP-el sehingga kemudian dimasukan dalam DPT.

Sayangnya, angka-angka tersebut belum mencerminkan kondisi faktual yang sebenarnya. Dalam proses permintaan keterangan Komnas HAM RI terhadap Kementerian Dalam Negeri cq. Dirjen



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lathuhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227
Email : info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS
Nomor : 016/Humas-KH/VIII/2018

Tentang

EVALUASI PELAKSANAAN PILKADA 2018 DALAM PERSPEKTIF HAM

Komnas HAM RI sesuai dengan mandat pelaksanaan pemantauan dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta pengawasan diskriminasi ras dan etnis dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis telah melakukan pemantauan penyelenggaraan pilkada serentak tahap tiga di 2018. Pelaksanaan dilakukan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat dan Maluku.

Beberapa faktor penting yang mendorong Komnas HAM RI melakukan pemantauan Pilkada serentak 2018 karena Pilkada serentak tahun 2018 ini meliputi wilayah yang sangat luas dan melibatkan jumlah populasi pemilih yang sangat banyak; dalam kontestasi politik Indonesia saat ini ada gejala merebaknya penebaran kebencian (*hate speech*) yang kerap berujung pada tindakan diskriminatif; mencuatnya gejala oligarki dalam proses pencalonan Pilkada yang akan menciptakan kondisi negatif bagi pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM; peringatan (*warning*) tentang potensi kerawanan; serta masih terabaikannya kelompok-kelompok rentan dan minoritas dalam proses Pilkada.

Bahwa secara keseluruhan Komnas HAM RI telah mengikuti seluruh proses pentahapan yang dilakukan oleh Pemerintah dan KPU RI yang memiliki tanggungjawab utama dalam penyelenggaraan pilkada serentak 2018 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Aspek pemenuhan hak pilih masyarakat

- a. Terutama dalam aspek pendataan pemilih sampai penetapan DPT oleh KPU telah terjadi proses yang kurang selaras dengan HAM, karena mengabaikan pendataan terhadap pemilih yang telah berusia 17 tahun dan/atau sudah menikah sesuai dengan ketentuan konstitusi UUD 1945 hanya dengan alasan administratif belum memiliki KTP elektronik dan/atau melakukan perekaman. Akibatnya, sampai menjelang tahap pemungutan suar persoalan tersebut masih menjadi sorotan publik.
- b. Bahwa terdapat upaya yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan berupaya melakukan

Catatan Komnas HAM Pilkada 2018



KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
2018